

**PROPOSAL *SPECIAL PRODUCTS***  
**DALAM NEGOSIASI DOHA *DEVELOPMENT AGENDA (DDA)***  
**DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN**  
**PERTANIAN INDONESIA SEBAGAI**  
**NEGARA BERKEMBANG**

**TESIS**

**SIGIT NUGROHO**  
**0706175464**



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**JAKARTA**  
**DESEMBER 2008**

**PROPOSAL *SPECIAL PRODUCTS***  
**DALAM NEGOSIASI DOHA *DEVELOPMENT AGENDA (DDA)***  
**DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN**  
**PERTANIAN INDONESIA SEBAGAI**  
**NEGARA BERKEMBANG**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Hukum**

**SIGIT NUGROHO**  
**0706175464**



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**  
**JAKARTA**  
**DESEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SIGIT NUGROHO

NPM : 0706175464

Tanda Tangan :

Tanggal : 15 Desember 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : SIGIT NUGROHO  
NPM : 0706175464  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Proposal *Special Products* dalam Negosiasi Doha  
*Development Agenda* (DDA) dan Implikasinya  
Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesia Sebagai  
Negara Berkembang

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M, Ph.D (Pembimbing/Penguji)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (Ketua Sidang/Penguji)

Penguji : Andjar Pachta, SH., MH. (Penguji)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah Swt dan Rasulullah SAW yang telah memberikan rahmat dan panduan dalam menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis ini berjudul “**Proposal *Special Products* dalam Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesia Sebagai Negara Berkembang.**”, tesis ini berusaha membahas negosiasi konsep *Special Products* dalam bidang pertanian yang tengah berlangsung di *World Trade Organization*. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sulit untuk menyelesaikan tesis dan perkuliahan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph. D, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan yang membangun bagi tesis dan juga bagi cara berpikir Penulis.
2. Dewan Penguji tesis, Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph. D., Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., Andjar Pachta, SH., MH., yang telah memberikan masukan yang konstruktif bagi tesis ini.
3. Dekanat Fakultas Hukum, Pimpinan serta Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dalam perkuliahan dan juga dalam penyelesaian tesis ini.
4. Para pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan pengetahuan hukum mereka selama mengikuti perkuliahan.
5. Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan USAID-ITAP yang telah membiayai perkuliahan.
6. Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA. yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan positif.
7. Bapak, Ibu dan keluarga yang selalu mendoakan agar Penulis dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta atas segala dukungan moral dan materialnya.

8. Rekan-rekan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya kelas MITL Departemen Perdagangan, atas segala kebersamaannya yang membuat suasana perkuliahan menjadi menyenangkan dan penuh rasa persahabatan yang tulus, *I hope our friendship will stand forever.*
9. James T. Lockett, Simon Lacey, Joseph Koesnadi, SH., LL.M, Hadi R. Purnama, SH., LL.M, Erick Lestario, SH., LL.M, dan tim administrasi USAID-ITAP yang telah membantu dalam pencarian bahan tulisan dan juga atas waktu untuk berdiskusinya.
10. Rekan-rekan kerja dan atasan Penulis di Departemen Perdagangan Republik Indonesia, khususnya Biro Kepegawaian dan Organisasi yang telah membantu baik secara moral maupun material.
11. Mutiara Agustini atas dukungan moral dan doanya, *thank you for being such a wonderful one for the last two wonderful months.*
12. Laras Arum Manggi Hapsari atas doa dan dukungannya.
13. Rizqi Isma Apriyani yang telah berbaik hati menemani dan mendoakan penyelesaian tesis ini sampai selesai diuji, *sometimes a bad moment guide us to the real light of our life.*
14. Rekan-rekan seangkatan di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro tahun 1997, dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1999, yang tetap menjaga persahabatan sampai saat ini.
15. *Last but not least*, Penulis ingin berterima kasih kepada diri Penulis karena tetap bertahan untuk mewujudkan mimpi, semoga Allah Swt menunjukkan jalan yang terbaik. *The future is God's job, all that we can do is giving our best effort to make it true.*

Akhir kata, Penulis berharap Allah Swt membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini memberikan kontribusi positif bagi Penulis, pengetahuan hukum, tempat kerja Penulis, dan juga bagi yang membacanya.

Jakarta, 4 Januari 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIGIT NUGROHO  
NPM : 0706175464  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Proposal *Special Products* dalam Negosiasi Doha *Development Agenda* (DDA) dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesia Sebagai Negara Berkembang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal:  
Yang Menyatakan

(SIGIT NUGROHO)

## ABSTRAK

Nama : SIGIT NUGROHO

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Judul : Proposal *Special Products* dalam Negosiasi Doha *Development Agenda* (DDA) dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesia Sebagai negara Berkembang

Tesis ini membahas mengenai Proposal *Special Products* bagi produk pertanian dalam Negosiasi *Doha Development Agenda* (DDA) oleh negara berkembang, dalam rangka menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional dalam konteks WTO. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana perkembangan negosiasi konsep *Special Products*, serta peranan dan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang untuk mempersiapkan sektor pertaniannya sesuai konsep *Special Products* sehingga dapat efektif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi proposal *Special Products* sudah sangat berkembang walupun masih terdapat beberapa hambatan dalam negosiasi, Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 menunjukkan peranan yang signifikan dalam negosiasi, dan Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menyiapkan sektor pertanian Indonesia agar dapat efektif memanfaatkan hasil negosiasi proposal *Special Products*.

Kata kunci:

Pertanian, perdagangan internasional bidang pertanian, *Special Products*, WTO, *Doha Development Agenda*, *Special Safeguards Mechanism*.

## ABSTRACT

Name : SIGIT NUGROHO

Study Program : MAGISTER ILMU HUKUM

Title : Special Products Proposal Under the Doha Development Agenda (DDA) and Its Implications to Indonesia as A Developing Country

The focus of this study is concerning negotiations on Special Products for agricultural products proposal by developing countries under the Doha Development Agenda, in order to create a balance in international trade in a frame of WTO. The study is focusing on the development of the proposal negotiation, the role of Indonesia in the negotiation and the preparation and also the readiness of Indonesia as a developing country to adjust effectively Indonesian agricultural sectors with the Special Products Proposal. The result of the study shown that the negotiation of the proposal is increased but there are still many obstacle in the negotiation, Indonesia play a good role in the negotiation as a coordinator of G-33 Groups, and the Government has made several policy in agriculture in order to develop Indonesian agricultural sectors in order to prepare the agriculture sectors to take the benefit of the special products proposal negotiation.

Key words:


Agriculture, international trade in agriculture, Special Products, WTO, Doha Development Agenda, Special Safeguards Mechanism.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	7
I.3 Kerangka Teori dan Konsep .....	8
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
I.5 Metodologi Penelitian .....	12
I.6 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>AGREEMENT ON AGRICULTURE</i> (Aoa)</b>	
II.1 Sejarah .....	13
II.2 Tiga Pilar Dalam <i>Agreement on Agriculture</i> (AoA) .....	16
II.2.1 Akses Pasar .....	16
II.2.2 Dukungan Domestik .....	21
II.2.3 Subsidi Ekspor .....	25
II.3 <i>Special Safeguards</i> (SSG) dalam <i>Agreement on Agriculture</i> (AoA) .....	29
II.4 Mandat untuk Melakukan Negosiasi <i>Agreement on Agriculture</i> (AoA) .....	35
<b>BAB III. NEGOSIASI PROPOSAL <i>SPECIAL PRODUCTS</i> (SP)</b>	
III.1 Proses Pengambilan Keputusan di World Trade Organization (WTO) .....	37
III.2 Mekanisme Pengamandemenan <i>WTO Agreements</i> .....	45
III.3 Proses Negosiasi Proposal <i>Special Products</i> (SP).....	54
III.3.1 Doha <i>Development Agenda</i> (DDA).....	56
III.3.2 <i>Chairman Text on Agriculture</i> .....	59
III.4 Peranan Indonesia dalam Negosiasi Konsep <i>Special Products</i> (SP) .....	59


BAB IV	KONSEP <i>SPECIAL PRODUCTS</i> (SP) SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP PERDAGANGAN PERTANIAN INDONESIA	
IV.1	Konsep <i>Special Products</i> (SP) .....	67
IV.2	<i>Special Safeguard Mechanisme</i> (SSM) Sebagai Perlindungan Terhadap Perdagangan Produk Pertanian.....	76
IV.3	Proposal <i>Special Products</i> (SP) Sebagai Perlindungan Kepentingan Sektor Perdagangan Pertanian Indonesia.....	85
BAB V	PENUTUP	
V.1	Kesimpulan .....	89
V.2	Saran .....	90

DAFTAR REFERENSI  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I *Chairman Text on Agriculture “Revised Draft Modalities For Agriculture”* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008
- LAMPIRAN II Perwakilan Tetap Republik Indonesia Jenewa “Re: Laporan Rangkaian Perundingan Horisontal Tingkat Menteri Putaran Doha WTO, Jenewa, 20-31 Juli 2008”, tertanggal 31 Juli 2008.



# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.<sup>1</sup>

Sejak berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995, berbagai perundingan dan negosiasi telah dilaksanakan untuk menciptakan regulasi dalam suatu sistem perdagangan liberal oleh para anggotanya, termasuk Indonesia. Aktifnya WTO dalam menciptakan aturan perdagangan multilateral terceminkan dengan lahirnya perundingan Pembangunan Doha yang lebih lanjut dijabarkan dalam Paket Juli, yang disepakati pada tanggal 1 Agustus 2004. Paket Juli berisikan berbagai kerangka kesepakatan sebagai tindak lanjut perundingan Doha Development Agenda, untuk isu-isu Pertanian, Akses Pasar untuk produk Non Pertanian, Jasa, isu pembangunan dan implementasi Doha *Development Agenda*, fasilitasi perdagangan, serta penganan lebih lanjut *Singapore Issues*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Tim Penyusun Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. i

Liberalisasi perdagangan membuka pasar di luar negeri, meningkatkan permintaan untuk perusahaan barang domestic dan membuat mereka untuk melayani pasar yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Perdagangan bebas dapat menyediakan input dengan harga yang murah, yang dapat menurunkan biaya produksi. Liberalisasi juga dapat menambah kompetisi dari perusahaan asing kepada perusahaan domestik, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi lokal. Terakhir, liberalisasi perdagangan melalui berbagai saluran, dapat memberikan pengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Penurunan hambatan-hambatan perdagangan adalah salah satu hal yang paling jelas dalam rangka meningkatkan perdagangan. Hambatan – hambatan dimaksud termasuk bea keabeanan (tarif) dan tindakan-tindakan seperti pelarangan atau kuota dalam impor yang membatasi kuantitas secara selektif. Pembukaan pasar dapat menjadi sebuah keuntungan, tetapi hal ini juga membutuhkan penyesuaian. Perjanjian WTO memperbolehkan negara untuk melakukan perubahan secara bertahap, melalui liberalisasi yang progresif, negara berkembang biasanya diberikan jangka waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan.<sup>4</sup>

Perdagangan internasional dalam kerangka WTO (*World Trade Organization*) berupaya untuk mengurangi distorsi perdagangan antar negara anggota WTO. Hal ini agar tidak terjadi perdagangan yang tidak adil dalam kerangka WTO, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTO:

- a. *Most Favoured Nations* (MFN) atau perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang
- b. *National treatment* (perlakuan nasional)
- c. *Transparency* (transparansi)

---

<sup>3</sup> Lihat Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlton, *Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development*, New York: Oxford University Press, 2007, hal. 25.

<sup>4</sup> Lihat artikel *Understanding The WTO: Basics*, diakses dari [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm), tanggal 3 Desember 2007.

Perdagangan yang adil (*Fair Trade*) adalah kemitraan dalam perdagangan yang berdasarkan atas dialog, transparansi dan saling menghormati, yang mencari kesamaan dalam perdagangan internasional.<sup>5</sup> Jadi di dalam *fair trade* harus terdapat sebuah kesamaan kondisi dan posisi tawar yang membuat perdagangan antar negara menjadi berimbang, sehingga terjadi sebuah hubungan perdagangan yang saling menguntungkan.

Liberalisasi perdagangan menciptakan biaya penyesuaian bagi negara berkembang akibat penurunan tarif membuat mereka kehilangan penghasilan, masuknya barang impor dapat mengurangi produksi domestik yang mengakibatkan dirumahkannya pekerja yang membuat pemerintah harus membiayai pembinaan bagi pengangguran. Selain itu dalam rangka menarik investasi maka negara berkembang harus membangun infrastruktur guna menarik investor asing yang mengakibatkan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh negara.<sup>6</sup>

Menyadari perlunya desain usaha yang positif untuk menjamin terintegrasinya negara berkembang, dan khususnya negara terbelakang di antara mereka kedalam sistem perdagangan multilateral. Aturan dalam WTO memberikan banyak pengaturan tentang pemberian tingkatan perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*) untuk negara berkembang. Aturan ini dimaksudkan untuk membantu kebutuhan khusus dari Negara berkembang. Dalam banyak bidang, aturan ini menyediakan kewajiban yang lebih sedikit atau pembedaan aturan untuk negara berkembang dan juga pemberian bantuan teknis.<sup>7</sup>

Hasil Putaran Uruguay yang terkait dengan sektor pertanian telah dituangkan dalam Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture*). Reformasi

---

<sup>5</sup> Terjemahan bebas dari: *fair trade is a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, that seeks greater equity in international trade*, lihat artikel, *Fair Trade: a definition*, diakses dari <http://www.maketradefair.com/en/index.php?file=21052002111743.htm&cat=4&subcat=1&select=5>, tanggal 3 Desember 2007.

<sup>6</sup> Lihat Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlton, *Op. Cit.*, hal. 171-172.

<sup>7</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials*, New York: Cambridge University Press, 2007, hal. 43.

perdagangan tersebut harus dilaksanakan oleh semua negara anggota WTO sejak Januari 1995. Dalam pelaksanaan selama ini ternyata, *Agreement on Agriculture* (AoA) telah berdampak negatif terhadap banyak Negara berkembang. Serbuan impor dan penurunan harga impor terutama untuk produk pangan terjadi meluas, sehingga telah berdampak buruk terhadap ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan.<sup>8</sup>

Negara-negara maju berkeinginan untuk melanjutkan ambisi mereka agar terdapat pemotongan tarif lebih lanjut bagi produk pertanian, sementara di sisi lain, negara-negara maju tetap bertahan untuk tidak memotong subsidi<sup>9</sup> yang mereka berikan bagi sektor pertanian mereka. Amerika Serikat (AS) dan Uni-Eropa (UE) tetap menolak untuk memberikan konsesi dalam hal pemotongan atau penghapusan dukungan domestik bagi sektor pertanian mereka. Amerika Serikat (AS) bahkan tetap berkeinginan untuk memperluas kategori Kotak Biru (*Blue Box*)<sup>10</sup> untuk menampung pembayaran subsidi mereka.

Paket Juli 2004 menyatakan kesepakatan untuk mengurangi tarif pertanian lewat formula bertingkat (*tiered formula*), dimana tarif yang tinggi dipotong lebih banyak ketimbang tarif yang rendah. Perundingan setelah itu berkuat soal seberapa banyak tingkatan tarifnya, ukuran tentang tarif mana yang masuk tingkatan mana, serta formula apa yang dipakai di setiap tingkatan. AS dan kelompok Cairns<sup>11</sup> mendukung formula yang akan memotong tarif paling banyak, yaitu formula Swiss. Sementara itu, UE, India, dan negara maju lainnya lebih

---

<sup>8</sup> Lihat Anton Apriyantono (Menteri Pertanian RI), *Kepentingan Pertanian Indonesia Dalam Perdagangan Internasional*, dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 4 Nomor 3 April 2007, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 453-454.

<sup>9</sup> Subsidi berdasarkan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* adalah bentuk kontribusi keuangan pemerintah yang diberikan kepada dunia usaha dalam wilayah teritorialnya yang memberikan keuntungan bagi usaha tersebut.

<sup>10</sup> Blue Box adalah subsidi domestik berupa pembayaran langsung suatu negara ke petani dan dianggap kurang mendistorsi perdagangan, ketentuan ini diatur dalam artikel 6.5 *Agreement on Agriculture*. kategori penggunaan warna dijadikan analogi dalam WTO untuk menjelaskan mengenai kebijakan dukungan domestik (subsidi) suatu negara.

<sup>11</sup> Kelompok Cairns (*Cairns Group*) merupakan kelompok negara-negara pengeksport hasil pertanian yang terbentuk sebelum Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dimulai, dan dikoordinir oleh Australia.

menginginkan formula yang memotong secara moderat melalui persentase rata-rata, yang disebut formula Uruguay. Di lain pihak, kebanyakan negara maju juga akan memanfaatkan kategori produk sensitif untuk mengamankan produk pertanian mereka.

Misalnya, Amerika Serikat memberikan USD 17 miliar per tahun untuk subsidi pertaniannya yang dikukuhkan dalam *Farm Security and Rural Investment Act* atau sering disebut sebagai *FarmBill*. Hal yang serupa juga dilakukan Masyarakat Eropa (*Europe Union*), setiap sapi di negara anggota Masyarakat Eropa (*Europe Union*) menerima subsidi lebih dari USD 2 per hari, dan jumlah ini lebih besar daripada pendapatan penduduk miskin di dunia.<sup>12</sup>

Banyak negara maju melakukan subsidi untuk petani kapas dan korporasi yang terkait dengannya. Di seluruh dunia, subsidi itu mencapai USD 6 milyar per tahun. Negara-negara Masyarakat Eropa (*Europe Union*) seperti Spanyol dan Yunani melakukan hal yang sama, dengan subsidi sebesar USD 0,7 milyar per tahun. Amerika Serikat menyubsidi petani kapasnya sekitar USD 3,7 milyar per tahun. Hal ini menyebabkan petani kapas di negara-negara Afrika Tengah seperti Mali, Burkina Faso, Benin, dan Chad menderita luar biasa karena 90% hasil kapasnya untuk tujuan ekspor. Ekspor kapas dari negara Afrika Tengah terhambat akibat subsidi negara maju, terutama Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan sejumlah penduduk di Afrika terpuruk dalam kemiskinan karena negara maju telah merampas sumber kehidupan mereka dari penjualan kapas.<sup>13</sup>

Negara maju seperti Amerika Serikat pada tahun 2000 memberikan subsidi sebesar USD 10 milyar untuk petani jagung, serta memberikan subsidi ekspor yang ditaksir mencapai USD 105-145 juta. Tindakan ini telah membuat petani

---

<sup>12</sup> Lihat Bonnie Setiawan & Herjuno Ndaru K (*Direktur Eksekutif dan Peneliti Institute for Global Justice*), *Mempertahankan Proposal Special Products*, [http://www.globaljust.org/news\\_detail.php?catagori=&id=93](http://www.globaljust.org/news_detail.php?catagori=&id=93), diakses tanggal 4 Nopember 2007.

<sup>13</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007, hal. 76.

jagung di Meksiko tidak mampu bersaing karena harga jagung impor dari Amerika Serikat yang masuk ke pasar Meksiko menjadi terlalu murah.<sup>14</sup>

Subsidi Amerika Serikat juga dilakukan untuk komoditas beras, gula, kedelai, dan gandum. Petani Indonesia tentu telah merasakan dampak subsidi dari Amerika Serikat dan negara maju lainnya, terutama sejak liberalisasi dilakukan pemerintah mulai 1997.<sup>15</sup>

Ketidakadilan karena perbedaan kemampuan dapat juga kita lihat dalam kasus perang dagang antara Philipina dan Australia. Australia melarang pisang dari Philipina karena dianggap membahayakan bagi tanaman dan hewan di Australia. Kemudian Philipina membalas dengan melarang daging dari Australia dalam *Administrative Order 25*. Ketika Philipina menunda pelaksanaan *Administrative Order 25*, Australia tetap melarang impor pisang dari Philipina.<sup>16</sup>

Hampir semua negara anggota WTO telah menilai secara komprehensif atau parsial tentang dampak reformasi perdagangan di sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 *WTO Agreement on Agriculture*. Secara umum ternyata dampak reformasi perdagangan amat buruk bagi negara berkembang. Dalam Putaran Doha negara berkembang mengusung sejumlah proposal untuk mengoreksi kelemahan itu.<sup>17</sup>

Perbedaan tersebut harus dinegosiasi oleh anggota WTO untuk memberikan perlindungan kepentingan ekonomi negara berkembang. Sebab selama ini negara maju telah berhasil memasukan produk unggulan mereka ke dalam *WTO Agreement*, seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, produk pertanian sebagai unggulan negara berkembang harus dilindungi guna menyeimbangkan perdagangan internasional.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 77.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Lihat H. Harry L. Rouge, *The Philippines and the WTO: Survey of Current Practices With emphasis on Anti-Dumping, Countervailing Duties and Safeguard Measures*, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, (March 2006).

<sup>17</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 103.

Negara-negara berkembang dalam rangka memberikan perlindungan bagi kepentingan negaranya dalam sektor pertanian mengharapkan Produk Spesial (*Special Product*) mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka melindungi kepentingan pertanian negara berkembang dalam perdagangan internasional. Namun hal ini masih harus menghadapi tantangan dari negara-negara maju dalam perundingan-perundingan WTO.

Perundingan dalam sektor pertanian berjalan alot karena peran negara berkembang yang semakin meningkat dalam rangka memperjuangkan posisinya dalam Putaran Doha. Indonesia sebagai negara berkembang turut mengharapkan perumusan aturan perdagangan di bidang pertanian yang seimbang yang juga dapat melindungi kepentingan pertanian Indonesia dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, konsep Produk Spesial (*Special Product*) penting untuk terus diusung untuk melindungi petani Indonesia dari praktik perdagangan yang tidak adil oleh negara maju.

Proposal *Special Products* (SP) dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan perdagangan pertanian negara berkembang khususnya bagi Indonesia, sehingga negosiasi terhadap proposal ini harus terus dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan membahas mengenai “Proposal *Special Products* dalam Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesia Sebagai negara Berkembang.”

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, yang menjadi pokok-pokok permasalahan dari Produk Spesial (*Special Product*) dalam sektor pertanian adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan konsep *Special Products* (SP) dalam negosiasi *Agreement on Agriculture* (AoA)?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberian status hukum bagi proposal *Special Products* (SP) dalam negosiasi *Agreement on Agriculture* (AoA)?

3. Apakah mekanisme perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi produk pertanian dalam perdagangan internasional?
4. Bagaimana seyogyanya konsep *Special Products* (SP) yang mampu melindungi kepentingan nasional?

### I.3 Kerangka Teori dan Konsep

Frank J Garcia dalam *Globalization and The Theory of International Law* menyatakan bahwa:

*”there are two fundamental gaps: the absence of effective mechanisms for global wealth transfers at the scale necessary to support the global basic package, and the absence of effective political representation or voice at the global level. This change from international law to global public law will require a profound re-examination of core international legal doctrines and institutions such as boundaries, sovereignty, legitimacy, citizenship, and the territorial control of resources.”*<sup>18</sup>

Hal ini sejalan dengan pemikirannya mengenai *Theory of Justice*. Dari tiga kategori teori liberal tentang *justice: Utilitarian, libertarian, dan egalitarian*, Garcia menarik benang merah yang menghubungkan ketiganya, bahwa ketiga kategori “*Theory of Justice*” liberal di bidang perdagangan internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap free trade sebagai prinsip ekonomi, guna mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
2. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk

---

<sup>18</sup> Lihat Frank J Garcia, *Globalization and The Theory of International Law*, American Society of International Law Interest Group on the Theory of International Law, (Fall 2005), hal. 22-23..

kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian digarisbawahi pentingnya prinsip “*special and differential treatment*” sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional sehingga setiap pihak mendapatkan *the same playing field*;

3. “*liberal justice*” mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.<sup>19</sup>

Hunter Nottage dan Thomas Sebastian dalam tulisannya yang dimuat dalam *Journal of International Economic Law* “*Giving Legal Effect To The Results Of WTO Trade Negotiations: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Law*”, menyatakan:

*“The replacement of the WTO Agreement would involve not just a change in the trade policy rules contained in the multilateral trade agreements but also the replacement of the WTO with a new international organization. Although the replacement of treaties setting out policy rules is not infrequent, international organizations have only rarely been replaced.”*<sup>20</sup>

Selanjutnya Hunter Nottage dan Thomas Sebastian juga menyatakan:

*“In the context of the Doha Round, which is likely to require amendments to some WTO agreements, the likely gap between the end of the Round and the entry into force of the amendments could possibly be bridged with a plurilateral agreement. That plurilateral agreement could oblige the Members that have*

<sup>19</sup> Lihat Ringkasan Disertasi Agus Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*, Program Doktor-Fakultas Hukum UI, 2006, hal. 9.

<sup>20</sup> Lihat Hunter Nottage, Thomas Sebastian., *Giving Legal Effect To The Results Of WTO Trade Negotiations: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Law*, *Journal of International Economic Law* (December 2006)., Hal. 1016.

*accepted it to implement the results of the Round pending the formal acceptance of the amendment by two-thirds or all Members.”*<sup>21</sup>

Teori-teori ini akan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian, karena penulis akan melihat upaya negara berkembang terutama Indonesia dalam menciptakan keseimbangan dalam sektor perdagangan hasil pertanian yang menjadi produk unggulan Indonesia dan negara berkembang lainnya. Sehingga dapat tercapai suatu perdagangan internasional yang adil di bidang pertanian.

Definisi - definisi konsep yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini antara lain:

*World Trade Organization* (WTO) adalah satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara.<sup>22</sup>

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing. Dalam hal ini, unsur asing mungkin saja ada pada subyek hukumnya, obyek yang diperdagangkan, maupun forum penyelesaian sengketa dan/atau hukum yang dipilih untuk berlaku dalam suatu transaksi perdagangan.<sup>23</sup>

*Agreement on Agriculture* adalah Agreement yang difokuskan pada peningkatan akses pasar dan pengurangan dukungan domestik dan subsidi ekspor yang mengganggu perdagangan di bidang pertanian.<sup>24</sup>

*Special and Differential Treatment* adalah aturan yang menyediakan kewajiban yang lebih sedikit atau pembedaan aturan untuk negara berkembang dan juga pemberian bantuan teknis.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Lihat Tim Penyusun Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>23</sup> Lihat Agus Brotosusilo, *Op. Cit.*, hal 10.

<sup>24</sup> Lihat Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlton, *Op. Cit.*, hal. xvii.

<sup>25</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 43.

*Special Products* adalah bentuk lain dari *Special and Differential Treatment* (SDT) dalam pilar akses pasar untuk sektor pertanian yang diperjuangkan oleh negara berkembang.<sup>26</sup>

*Developing Country* is a country that is not economically or politically advanced as the main industrial powers.<sup>27</sup>

Subsidi adalah bentuk kontribusi keuangan pemerintah yang diberikan kepada dunia usaha dalam wilayah teritorialnya yang memberikan keuntungan bagi usaha tersebut.<sup>28</sup>

#### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran teoritis dan normatif mengenai Produk Spesial (*Special Product*) dalam sektor pertanian dan perlindungannya kepada sektor pertanian Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ilmiah ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui konsep *Special Products* (SP) dalam negosiasi *Agreement on Agriculture* (AoA).
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian status hukum bagi proposal *Special Products* (SP) dalam negosiasi *Agreement on Agriculture* (AoA).
3. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi produk pertanian dalam perdagangan internasional.
4. Untuk mengetahui bagaimana seyogyanya konsep *Special Products* (SP) yang mampu melindungi kepentingan nasional.

Sedangkan manfaat dari penelitian ilmiah adalah untuk menambah pengetahuan yang komprehensif mengenai konsep *Special Products* (SP) dan juga mekanisme pemberian perlindungan terhadap pasar dalam negeri dari serbuan

<sup>26</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 106.

<sup>27</sup> Lihat Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, St. Paul: West Publishing Co., 1999, hal 482.

<sup>28</sup> Lihat *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, pasal 1.

impor produk pertanian yang diusulkan oleh negara berkembang dan posisi serta kepentingan Indonesia dalam negosiasi proposal konsep *Special Products* (SP).

## **I.5 Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang akan dipergunakan adalah metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan untuk menegosiasikan proposal *Special Products* oleh negara berkembang kedalam *Agreement on Agriculture* (AoA), serta untuk menjelaskan pemberian perlindungan terhadap kepentingan pertanian Indonesia melalui konsep *Special Products*.

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah melalui :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini tentunya hanya dipergunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan topik penelitian serta beberapa putusan pengadilan yang juga berkaitan dengan topik penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah, artikel, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum.<sup>29</sup>

## **I.6 Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini akan disusun menjadi 5 bab yang secara komprehensif saling terkait dan saling menjelaskan, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005, hal. 56.

BAB I, Pendahuluan, Bab ini akan membahas mengenai permasalahan dalam perdagangan pertanian serta isu hukum yang timbul, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori dan konseptual, dan metodologi penelitian.

BAB II, Tinjauan Umum Mengenai *Agreement on Agriculture* (AoA), Bab ini akan menganalisa ketentuan dalam *Agreement on Agriculture*, serta mekanisme dalam *Agreement on Agriculture* yang dapat membantu pelaksanaan perlindungan terhadap produk pertanian tertentu.

BAB III, Negosiasi Proposal *Special Products* dibawah *Doha Development Agenda* (DDA), Bab ini akan membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan di WTO, bagaimana proposal *special product* dapat diberikan status hukum dalam negosiasi teks perjanjian pertanian, serta peranan Indonesia dalam proses negosiasi.

BAB IV, Implikasi Konsep *Special Products* (SP) Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesia, Bab ini akan berisi mengenai konsep *Special Products* (SP), *Special Safeguard Mechanism* (SSM), dan kesiapan Indonesia untuk mengaplikasikan konsep *Special Products* (SP).

BAB V, Penutup, Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penulisan.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**MENGENAI AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA)**

**II.1 Sejarah**

Pada konsensus awal sektor pertanian tidak dimasukkan di dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Sektor ini dianggap sebagai sektor unik, sehingga tidak boleh diperlakukan seperti sektor manufaktur. Unik bukan saja karena sebagai penghasil barang dan jasa, tetapi juga menghasilkan sejumlah jasa non-pertanian, seperti lingkungan hidup, pemandangan, air dan udara bersih, kebudayaan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Putaran Uruguay adalah negosiasi multilateral pertama dalam kebijakan pertanian. *Agreement On Agriculture* (AoA) yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay menerapkan aturan dan pembatasan kuantitatif pada perdagangan dan juga instrumen kebijakan domestik. Perjanjian ini juga menyediakan kerangka negosiasi bagi penyelesaian konflik serta untuk menghindarkan hukuman dalam hal terjadi permasalahan dalam kebijakan produk pertanian dan juga kebijakan pertanian domestik.<sup>31</sup>

Perundingan Putaran Uruguay memakan waktu perundingan hampir 8 tahun, perundingan mencakup hampir semua bidang perdagangan, tidak lagi terbatas pada perdagangan barang saja. Putaran ini juga membahas perdagangan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, perdagangan jasa, dan juga investasi. Jika dilihat dari sisi produk yang dirundingkan, maka dalam Putaran Uruguay dibahas mulai dari produk yang murah seperti sabun mandi, sampai dengan produk yang

---

<sup>30</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>31</sup> Lihat Tim Josling, “*An Overview of The WTO Agricultural Negotiations*”, dalam “*Reforming Agricultural Trade For Developing Countries*”, Editor Alex F. McCalla dan John Nash, Washington DC: The World Bank, 2007, hal. 21.

memiliki teknologi tinggi seperti telekomunikasi, perbankan, dan obat. Putaran Uruguay pada akhirnya menghasilkan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) 1994 yang menggantikan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) 1947, dan menjadi awal bagi pembentukan *World Trade Organization* (WTO).

Perundingan di bidang pertanian merupakan perundingan yang penuh dengan kontroversi karena melibatkan dua pusat kekuatan ekonomi utama yaitu Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa. Dalam perundingan ini juga muncul kelompok baru yaitu Cairns Group yang merupakan kelompok Negara eksportir hasil pertanian, dimana anggotanya merupakan gabungan antara Negara maju (Australia, Kanada, dan Selandia Baru), Negara Amerika Latin (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, dan Uruguay), Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand), dan Eropa Tengah (Hongaria).<sup>32</sup>

Perundingan di bidang pertanian merupakan penghambat diselesaikannya putaran Uruguay pada perundingan tingkat menteri di Brussel bulan desember 1990. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang cukup tajam antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa. Walaupun telah disiapkan paper informal berjudul *Hellstrom Paper* untuk membantu proses negosiasi yang disiapkan oleh Menteri Swedia Matts Hellstrom selaku Ketua Negotiating Group untuk pertemuan tingkat menteri di Jenewa.<sup>33</sup>

Salah satu aspek penting yang dimasukkan dalam negosiasi Putaran Uruguay adalah produk pertanian. Sebelumnya produk ini dikeluarkan dari negosiasi. Ada tiga alasan ekonomi mengapa produk pertanian perlu dimasukkan dalam agenda Putaran Uruguay. Pertama, alasan keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Kedua, ketidakstabilan harga produk pertanian di pasar dunia. Dan ketiga, dampak dari proteksi itu telah mengancam para petani di negara berkembang.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> H. S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1997, hal. 108

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 118.

<sup>34</sup> M. Husein Sawit, *Op. Cit*, hal. 5.

*Agreement on Agriculture* (AoA) pada prinsipnya memiliki tujuan untuk membangun sistem perdagangan yang fair dan berorientasi pasar. Tujuan ini akan tercapai melalui proses perubahan yang dilakukan melalui negosiasi komitmen dukungan domestik dan proteksi, serta melalui pembangunan aturan-aturan dan disiplin dalam GATT yang lebih kuat dan efektif secara operasional.<sup>35</sup>

## II.2 Tiga Pilar Dalam *Agreement on Agriculture* (AoA)

*Agreement on Agriculture* (AoA) pada prinsipnya mengatur 3 pilar utama yang saling terkait dalam perdagangan pertanian dunia yaitu akses pasar, dukungan domestik dan subsidi ekspor. 3 pilar ini merupakan faktor penting yang menjadi fokus utama *World Trade Organization* (WTO) guna memperlancar perdagangan di sektor pertanian.

### II.2.1 Akses Pasar

Akses pasar adalah konsep dasar dalam perdagangan internasional yang menjadi fokus utama aturan WTO kepada anggotanya. Peter Van den Bossche dalam bukunya *The Law and Policy of The World Trade Organization; Text, Cases, and Materials*, menyatakan:

*There can be no international trade without access to the domestic market of other countries. It is of the highest importance for countries, traders, service suppliers to have predictable and growing access to market of other countries for their goods and service. Rules on market access are therefore, at the core of WTO law.*<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Lihat pembukaan *WTO Agreement on Agriculture*:

*“Recalling that their long-term objective as agreed at the Mid-Term Review of the Uruguay Round is to establish a fair and market-oriented agricultural trading system and that a reform process should be initiated through the negotiation of commitments on support and protection and through the establishment of strengthened and more operationally effective GATT rules and disciplines.”*

<sup>36</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials*, *OP. Cit.*, hal. 376.

Akses untuk barang dan jasa dari negara lain seringkali dihambat atau dibatasi dengan berbagai macam cara. Pembatasan akses pasar di bidang perdagangan ke suatu negara biasanya dikategorikan dengan 2 jenis hambatan utama, yaitu:

- a. Hambatan tarif (*tariff barriers*), yang termasuk dalam kategori ini adalah tarif kepabeanan seperti bea masuk barang.
- b. Hambatan bukan tarif (*non-tariff barriers*), yang termasuk dalam kategori ini adalah pembatasan kuantitatif seperti kuota, hambatan teknis di bidang perdagangan seperti penentuan standarisasi yang tinggi, proses kepabeanan yang rumit, tidak transparannya aturan perdagangan.<sup>37</sup>

Dalam pembukaan *Agreement Establishing the World Trade Organization* dijelaskan bahwa anggota WTO berusaha untuk mencapai tujuan standar hidup yang lebih baik, tidak ada pengangguran, pembangunan ekonomi yang tumbuh berkelanjutan. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara yang juga dinyatakan dalam pembukaan *Agreement Establishing the World Trade Organization*:

*Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations.*<sup>38</sup>

Oleh karena itu dalam kebijakan WTO diarahkan agar akses pasar dapat diprediksi sehingga lebih transparan, serta dirancang menjadi lebih liberal yaitu dengan tingkat tarif yang lebih rendah bahkan diharapkan sampai kepada suatu kondisi perdagangan dengan tarif 0 (nol) tanpa dikenakan tarif sama sekali. Pengurangan secara substansial hambatan tarif (*tariff barriers*) dan hambatan bukan tarif (*non-tariff barriers*) dalam rangka pemberian akses pasar, serta

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Lihat Marakesh *Agreement Establishing the World Trade Organization*, pembukaan.

penghapusan diskriminasi merupakan instrument utama bagi WTO untuk mencapai tujuannya.

Bea kepabeanan atau tarif adalah biaya finansial dalam bentuk pajak yang dikenakan kepada produk terkait dengan proses impor. Akses pasar menjadi suatu hal yang tergantung dengan pembayaran tariff atau bea kepabeanan.<sup>39</sup>

Peningkatan akses pasar dalam perdagangan di bidang pertanian ditujukan untuk meningkatkan transaksi ekonomi di bidang perdagangan pertanian antar negara anggota WTO. Akses pasar dalam perdagangan pertanian diatur dalam pasal 4 *Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

1. *Market access concessions contained in Schedules relate to bindings and reductions of tariffs, and to other market access commitments as specified therein.*<sup>40</sup>

Ketentuan pasal 4 ayat (1) *Agreement on Agriculture* ini mengatur dengan jelas bahwa konsesi akses pasar terdapat dalam skedul / jadwal yang terkait dengan pengikatan dan pengurangan tarif, dan komitmen akses pasar lainnya termasuk yang dijelaskan didalamnya. Jadi market akses dalam perdagangan pertanian diatur dalam sebuah skedul oleh masing-masing anggota WTO, dan hal ini harus dipenuhi oleh anggota WTO yang membuat komitmen.

Selanjutnya dalam pasal ayat (2) *Agreement on Agriculture* dinyatakan bahwa:

2. *Members shall not maintain, resort to, or revert to any measures of the kind which have been required to be converted into ordinary customs duties<sup>1</sup>, except as otherwise provided for in Article 5 and Annex 5.*<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 377.

<sup>40</sup> Lihat WTO *Agreement on Agriculture*, pasal 4 ayat (1).

<sup>41</sup> *Ibid.*, pasal 4 ayat (2).

Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) *Agreement on Agriculture* menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO tidak diperbolehkan untuk mempertahankan, terpaksa atau kembali kepada berbagai jenis kebijaksanaan yang diwajibkan untuk dikonversikan kepada tarif kecuali untuk beberapa hal yang sesuai dengan Pasal 5 dan Lampiran 5 *WTO Agreement on Agriculture*. Berdasarkan ketentuan ini maka semua hambatan non tarif di dalam perdagangan pertanian yang dibuat oleh anggota WTO harus diubah menjadi tarif.

Selanjutnya dalam catatan kaki pasal 4 ayat (2) *Agreement on Agriculture*, dijelaskan mengenai kebijakan apa saja yang termasuk harus diubah menjadi tarif:

<sup>1</sup> *These measures include quantitative import restrictions, variable import levies, minimum import prices, discretionary import licensing, non-tariff measures maintained through state-trading enterprises, voluntary export restraints, and similar border measures other than ordinary customs duties, whether or not the measures are maintained under country-specific derogations from the provisions of GATT 1947, but not measures maintained under balance-of-payments provisions or under other general, non-agriculture-specific provisions of GATT 1994 or of the other Multilateral Trade Agreements in Annex IA to the WTO Agreement.*<sup>42</sup>

Catatan kaki pasal 4 ayat (2) *Agreement on Agriculture* menyatakan tentang jenis kebijaksanaan yang harus diubah menjadi tarif, meliputi pelarangan impor, tarif impor variable, harga impor minimum, diskresi perizinan impor, serta kebijaksanaan non-tarif melalui perusahaan dagang negara, hambatan ekspor secara sukarela, dan kebijaksanaan pembatasan lainnya selain tarif, baik itu kebijaksanaan yang dipertahankan dibawah aturan yang dikeluarkan secara spesifik dari ketentuan dalam GATT 1947, tetapi bukan untuk kebijaksanaan yang dikelola sesuai ketentuan *balance of payments* atau kebijaksanaan umum lainnya, atau ketentuan khusus non-pertanian GATT 1994 atau Persetujuan Perdagangan Multilateral lainnya pada lampiran IA *WTO Agreement*.

<sup>42</sup> *Ibid.*, pasal 4 ayat (2) *footnote 1*.

Secara garis besar berdasarkan pasal 4 *Agreement on Agriculture* hambatan non-tarif yang perlu diubah menjadi tarif adalah:<sup>43</sup>

- (i) Semua pembatasan kuantitatif (*all of the quantitative restrictions*)
- (ii) Tarif variabel (*variable levies*)
- (iii) Pelarangan impor (*import bans*), dan
- (iv) Non-tarif lainnya (*others non-tariff measures*).

Untuk penyeragaman pengenaan tarif maka telah disusun sebuah sistem daftar tarif yang dikenal sebagai *Harmonized System (HS)* atau *The Harmonized Commodity Description and Coding System*. Sistem ini telah dijadikan sebagai Pedoman Kepabeanan (*Customs*) sejak januari 1988. HS dapat dikelompokkan dalam 2 digit sampai dengan 9 digit. Semakin banyak jumlah digitnya maka semakin terperinci dan jelas jenis produk yang dimaksud.

Komitmen untuk pengurangan hambatan akses bagi negara maju adalah 36% (simple average) dan minimal 15% untuk setiap mata tarif dalam kurun waktu 6 tahun, sedangkan untuk negara berkembang adalah 2/3 dari komitmen negara maju atau sebesar 24% dalam 10 tahun, dan negara anggota WTO juga harus memberikan *minimum access opportunities* minimal 3% dari konsumsi domestic dan meningkat menjadi 5% pada tahun 1999.<sup>44</sup>

Indonesia dalam komitmennya mengikatkan 1.341 *tariff line* dengan HS 9 digit. Dalam perkembangannya tingkat tarif Indonesia dimulai dari 74,2% lalu menjadi 48,05% atau turun sebesar 26,5% melebihi kewajiban Indonesia sebagai negara berkembang yang seharusnya cukup menurunkan tarif rata-rata sebesar 24%. Komoditas Indonesia yang tarifnya diikat cukup tinggi adalah beras sebesar 160%, gula sebesar 95%, minuman beralkohol sebesar 150%, dan susu sebesar 210%. Pemerintah Indonesia menganggap semua komoditas tersebut strategis dan penting sehingga harus dilindungi dengan tingkat tariff yang tinggi, dengan

<sup>43</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit*, hal. 16.

<sup>44</sup> Lihat H. S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 131.

pengecualian bagi alkohol pemberian tarif tinggi dilakukan karena alasan keagamaan.<sup>45</sup>

## II.2.2 Dukungan Domestik

Dukungan domestik (*Domestic Support*) merupakan bentuk dukungan atau subsidi dari pemerintah suatu negara terhadap petani produsen di negaranya. WTO *Agreement on Agriculture* berusaha mendisiplinkan dukungan domestik negara anggota WTO terhadap para petaninya agar dapat dihilangkan sehingga tidak mendistorsi perdagangan di bidang pertanian. Namun jika dukungan domestik tetap ada, diharapkan dukungan domestik tersebut memberikan pengaruh yang kecil terhadap perdagangan di bidang pertanian.

Tipe dukungan domestik ada 3 yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Green Box* yaitu jenis dukungan yang tidak berpengaruh, atau kalupun berpengaruh amat kecil pengaruhnya terhadap distorsi perdagangan, sehingga jenis dukungan ini tidak perlu dikurangi.
- b. *Amber Box* yaitu semua dukungan yang digolongkan bisa mendistorsi perdagangan sehingga harus dikurangi sesuai komitmen.
- c. *Blue Box* yaitu yang berada dalam amber box namun dengan persyaratan tertentu sehingga dapat mengurangi distorsi perdagangan.

Dukungan domestik yang masuk dalam kategori *Green Box* diatur dalam Annex 2 WTO *Agreement on Agriculture*:

1. *Domestic support measures for which exemption from the reduction commitments is claimed shall meet the fundamental requirement that they have no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>46</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit*, hal. 20.

*production. Accordingly, all measures for which exemption is claimed shall conform to the following basic criteria:*

- (a) the support in question shall be provided through a publicly-funded government programme (including government revenue foregone) not involving transfers from consumers; and,*
- (b) the support in question shall not have the effect of providing price support to producers;<sup>47</sup>*

Serta dengan tambahan kriteria dan kondisi kebijakan spesifik, yaitu Kebijakan Program Pelayanan Pemerintah, seperti:

- a. *General services* (pelayanan umum)
- b. *Public stockholding for food security purposes* (Stok penyangga pangan untuk ketahanan pangan)
- c. *Domestic food aid* (bantuan makanan domestik)
- d. *Direct payments to producers* (pembayaran langsung kepada produsen yang mana komitmen pengecualian pengurangannya dituntut harus memenuhi kriteria dasar)
- e. *Decoupled income support* (Bantuan pendapatan pada petani yang tidak mempengaruhi produksi)
- f. *Government financial participation in income insurance and income safety-net programmes* (Partisipasi Pemerintah dalam masalah keuangan pada program-program asuransi pendapatan dan program jaminan pendapatan)
- g. *Payments (made either directly or by way of government financial participation in crop insurance schemes) for relief from natural disasters* (Pembayaran (dibayarkan baik langsung atau melalui partisipasi pemerintah dalam pendanaan pada skema asuransi tanaman) untuk pertolongan bencana alam)

---

<sup>47</sup> Lihat WTO *Agreement on Agriculture*, Annex 2.

- h. *Structural adjustment assistance provided through producer retirement programmes* (Bantuan penyesuaian struktural yang diberikan melalui program-program pensiunan produsen)
- i. *Structural adjustment assistance provided through resource retirement programmes* (Bantuan penyesuaian struktural yang disajikan melalui program-program pensiunan sumber daya)
- j. *Structural adjustment assistance provided through investment aids* (Bantuan penyesuaian struktural yang didasarkan melalui bantuan investasi)
- k. *Payments under environmental programmes* (Pembayaran Program-program lingkungan)
- l. *Payments under regional assistance programmes* (Pembayaran Program-program bantuan regional)

Dukungan domestik yang masuk dalam kategori *Amber Box* diatur dalam pasal 6 ayat (1) *WTO Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

1. *The domestic support reduction commitments of each Member contained in Part IV of its Schedule shall apply to all of its domestic support measures in favour of agricultural producers with the exception of domestic measures which are not subject to reduction in terms of the criteria set out in this Article and in Annex 2 to this Agreement. The commitments are expressed in terms of Total Aggregate Measurement of Support and "Annual and Final Bound Commitment Levels".*<sup>48</sup>

Anggota WTO telah sepakat untuk mengurangi tingkat dukungan domestik mereka di bidang pertanian. Berdasarkan ketentuan dalam *WTO Agreement on Agriculture*, negara maju telah setuju untuk mengurangi *Aggregate Measurement of Support* (AMS) sebesar 20% dalam kurun waktu 1995 sampai dengan tahun

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, pasal 6 ayat (1)

2000. Sedangkan Negara berkembang setuju untuk mengurangi *Aggregate Measurement of Support* (AMS) mereka menjadi 13,3% dalam periode waktu 1995 sampai dengan tahun 2000. Komitmen anggota WTO untuk mengurangi dukungan domestik mereka terdapat dalam bagian IV dari Skedul konsensi GATT 1994.<sup>49</sup>

Bentuk dukungan domestik yang masuk dalam kategori *Amber Box* harus dinilai setiap tahun yang dijumlahkan menjadi *Total Aggregate Measurement of Support* (AMS). AMS adalah bantuan tahunan yang dapat dinilai dalam bentuk uang, diberikan kepada produsen penghasil produk tertentu, atau produsen pertanian umumnya.<sup>50</sup>

Anggota WTO tidak diperbolehkan memberikan dukungan domestik melebihi tingkat komitmen dalam skedul mereka, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) *WTO Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

2. *Subject to the provisions of Article 6, a Member shall not provide support in favour of domestic producers in excess of the commitment levels specified in Section I of Part IV of its Schedule.*<sup>51</sup>

Sedangkan dukungan domestik yang masuk dalam kategori *Blue Box* diatur dalam pasal 6 ayat (5) *WTO Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

5. (a) *Direct payments under production-limiting programmes shall not be subject to the commitment to reduce domestic support if:*
- (i) *such payments are based on fixed area and yields; or*
  - (ii) *such payments are made on 85 per cent or less of the base level of production; or*
  - (iii) *livestock payments are made on a fixed number of head.*

<sup>49</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 585.

<sup>50</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>51</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat (2).

- (b) *The exemption from the reduction commitment for direct payments meeting the above criteria shall be reflected by the exclusion of the value of those direct payments in a Member's calculation of its Current Total AMS.*<sup>52</sup>

Bentuk dukungan domestik yang masuk dalam kategori ini terkait dengan program pembatasan produksi suatu komoditas, atau bantuan langsung ke produsen. Pada prinsipnya bentuk dukungan domestik ini dilarang seperti bentuk dukungan kategori *Amber Box*, namun karena bentuk dukungan domestik ini memenuhi persyaratan tertentu, maka dianggap tidak mendistorsi perdagangan.

### II.2.3 Subsidi Ekspor

Definisi subsidi dilihat dari ketentuan bagian umum *Definition of a Subsidy* yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, adalah:

*For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if:*<sup>53</sup>

- (a)(1) *there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where:*
- (i) *a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);*
  - (ii) *government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits)<sup>1</sup>;*
  - (iii) *a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;*
  - (iv) *a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of*

<sup>52</sup> *Ibid.*, pasal 6 ayat (5).

<sup>53</sup> Lihat *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, pasal 1 ayat (1).

*the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments;*

*or*

*(a)(2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994;*

*and*

*(b) a benefit is thereby conferred.*

*Footnote:*

<sup>1</sup> *In accordance with the provisions of Article XVI of GATT 1994 (Note to Article XVI) and the provisions of Annexes I through III of this Agreement, the exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.*

Berdasarkan pasal di atas maka dapat disimpulkan definisi subsidi adalah bentuk kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan umum yang memberikan keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan pemerintah yang yang dihilangkan atau tidak dipungut seperti insentif keuangan.

Larangan untuk pemberian subsidi ekspor dalam WTO *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, artikel VI dan XVI GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) 1994 juga berlaku bagi perdagangan bidang pertanian dan hanya dikecualikan jika diatur secara berbeda dalam WTO *Agreement on Agriculture*. Subsidi ekspor dilarang untuk diberikan bagi barang yang bukan produk pertanian, tetapi bagi produk pertanian terdapat perbedaan untuk subsidi ekspor bagi:

- a. Produk pertanian yang dimasukkan dalam bagian IV seksi II dari GATT *Schedule of Concessions*; dan

b. Produk pertanian yang tidak dimasukkan dalam seksi dimaksud diatas.<sup>54</sup>

Terkait dengan produk pertanian yang masuk dalam *Schedule of Concessions*, subsidi ekspor merupakan subyek komitmen untuk dikurangi sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (f) *WTO Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

1. *The following export subsidies are subject to reduction commitments under this Agreement:*
  - (a) *the provision by governments or their agencies of direct subsidies, including payments-in-kind, to a firm, to an industry, to producers of an agricultural product, to a cooperative or other association of such producers, or to a marketing board, contingent on export performance;*
  - (b) *the sale or disposal for export by governments or their agencies of non-commercial stocks of agricultural products at a price lower than the comparable price charged for the like product to buyers in the domestic market;*
  - (c) *payments on the export of an agricultural product that are financed by virtue of governmental action, whether or not a charge on the public account is involved, including payments that are financed from the proceeds of a levy imposed on the agricultural product concerned or on an agricultural product from which the exported product is derived;*
  - (d) *the provision of subsidies to reduce the costs of marketing exports of agricultural products (other than widely available export promotion and advisory services) including handling, upgrading and other processing costs, and the costs of international transport and freight;*
  - (e) *internal transport and freight charges on export shipments, provided or mandated by governments, on terms more favourable than for domestic shipments;*
  - (f) *subsidies on agricultural products contingent on their incorporation in exported products.*<sup>55</sup>

Anggota WTO tidak diperbolehkan untuk memberikan subsidi ekspor melebihi subsidi ekspor sebagaimana terdaftar pada alinea 1 Pasal 9 dalam

<sup>54</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 584.

<sup>55</sup> Lihat *WTO Agreement on Agriculture*, pasal 9 ayat (1).

kaitannya dengan produk pertanian atau sekelompok produk yang dispesifikasikan pada Bab II dari Bagian IV masing-masing skedul, yang melebihi pengeluaran anggaran dan tingkat komitmen jumlah sebagaimana spesifikasinya, dan tidak akan menyediakan subsidi demikian untuk produk pertanian manapun yang tidak dispesifikasikan pada skedulnya, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) *WTO Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

3. *Subject to the provisions of paragraphs 2(b) and 4 of Article 9, a Member shall not provide export subsidies listed in paragraph 1 of Article 9 in respect of the agricultural products or groups of products specified in Section II of Part IV of its Schedule in excess of the budgetary outlay and quantity commitment levels specified therein and shall not provide such subsidies in respect of any agricultural product not specified in that Section of its Schedule.*<sup>56</sup>

Selain itu anggota WTO juga tidak diperbolehkan untuk memberikan subsidi ekspor jika tidak sesuai dengan ketentuan *WTO Agreement on Agriculture* dan dengan komitmen yang dijelaskan dalam skedul anggota WTO, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 *WTO Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

*Each Member undertakes not to provide export subsidies otherwise than in conformity with this Agreement and with the commitments as specified in that Member's Schedule.*<sup>57</sup>

Komitmen untuk menerapkan ketentuan mengenai penurunan subsidi ekspor dalam perdagangan pertanian bagi negara berkembang dan negara yang terbelakang berbeda dengan negara maju. Penurunan subsidi ekspor bagi negara maju yaitu sebesar 36% dari nilai pengeluaran anggaran subsidi ekspor yang semula diberikan dan 24% dari keseluruhan kuantitas komoditi ekspor yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat (3).

<sup>57</sup> *Ibid.*, pasal 8.

disubsidi dalam kurun waktu 6 tahun. Penurunan subsidi ekspor bagi negara berkembang yaitu sebesar 2/3 dari komitmen Negara maju atau sebesar sebesar 20% dari nilai pengeluaran anggaran subsidi ekspor yang semula diberikan dan 16% dari keseluruhan kuantitas komoditi ekspor yang disubsidi dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan negara yang terbelakang tidak diharuskan untuk melakukan pengurangan.<sup>58</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip *Special and Differential Treatment* dalam *Agreement on Agriculture*, yang memberikan kemudahan bagi Negara berkembang dan Negara yang terbelakang, sesuai dengan ketentuan pasal 15 *WTO Agreement on Agriculture*, yang menyatakan:

1. *In keeping with the recognition that differential and more favourable treatment for developing country Members is an integral part of the negotiation, special and differential treatment in respect of commitments shall be provided as set out in the relevant provisions of this Agreement and embodied in the Schedules of concessions and commitments.*
2. *Developing country Members shall have the flexibility to implement reduction commitments over a period of up to 10 years. Least-developed country Members shall not be required to undertake reduction commitments.*<sup>59</sup>

*WTO Agreement on Agriculture* mengatur mengenai masalah subsidi secara khusus. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan hal yang bersifat sensitif sehingga *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* tidak dapat diberlakukan secara penuh dalam subsidi di bidang pertanian. Namun jika terjadi konflik ketentuan dalam *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* dapat digunakan dan berlaku diatas ketentuan khusus mengenai subsidi yang diatur dalam *WTO Agreement on Agriculture*. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>58</sup> Lihat H. S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, Hal. 131

<sup>59</sup> Lihat *WTO Agreement on Agriculture*, pasal 15.

ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) *WTO Agreement on Agriculture*,<sup>60</sup> yang menyatakan:

1. *The provisions of GATT 1994 and of other Multilateral Trade Agreements in Annex 1A to the WTO Agreement shall apply subject to the provisions of this Agreement.*<sup>61</sup>

### II.3 *Special Safeguards (SSG) dalam Agreement on Agriculture (AoA)*

*Special Safeguards (SSG)* merupakan upaya perlindungan khusus bagi perdagangan di sektor pertanian guna mengantisipasi lonjakan impor produk pertanian di wilayah suatu negara anggota *World Trade Organization (WTO)*. Aturan *safeguards* dalam *Agreement on Agriculture (AoA)* mengatur secara tersendiri *safeguards* untuk perdagangan bidang pertanian terlepas dari aturan *safeguards* dalam *WTO Agreement on Safeguard*, hal ini dikarenakan sifat perdagangan di bidang pertanian yang lebih sensitif bagi negara-negara anggota WTO.

Hak untuk menerapkan *safeguards* bagi negara anggota WTO untuk membatasi impor di bidang pertanian ini lebih luas daripada yang berlaku secara umum dalam pasal XIX GATT 1994.<sup>62</sup>

Pengaturan mengenai *Special Safeguards (SSG)* terdapat dalam pasal 5 *Agreement on Agriculture*<sup>63</sup>:

1. *Notwithstanding the provisions of paragraph 1(b) of Article II of GATT 1994, any Member may take recourse to the provisions of paragraphs 4 and 5 below in connection with the importation of an agricultural product, in respect of which measures referred to in*

<sup>60</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 584.

<sup>61</sup> Lihat *WTO Agreement on Agriculture*, pasal 21 ayat (1).

<sup>62</sup> H. S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 125.

<sup>63</sup> Lihat *WTO Agreement on Agriculture*, Pasal 5.

*paragraph 2 of Article 4 of this Agreement have been converted into an ordinary customs duty and which is designated in its Schedule with the symbol "SSG" as being the subject of a concession in respect of which the provisions of this Article may be invoked, if:*

- (a) the volume of imports of that product entering the customs territory of the Member granting the concession during any year exceeds a trigger level which relates to the existing market access opportunity as set out in paragraph 4; or, but not concurrently:*
  - (b) the price at which imports of that product may enter the customs territory of the Member granting the concession, as determined on the basis of the c.i.f. import price of the shipment concerned expressed in terms of its domestic currency, falls below a trigger price equal to the average 1986 to 1988 reference price<sup>1</sup> for the product concerned.*
- 2. Imports under current and minimum access commitments established as part of a concession referred to in paragraph 1 above shall be counted for the purpose of determining the volume of imports required for invoking the provisions of subparagraph 1(a) and paragraph 4, but imports under such commitments shall not be affected by any additional duty imposed under either subparagraph 1(a) and paragraph 4 or subparagraph 1(b) and paragraph 5 below.*
  - 3. Any supplies of the product in question which were en route on the basis of a contract settled before the additional duty is imposed under subparagraph 1(a) and paragraph 4 shall be exempted from any such additional duty, provided that they may be counted in the volume of imports of the product in question during the following year for the purposes of triggering the provisions of subparagraph 1(a) in that year.*
  - 4. Any additional duty imposed under subparagraph 1(a) shall only be maintained until the end of the year in which it has been imposed, and may only be levied at a level which shall not exceed one third of the level of the ordinary customs duty in effect in the year in which the action is taken. The trigger level shall be set according to the following schedule based on market access opportunities defined as imports as a percentage of the corresponding domestic consumption<sup>2</sup> during the three preceding years for which data are available:*
    - (a) where such market access opportunities for a product are less than or equal to 10 per cent, the base trigger level shall equal 125 per cent;*
    - (b) where such market access opportunities for a product are greater than 10 per cent but less than or equal to 30 per cent, the base trigger level shall equal 110 per cent;*
    - (c) where such market access opportunities for a product are greater than 30 per cent, the base trigger level shall equal 105 per cent.*

*In all cases the additional duty may be imposed in any year where the absolute volume of imports of the product concerned entering the customs territory of the Member granting the concession exceeds the sum of (x) the base trigger level set out above multiplied by the average quantity of imports during the three preceding years for which data are available and (y) the absolute volume change in domestic consumption of the product concerned in the most recent year for which data are available compared to the preceding year, provided that the trigger level shall not be less than 105 per cent of the average quantity of imports in (x) above.*

5. *The additional duty imposed under subparagraph 1(b) shall be set according to the following schedule:*
  - (a) *if the difference between the c.i.f. import price of the shipment expressed in terms of the domestic currency (hereinafter referred to as the "import price") and the trigger price as defined under that subparagraph is less than or equal to 10 per cent of the trigger price, no additional duty shall be imposed;*
  - (b) *if the difference between the import price and the trigger price (hereinafter referred to as the "difference") is greater than 10 per cent but less than or equal to 40 per cent of the trigger price, the additional duty shall equal 30 per cent of the amount by which the difference exceeds 10 per cent;*
  - (c) *if the difference is greater than 40 per cent but less than or equal to 60 per cent of the trigger price, the additional duty shall equal 50 per cent of the amount by which the difference exceeds 40 per cent, plus the additional duty allowed under (b);*
  - (d) *if the difference is greater than 60 per cent but less than or equal to 75 per cent, the additional duty shall equal 70 per cent of the amount by which the difference exceeds 60 per cent of the trigger price, plus the additional duties allowed under (b) and (c);*
  - (e) *if the difference is greater than 75 per cent of the trigger price, the additional duty shall equal 90 per cent of the amount by which the difference exceeds 75 per cent, plus the additional duties allowed under (b), (c) and (d).*
6. *For perishable and seasonal products, the conditions set out above shall be applied in such a manner as to take account of the specific characteristics of such products. In particular, shorter time periods under subparagraph 1(a) and paragraph 4 may be used in reference to the corresponding periods in the base period and different reference prices for different periods may be used under subparagraph 1(b).*
7. *The operation of the special safeguard shall be carried out in a transparent manner. Any Member taking action under*

*subparagraph 1(a) above shall give notice in writing, including relevant data, to the Committee on Agriculture as far in advance as may be practicable and in any event within 10 days of the implementation of such action. In cases where changes in consumption volumes must be allocated to individual tariff lines subject to action under paragraph 4, relevant data shall include the information and methods used to allocate these changes. A Member taking action under paragraph 4 shall afford any interested Members the opportunity to consult with it in respect of the conditions of application of such action. Any Member taking action under subparagraph 1(b) above shall give notice in writing, including relevant data, to the Committee on Agriculture within 10 days of the implementation of the first such action or, for perishable and seasonal products, the first action in any period. Members undertake, as far as practicable, not to take recourse to the provisions of subparagraph 1(b) where the volume of imports of the products concerned are declining. In either case a Member taking such action shall afford any interested Members the opportunity to consult with it in respect of the conditions of application of such action.*

8. *Where measures are taken in conformity with paragraphs 1 through 7 above, Members undertake not to have recourse, in respect of such measures, to the provisions of paragraphs 1(a) and 3 of Article XIX of GATT 1994 or paragraph 2 of Article 8 of the Agreement on Safeguards.*
9. *The provisions of this Article shall remain in force for the duration of the reform process as determined under Article 20.*

**Footnote:**

<sup>1</sup> *The reference price used to invoke the provisions of this subparagraph shall, in general, be the average c.i.f. unit value of the product concerned, or otherwise shall be an appropriate price in terms of the quality of the product and its stage of processing. It shall, following its initial use, be publicly specified and available to the extent necessary to allow other Members to assess the additional duty that may be levied.*

<sup>2</sup> *Where domestic consumption is not taken into account, the base trigger level under subparagraph 4(a) shall apply.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun terdapat ketentuan ayat 1 huruf b Pasal II GATT 1994, suatu negara dapat mengambil jalan lain, dalam hal ini kebijakan-kebijakan (*measures*) yang telah dikonversikan kepada bentuk tarif, dan

hal itu ditunjukkan pada skedulnya dengan simbol "SSG" (*Special Safeguard*) sebagai subyek suatu konsensi yang mana ketentuan dari SSG ini dapat diajukan, apabila:

- (a) Volume impor produk yang bersangkutan memasuki wilayah pabean suatu negara anggota yang mengakui ketentuan, selama beberapa tahun melebihi tingkat batas tertentu (*triggers levels*) sehubungan dengan peluang akses pasar yang berlaku sebagaimana ditetapkan pada aline 4; atau tetapi tidak bersamaan;
- (b) Harga produk impor yang masuk wilayah pabean suatu negara anggota yang mengakui ketentuan, berdasarkan harga import CIF dari pengapalan yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri yang bersangkutan, berada dibawah *trigger price* yaitu rata-rata harga selama periode 1986-1988 dari produk yang bersangkutan. Harga yang direferensikan yang biasa digunakan untuk meminta ketentuan pada huruf b ini, pada dasarnya akan berupa rata-rata CIF (*Cost Insurance Freight*) nilai unit produk yang bersangkutan, atau sebaliknya akan berupa harga yang cocok dengan kualitas produk dan tingkat pengolahannya.

Operasionalisasi perlindungan khusus (*special safeguard*) perlu dilakukan dengan cara yang transparan. Suatu negara anggota yang mengambil kebijaksanaan sesuai ayat 1 huruf a diatas perlu memberikan laporan tertulis, termasuk data yang relevan kepada Komisi Pertanian secepat mungkin dan dilaksanakan pada setiap kesempatan dalam 10 hari dari mulai diterapkannya perlindungan tersebut. Apabila dimana perubahan volume konsumsi harus dialokasikan kepada bentuk tarif individu sebagai subjek tindakan sesuai aturan pasal 5 ayat (4) *WTO Agreement on Agriculture*, data yang relevan harus mencakup informasi dan metode yang digunakan untuk mengalokasikan perubahan tersebut. Suatu negara anggota yang mengambil kebijaksanaan tersebut harus memberi kesempatan kepada negara lain yang berkepentingan untuk berkonsultasi sehubungan dengan implementasinya penerapan hal tersebut.

Negara anggota WTO yang mengambil kebijaksanaan sesuai pasal 5 ayat (1) huruf b *WTO Agreement on Agriculture* harus memberikan laporan tertulis, termasuk data yang relevan, kepada *Committee on Agriculture* (Komisi Pertanian) dalam 10 hari setelah penerapan langkah tersebut atau, untuk produk yang mudah rusak dan musiman, pada kesempatan pertama setiap periode pelaksanaan. Negara anggota yang melakukan, sejauh dapat dipraktikkan, tidak mengambil jalan lain dari ketentuan pada ayat (1) huruf b apabila volume impor produk yang bersangkutan menurun. Dalam kasus suatu negara anggota mengambil kebijaksanaan tersebut, perlu memberikan kesempatan berkonsultasi kepada negara anggota lain yang berkepentingan sehubungan dengan penerapan kebijaksanaannya.

*Special Safeguards* (SSG) ini hanya dapat diterapkan untuk produk pertanian yang telah tercatat dalam skedul masing-masing negara (*schedules of commitment*) dengan tanda SSG pada setiap produk yang mendapatkannya. Di luar produk yang telah dicatat dalam skedul masing-masing negara (*schedules of commitment*), ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal XIX GATT 1994 dan *Agreement on Safeguard*.<sup>64</sup>

#### **II.4 Mandat untuk Melakukan Negosiasi *Agreement on Agriculture* (AoA)**

*WTO Agreement on Agriculture* (AoA) dalam pasal 20 mengatur mengenai pemberian mandat bagi anggota WTO untuk melakukan negosiasi lanjutan di bidang pertanian di penghujung tahun 1999.<sup>65</sup> *WTO Agreement on Agriculture* bagian XII pasal 20 tentang *Continuation of the Reform Process*, menyatakan:

*Recognizing that the long-term objective of substantial progressive reductions in support and protection resulting in fundamental reform is an ongoing process, Members agree that negotiations for continuing the*

<sup>64</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 180.

<sup>65</sup> Lihat Tim Josling, *Op. Cit.*, hal. 20.

*process will be initiated one year before the end of the implementation period, taking into account:*

- (a) the experience to that date from implementing the reduction commitments;*
- (b) the effects of the reduction commitments on world trade in agriculture;*
- (c) non-trade concerns, special and differential treatment to developing country Members, and the objective to establish a fair and market-oriented agricultural trading system, and the other objectives and concerns mentioned in the preamble to this Agreement; and*
- (d) what further commitments are necessary to achieve the above mentioned long-term objectives.<sup>66</sup>*

Di dalam pasal 20 *WTO Agreement on Agriculture* dijelaskan bahwa Negara-negara anggota WTO menyadari bahwa tujuan jangka panjang dari pengurangan secara progresif terhadap perlindungan dan dukungan untuk menghasilkan perbaikan yang fundamental adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Oleh karena itu negara-negara anggota WTO menyetujui perundingan untuk melanjutkan proses perubahan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sebelum periode akhir implementasi, dengan memperhitungkan:

- (a) pengalaman sampai saat itu dari implementasi komitmen pengurangan;
- (b) pengaruh komitmen pengurangan terhadap perdagangan pertanian dunia;
- (c) sehubungan dengan non-perdagangan, perlakuan khusus dan berbeda kepada negara anggota yang sudah berkembang, dan tujuan untuk membentuk suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar, dan tujuan lainnya yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Persetujuan ini; dan
- (d) komitmen lebih lanjut diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang sebagaimana tersebut di atas.

<sup>66</sup> Lihat *WTO Agreement on Agriculture*, pasal 20.

Ketentuan pasal 20 *WTO Agreement on Agriculture* menjadi dasar utama bagi perundingan untuk melakukan perubahan ketentuan perdagangan di bidang pertanian yang ada di WTO agar sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional dan untuk menciptakan perdagangan di bidang pertanian yang lebih adil bagi negara anggota WTO. Hal ini dikarenakan distorsi negara maju terhadap perdagangan di bidang pertanian sangat besar hingga membuat petani di negara berkembang tidak dapat berkompetisi dengan petani negara maju secara adil dalam bidang perdagangan pertanian.

Berdasarkan mandat pasal 20 *WTO Agreement on Agriculture* tersebut maka dilakukan negosiasi lanjutan untuk perbaikan substansi *WTO Agreement on Agriculture* (AoA) pada akhir tahun 1999. Negosiasi ini kemudian dilanjutkan di Geneva karena kegagalan pertemuan tingkat menteri anggota WTO di Seattle (*The Seattle Ministerial Meeting*) pada tahun 1999. Negosiasi dibidang perdagangan pertanian mendapatkan keputusan yang signifikan dalam *Doha Ministerial Meeting* pada bulan nopember 2001 untuk mengadakan putaran umum baru dalam pembicaraan perdagangan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Lihat Tim Josling, *Op. Cit.*, hal. 20.

### **BAB III**

#### **NEGOSIASI PROPOSAL *SPECIAL PRODUCTS* (SP)**

##### **III.1 Proses Pengambilan Keputusan di *World Trade Organization* (WTO)**

Proses pengambilan keputusan yang berlaku secara normal di *World Trade Organization* (WTO) diatur dalam pasal IX ayat (1) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang menyatakan:<sup>68</sup>

1. *The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under GATT 1947.<sup>1</sup> Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. At meetings of the Ministerial Conference and the General Council, each Member of the WTO shall have one vote. Where the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the number of their member States<sup>2</sup> which are Members of the WTO. Decisions of the Ministerial Conference and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement.<sup>3</sup>*

*Footnote:*

<sup>1</sup>*The body concerned shall be deemed to have decided by consensus on a matter submitted for its consideration, if no Member, present at the meeting when the decision is taken, formally objects to the proposed decision.*

<sup>2</sup>*The number of votes of the European Communities and their member States shall in no case exceed the number of the member States of the European Communities.*

<sup>3</sup>*Decisions by the General Council when convened as the Dispute Settlement Body shall be taken only in accordance with the provisions of paragraph 4 of Article 2 of the Dispute Settlement Understanding.*

---

<sup>68</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, pasal IX ayat (1).

Berdasarkan ketentuan pasal IX ayat 1 *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, Anggota *World Trade Organization* (WTO) harus pada awalnya dalam mengambil sebuah keputusan harus melanjutkan praktek pengambilan keputusan secara konsensus yang berlaku menurut GATT 1947 sebagai pilihan pertama. Keputusan WTO harus dianggap telah dilakukan secara konsensus mengenai suatu masalah yang disampaikan untuk dipertimbangkan, jika tidak ada anggota, yang hadir dalam pertemuan ketika keputusan diambil, secara resmi berkeberatan terhadap keputusan yang diajukan.<sup>69</sup>

Pengambilan keputusan dengan konsensus di WTO memberikan seluruh anggota WTO hak suara (*vote power*). Namun dalam prakteknya konsensus melibatkan rasa hormat kepada kekuatan ekonomi suatu negara. Negara anggota WTO akan menghalangi konsensus hanya jika kepentingan ekonomi nasional atau kepentingan lain negara mereka terancam.<sup>70</sup>

Kecuali disebutkan lain, dimana suatu keputusan tidak dapat tercapai dengan konsensus, masalah yang dibahas dapat diputuskan dengan pemungutan suara (*voting*). Pada pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dan Dewan Umum (*General Council*), setiap anggota *World Trade Organization* (WTO) memiliki satu hak suara. Apabila Masyarakat Eropa (*Europe Union*) melaksanakan haknya dalam pemungutan suara, mereka harus mempunyai sejumlah suara yang setara dengan jumlah negara-negara anggota mereka, dalam hal ini suara Masyarakat Eropa (*Europe Union*) dan negara-negara anggotanya harus tidak boleh melebihi jumlah negara-negara anggota Masyarakat Eropa (*Europe Union*) yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO).<sup>71</sup>

Menurut Raj Bhala, berdasarkan ketentuan dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) permasalahan dalam WTO dapat diputuskan dengan

---

<sup>69</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials*, *Op. Cit.*, hal. 141.

<sup>70</sup> Lihat John H. Jackson, *The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence*, London: Royal Institute of International Affairs, 1998, hal. 46.

<sup>71</sup> Lihat Raj Bhala, *International Trade Law: Theory and Practice, Second Edition, Volume 1*, New York: Lexis Publishing, hal. 204.

pemungutan suara (*voting*) jika tidak dapat dicapai suatu konsensus. Namun walaupun dalam ketentuan GATT 1947 menyediakan pemungutan suara sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan, tidak pernah WTO menggunakan pemungutan suara untuk permasalahan kebijakan, kecuali untuk pemberian pelepasan kewajiban (*waiver*) atau akses anggota baru.<sup>72</sup>

Keputusan-keputusan dalam Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dan Dewan Umum (*General Council*) harus diambil berdasarkan mayoritas perhitungan suara, kecuali ditentukan lain di dalam *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, ataupun di dalam Persetujuan Perdagangan Multilateral yang terkait. Keputusan-keputusan Dewan Umum (*General Council*) yang diambil saat Dewan Umum (*General Council*) berfungsi sebagai Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) harus diambil hanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (4) *Understanding on rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding)*.

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) diatur dalam pasal 2 ayat (4) *Understanding on rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding)*, yang menyatakan:<sup>73</sup>

*Where the rules and procedures of this Understanding provide for the DSB to take a decision, it shall do so by consensus.<sup>1</sup>*

*Footnote*

<sup>1</sup>*The DSB shall be deemed to have decided by consensus on a matter submitted for its consideration, if no Member, present at the meeting of the DSB when the decision is taken, formally objects to the proposed decision.*

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Lihat *Understanding on rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes*, pasal 2 ayat (4).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa proses pengambilan keputusan dalam Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) di WTO dilakukan dengan cara konsensus.

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dan Dewan Umum (*General Council*) memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadopsi interpretasi (penafsiran) terhadap ketentuan dalam *WTO Agreement*. Interpretasi ini disebut sebagai “*authoritative interpretation*”, interpretasi ini mengikat seluruh anggota WTO dan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban anggota WTO.<sup>74</sup>

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dan Dewan Umum (*General Council*) merupakan satu-satunya badan WTO yang diberi kewenangan untuk melakukan kewenangan interpretasi yang mengikat terhadap *WTO Agreement* dan juga *Multilateral Trade Agreement* di WTO.<sup>75</sup>

Ketentuan mengenai interpretasi dalam pasal IX ayat (2) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, menyatakan:<sup>76</sup>

2. *The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement. The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in Article X.*

Ketentuan dalam pasal IX ayat (2) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* ini mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dan Dewan Umum

<sup>74</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 145.

<sup>75</sup> Lihat Raj Bhala, *Op. Cit.*, hal. 204.

<sup>76</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, pasal IX ayat (2).

(*General Council*) untuk melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap aturan-aturan dalam *World Trade Organization Agreement* yang terdapat di dalam *Annex 1*<sup>77</sup> *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*. Interpretasi yang dilakukan harus berdasarkan rekomendasi badan (*Council*) yang berwenang mengurus *Agreement* tersebut, interpretasi ini membutuhkan persetujuan sebanyak  $\frac{3}{4}$  suara dari seluruh keanggotaan WTO. Selain itu interpretasi ini tidak dapat digunakan meruntuhkan ketentuan mengenai prosedur amandemen *WTO Agreement* yang diatur dalam pasal X *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>78</sup>

Sebagai contoh interpretasi harus berdasarkan rekomendasi badan (*Council*) yang berwenang mengurus *Agreement* yang relevan, Dewan Umum (*General Council*) dapat mengeluarkan interpretasi terhadap *WTO Agreement on Safeguards*, hanya jika didasarkan atas rekomendasi dari *Council on Trade in Goods*.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Annex 1 Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* terdiri dari:  
 ANNEX 1A: *Multilateral Agreements on Trade in Goods*  
*General Agreement on Tariffs and Trade 1994*  
*Agreement on Agriculture*  
*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*  
*Agreement on Textiles and Clothing*  
*Agreement on Technical Barriers to Trade*  
*Agreement on Trade-Related Investment Measures*  
*Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*  
*Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*  
*Agreement on Preshipment Inspection*  
*Agreement on Rules of Origin*  
*Agreement on Import Licensing Procedures*  
*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*  
*Agreement on Safeguards*  
 ANNEX 1B: *General Agreement on Trade in Services and Annexes*  
 ANNEX 1C: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

<sup>78</sup> Lihat John H. Jackson, William J. Davey, dan Alan O. Sykes, Jr., *Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials on The National and International Regulation of Transnational Economic Relation, Fourth Edition*, ST. Paul, Minn: West Group, 2002, hal. 224-225.

<sup>79</sup> Lihat Raj Bhala, *Op. Cit.*, hal. 204.

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelepasan kewajiban (*waivers*) bagi anggota WTO dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO berdasarkan charter WTO dan *Annex 1 Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>80</sup>

Ketentuan mengenai pelepasan kewajiban (*waivers*) yang harus dipenuhi oleh anggota WTO sesuai dengan aturan WTO *Agreement* diatur dalam pasal IX ayat (3) dan (4) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang menyatakan:<sup>81</sup>

3. *In exceptional circumstances, the Ministerial Conference may decide to waive an obligation imposed on a Member by this Agreement or any of the Multilateral Trade Agreements, provided that any such decision shall be taken by three fourths<sup>4</sup> of the Members unless otherwise provided for in this paragraph.*
  - (a) *A request for a waiver concerning this Agreement shall be submitted to the Ministerial Conference for consideration pursuant to the practice of decision-making by consensus. The Ministerial Conference shall establish a time-period, which shall not exceed 90 days, to consider the request. If consensus is not reached during the time-period, any decision to grant a waiver shall be taken by three fourths<sup>4</sup> of the Members.*
  - (b) *A request for a waiver concerning the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A or 1B or 1C and their annexes shall be submitted initially to the Council for Trade in Goods, the Council for Trade in Services or the Council for TRIPS, respectively, for consideration during a time-period which shall not exceed 90 days. At the end of the time-period, the relevant Council shall submit a report to the Ministerial Conference.*

*Footnote*

<sup>4</sup>*A decision to grant a waiver in respect of any obligation subject to a transition period or a period for staged implementation that the*

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 225.

<sup>81</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, pasal IX ayat (3) dan (4).

*requesting Member has not performed by the end of the relevant period shall be taken only by consensus.*

4. *A decision by the Ministerial Conference granting a waiver shall state the exceptional circumstances justifying the decision, the terms and conditions governing the application of the waiver, and the date on which the waiver shall terminate. Any waiver granted for a period of more than one year shall be reviewed by the Ministerial Conference not later than one year after it is granted, and thereafter annually until the waiver terminates. In each review, the Ministerial Conference shall examine whether the exceptional circumstances justifying the waiver still exist and whether the terms and conditions attached to the waiver have been met. The Ministerial Conference, on the basis of the annual review, may extend, modify or terminate the waiver.*

Anggota WTO yang ingin mendapatkan pelepasan kewajiban (*waivers*), pertama kali harus melakukan permohonan kepada badan (*council*) yang berwenang terhadap WTO Agreement yang ingin dikecualikan kewajibannya (*waivers*). Badan (*council*) memiliki waktu sampai dengan 90 hari untuk mempertimbangkan permohonan pelepasan kewajiban (*waivers*) dan memberikan laporan kepada Dewan Umum (*General Council*).<sup>82</sup>

Pelepasan kewajiban (*waivers*) diberikan melalui konsensus, namun jika konsensus tidak tercapai maka pelepasan kewajiban (*waivers*) harus mendapatkan persetujuan suara sebanyak  $\frac{3}{4}$  dari seluruh anggota WTO.<sup>83</sup> Sedangkan untuk pelepasan kewajiban (*waivers*) bagi masa transisi atau penundaan implementasi suatu WTO Agreement harus dilakukan hanya dengan cara konsensus.<sup>84</sup>

<sup>4</sup>*A decision to grant a waiver in respect of any obligation subject to a transition period or a period for staged implementation that the*

<sup>82</sup> Lihat Raj Bhala, *Op. Cit.*, hal. 204.

<sup>83</sup> Lihat John H. Jackson, William J. Davey, dan Alan O. Sykes, Jr., *Op. Cit.*, hal. 225.

<sup>84</sup> Lihat Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, pasal IX ayat (3) footnote 4.

*requesting Member has not performed by the end of the relevant period shall be taken only by consensus.*

Pemberian keputusan pelepasan kewajiban (*waivers*) oleh Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) kepada anggota WTO harus menyatakan keadaan tertentu yang merupakan alasan pembenaran keputusan pelepasan kewajiban (*waivers*), masa berlaku, syarat-syarat yang mengatur penerapan, dan tanggal berakhirnya pelepasan kewajiban (*waivers*). Setiap pelepasan kewajiban (*waivers*) yang untuk jangka waktu lebih dari pada satu tahun harus dikaji ulang oleh Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) selambat-lambatnya satu tahun setelah pelepasan kewajiban (*waivers*) tersebut diberikan, dan selanjutnya setiap tahun sesudahnya sampai masa pelepasan kewajiban (*waivers*) berakhir.

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) di dalam setiap pengkajian pelepasan kewajiban (*waivers*) yang didapatkan oleh anggota WTO harus memeriksa apakah keadaan kekecualian yang menjadi dasar pembenaran pelepasan kewajiban (*waivers*) masih ada, dan apakah istilah-istilah dan syarat-syarat yang melekat pada pelepasan kewajiban (*waivers*) sudah terpenuhi. Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) berdasarkan pengkajian tahunan, dapat memperpanjang, memodifikasi atau mengakhiri pelepasan kewajiban (*waivers*).

Ketentuan pasal pasal IX ayat (5) *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, mengatur mengenai pengambilan keputusan-keputusan *WTO Agreement*, termasuk setiap keputusan atas penafsiran dan pelepasan kewajiban (*waivers*) diatur dalam ketentuan-ketentuan *WTO Agreement* yang relevan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal IX ayat (5) *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, menyatakan:

*“Decisions under a Plurilateral Trade Agreement, including any decisions on interpretations and waivers, shall be governed by the provisions of that Agreement.”*

Walaupun secara eksplisit diatur dengan jelas pemberian pelepasan kewajiban (*waivers*) bagi anggota WTO dapat dilakukan dengan pemungutan suara sebanyak  $\frac{3}{4}$  anggota WTO, dalam praktek hal ini tidak dilakukan. Anggota WTO pada tahun 1995 mengadopsi keputusan *Decision-Making Procedures under Article IX and XII of The WTO Agreement* nomor WT/L/93, tertanggal 24 November 1995, memutuskan untuk tidak menggunakan ketentuan mengenai pemungutan suara untuk pelepasan kewajiban (*waivers*), tetapi melanjutkan keputusan untuk memberikan pelepasan kewajiban (*waivers*) melalui mekanisme konsensus.<sup>86</sup>

### III.2 Mekanisme Pengamandemenan WTO Agreements

Proses pengambilan keputusan khusus yang paling kompleks di WTO adalah prosedur pengamandemenan *WTO Agreements*. Ketentuan mengenai amandemen *WTO Agreement* diatur dalam Pasal X *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>87</sup>

Ketentuan dalam pasal X ayat (1) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* menyatakan:<sup>88</sup>

1. *Any Member of the WTO may initiate a proposal to amend the provisions of this Agreement or the Multilateral Trade Agreements in Annex 1 by submitting such proposal to the Ministerial Conference. The Councils listed in paragraph 5 of Article IV may also submit to the Ministerial Conference proposals to amend the provisions of the corresponding Multilateral Trade Agreements in Annex 1 the functioning of which they oversee. Unless the Ministerial Conference decides on a longer period, for a period of 90 days after the proposal has been tabled formally at the Ministerial Conference any decision by the Ministerial Conference to submit the proposed amendment to the Members for acceptance shall be taken by consensus. Unless the*

<sup>86</sup> Lihat Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 146.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, pasal X ayat (1).

*provisions of paragraphs 2, 5 or 6 apply, that decision shall specify whether the provisions of paragraphs 3 or 4 shall apply. If consensus is reached, the Ministerial Conference shall forthwith submit the proposed amendment to the Members for acceptance. If consensus is not reached at a meeting of the Ministerial Conference within the established period, the Ministerial Conference shall decide by a two-thirds majority of the Members whether to submit the proposed amendment to the Members for acceptance. Except as provided in paragraphs 2, 5 and 6, the provisions of paragraph 3 shall apply to the proposed amendment, unless the Ministerial Conference decides by a three-fourths majority of the Members that the provisions of paragraph 4 shall apply.*

Setiap anggota WTO dapat memprakarsai usul perubahan ketentuan-ketentuan dari *Agreement* ini atau Persetujuan Perdagangan Multilateral yang terdapat dalam *Annex 1* dengan menyerahkan usulan tersebut ke Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*). Dewan-dewan (*councils*)<sup>89</sup> yang tercantum dalam dari pasal IV ayat (5) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* dapat juga menyampaikan kepada Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) usulan untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Multilateral yang sama pada *Annex 1*, yang menjadi tanggung jawab dari Dewan tersebut.<sup>90</sup>

Kecuali jika Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) memutuskan dengan waktu yang lebih lama, untuk masa 90 hari setelah pengusulan diajukan secara resmi pada Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*), setiap keputusan oleh Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*),

<sup>89</sup> Menurut pasal IV ayat (5) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* terdapat 3 *councils* di WTO, yaitu:

1. *Council for Trade in Goods* yang bertugas mengawasi fungsi perdagangan barang.
2. *Council for Trade in Services* yang bertugas mengawasi fungsi perdagangan jasa.
3. *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (council for TRIPS)* yang bertugas mengawasi fungsi perdagangan terkait dengan hak atas kekayaan intelektual.

<sup>90</sup> Lihat John H. Jackson, William J. Davey, dan Alan O. Sykes, Jr., *Op. Cit.*, hal. 225.

*Conference*) untuk menyampaikan usulan amandemen untuk penerimaan para anggota harus diambil secara konsensus. Kecuali ketentuan-ketentuan dari ayat (2), (5) atau (6) berlaku, keputusan tersebut harus menjelaskan apakah ketetapan-ketetapan dari ayat (3) atau (4) harus berlaku. Bila konsensus telah dicapai, Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) harus dengan segera menyerahkan usulan amandemen tersebut kepada para anggota untuk diterima.

Bila konsensus tidak dicapai dalam suatu Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dalam waktu yang ditentukan, Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) harus memutuskan dengan mayoritas dua pertiga anggota-anggota, apakah menyerahkan usulan amandemen tersebut kepada para anggota untuk diterima. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, 5 dan 6, ketentuan dalam ayat 3 harus berlaku untuk usulan amandemen tersebut, kecuali Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) memutuskan dengan mayoritas tiga perempat anggota bahwa ketentuan dalam ayat 4 harus berlaku.<sup>91</sup>

Terdapat beberapa aturan fundamental WTO yang mendapatkan perlakuan khusus dalam pengamandemenan sesuai ketentuan pasal X ayat (2) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang menyatakan:<sup>92</sup>

2. *Amendments to the provisions of this Article and to the provisions of the following Articles shall take effect only upon acceptance by all Members:*  
*Article IX of this Agreement;*  
*Articles I and II of GATT 1994;*  
*Article II:1 of GATS;*  
*Article 4 of the Agreement on TRIPS.*

<sup>91</sup> Lihat Raj Bhala, *Op. Cit.*, hal. 205.

<sup>92</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, pasal X ayat (2).

Pasal tersebut mengatur mengenai daftar aturan fundamental dalam WTO yang harus mendapatkan persetujuan seluruh anggota WTO sebelum hasil amandemen dapat diberlakukan. Aturan fundamental WTO tersebut adalah aturan mengenai pengambilan keputusan dan pengamandemenan (pasal IX dan X *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*), aturan mengenai *Most Favoured Nation* (MFN) yang diatur dalam pasal I GATT 1994, aturan mengenai *Tariff Schedules* yang diatur dalam pasal II GATT 1994, aturan mengenai *Most Favoured Nation* (MFN) dalam bidang perdagangan jasa yang diatur dalam pasal II ayat (1) *General Agreement on Trade in Services* (GATS), aturan mengenai *Most Favoured Nation* (MFN) dalam perdagangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam pasal 4 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).<sup>93</sup>

Pasal X ayat (3) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, menyatakan:<sup>94</sup>

3. *Amendments to provisions of this Agreement, or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those listed in paragraphs 2 and 6, of a nature that would alter the rights and obligations of the Members, shall take effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each other Member upon acceptance by it. The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority of the Members that any amendment made effective under this paragraph is of such a nature that any Member which has not accepted it within a period specified by the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw from the WTO or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference.*

Amandemen terhadap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini atau dari Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 1A dan 1C selain yang

<sup>93</sup> Lihat John H. Jackson, William J. Davey, dan Alan O. Sykes, Jr., *Op. Cit.*, hal. 225.

<sup>94</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization.*, Pasal X ayat (3).

tercantum dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnya yang dapat merubah hak dan kewajiban para anggota, akan berlaku untuk para anggota yang telah menerimanya dengan dua pertiga suara dan selanjutnya untuk setiap anggota lainnya yang telah menerimanya. Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dapat memutuskan dengan mayoritas tiga perempat suara anggota bahwa setiap amandemen yang diberlakukan berdasarkan paragraf ini sesuai dengan sifatnya memperbolehkan setiap anggota yang tidak menerimanya dalam periode yang sudah ditentukan oleh Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) untuk setiap saat bebas menarik diri dari WTO, atau tetap sebagai anggota dengan persetujuan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*).

Ketentuan mengenai pengamandemenan yang sifatnya tidak merubah hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal X ayat (4) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, menyatakan:<sup>95</sup>

4. *Amendments to provisions of this Agreement or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those listed in paragraphs 2 and 6, of a nature that would not alter the rights and obligations of the Members, shall take effect for all Members upon acceptance by two thirds of the Members.*

Amandemen terhadap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini atau dari Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam *Annexes 1A* dan *1C*, selain yang tercantum dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnya yang tidak akan merubah hak dan kewajiban anggota-anggota, harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan penerimaan oleh dua pertiga dari anggota.

Ketentuan mengenai pengaturan khusus untuk *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Annexes* diatur dalam pasal X ayat (5) *Marakesh*

---

<sup>95</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, pasal X ayat (4).

*Agreement Establishing The World Trade Organization*, dalam pasal ini dinyatakan:<sup>96</sup>

5. *Except as provided in paragraph 2 above, amendments to Parts I, II and III of GATS and the respective annexes shall take effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each Member upon acceptance by it. The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority of the Members that any amendment made effective under the preceding provision is of such a nature that any Member which has not accepted it within a period specified by the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw from the WTO or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference. Amendments to Parts IV, V and VI of GATS and the respective annexes shall take effect for all Members upon acceptance by two thirds of the Members.*

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 2 di atas, amandemen-amandemen terhadap Bagian I, II dan III dari *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Annexes* harus berlaku bagi para anggota yang telah menerimanya berdasarkan dua pertiga suara anggota dan selanjutnya bagi setiap anggota yang menerimanya. Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dapat memutuskan dengan mayoritas tiga perempat suara anggota bahwa setiap amandemen yang berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya yang sesuai dengan sifatnya membolehkan setiap anggota yang belum menerimanya dalam suatu periode yang ditentukan oleh Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) setiap saat bebas untuk menarik diri dari WTO atau tetap sebagai anggota dengan persetujuan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*). Amandemen terhadap Bagian IV, V dan VI dari *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Annexes* harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan penerimaan dua pertiga suara anggota WTO.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, pasal X ayat (5).

Ketentuan mengenai perubahan *WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* TRIPS yang memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) *WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), diatur berdasarkan pasal X ayat (6) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang menyatakan:<sup>97</sup>

6. *Notwithstanding the other provisions of this Article, amendments to the Agreement on TRIPS meeting the requirements of paragraph 2 of Article 71 thereof may be adopted by the Ministerial Conference without further formal acceptance process.*

Pengamandemenan *WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dapat diadopsi oleh Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) tanpa proses penerimaan formal lebih, jika telah memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) *WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)<sup>98</sup>.

Ketentuan mengenai keharusan untuk memberikan instrumen penerimaan bagi anggota WTO terhadap hasil amandemen diatur dalam pasal X ayat (7) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, menyatakan:<sup>99</sup>

<sup>97</sup> *Ibid.*, pasal X ayat (6).

<sup>98</sup> Ketentuan pasal 71 Ayat (2) *WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* mengatur mengenai amendemen penyesuaian untuk peningkatan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Ketentuan pasal 71 ayat (2) *WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, menyatakan:

*Amendments merely serving the purpose of adjusting to higher levels of protection of intellectual property rights achieved, and in force, in other multilateral agreements and accepted under those agreements by all Members of the WTO may be referred to the Ministerial Conference for action in accordance with paragraph 6 of Article X of the WTO Agreement on the basis of a consensus proposal from the Council for TRIPS.*

<sup>99</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, pasal X ayat (7).

7. *Any Member accepting an amendment to this Agreement or to a Multilateral Trade Agreement in Annex 1 shall deposit an instrument of acceptance with the Director-General of the WTO within the period of acceptance specified by the Ministerial Conference.*

Setiap anggota yang menerima satu amandemen terhadap Persetujuan ini atau terhadap suatu Persetujuan Perdagangan Multilateral pada *Annex 1* harus menyampaikan suatu instrumen penerimaan kepada Direktur Jenderal WTO dalam masa penerimaan yang telah ditentukan oleh Pertemuan Tingkat Menteri.

Ketentuan mengenai amandemen *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* dan *Trade Policy Review Mechanism* diatur dalam pasal X ayat (8) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, menyatakan:<sup>100</sup>

8. *Any Member of the WTO may initiate a proposal to amend the provisions of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 2 and 3 by submitting such proposal to the Ministerial Conference. The decision to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 2 shall be made by consensus and these amendments shall take effect for all Members upon approval by the Ministerial Conference. Decisions to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 3 shall take effect for all Members upon approval by the Ministerial Conference.*

Setiap anggota WTO dapat memprakarsai suatu usul untuk merubah ketentuan-ketentuan Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam *Annex 2* dan *3*<sup>101</sup> dengan menyampaikan usulan tersebut pada Konferensi Tingkat Menteri

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal X ayat (8).

<sup>101</sup> *Annex 2 dan 3 Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* terdiri dari:

*Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*  
*Annex 3 Trade Policy Review Mechanism*

(*Ministerial Conference*). Keputusan untuk menerima amandemen terhadap Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam *Annex 2* harus dilakukan dengan konsensus dan amandemen ini harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan persetujuan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*). Keputusan untuk menerima amandemen terhadap Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam *Annex 3* harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan persetujuan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*).

Ketentuan mengenai penambahan atau penghapusan agreement dalam *Annex 4* diatur dalam pasal X ayat (9) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, menyatakan:<sup>102</sup>

9. *The Ministerial Conference, upon the request of the Members parties to a trade agreement, may decide exclusively by consensus to add that agreement to Annex 4. The Ministerial Conference, upon the request of the Members parties to a Plurilateral Trade Agreement, may decide to delete that Agreement from Annex 4.*

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*), atas permintaan dari anggota-anggota yang merupakan pihak-pihak terhadap suatu persetujuan perdagangan dapat memutuskan secara tersendiri melalui konsensus untuk menambah persetujuan pada *Annex 4*.<sup>103</sup> Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*), atas permintaan dari anggota-anggota yang merupakan pihak-pihak dari Persetujuan Perdagangan Plurilateral dapat memutuskan untuk menghapus Persetujuan itu dari *Annex 4*

<sup>102</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, pasal X ayat (9).

<sup>103</sup> *Annex 4 Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* mengatur mengenai Plurilateral Trade Agreements, yang terdiri dari:

*Agreement on Trade in Civil Aircraft*

*Agreement on Government Procurement*

*International Dairy Agreement*

*International Bovine Meat Agreement*

Pengamandemenan plurilateral *Agreement* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam plurilateral *Agreement* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal X ayat (10) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* yang menyatakan:<sup>104</sup>

10. *Amendments to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement.*

Menurut Hunter Nottage dan Thomas Sebastian dalam tulisannya yang dimuat dalam *Journal of International Economic Law*, “*Giving Legal Effect To The Results Of WTO Trade Negotiations: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Law*”:

*However, the procedures for amending the WTO agreements are extremely cumbersome and have significant limitations. The most significant procedural obstacle is the requirement that an amendment only takes legal effect after two-thirds of Members (currently 100 Members), and in specified instances all Members, have deposited formal instruments of acceptance with the Director-General.*<sup>105</sup>

Pengamandemenan *WTO Agreement* menurut Hunter Nottage dan Thomas Sebastian memiliki keterbatasan yang signifikan karena ketentuan mengenai efektivitas pelaksanaan hasil amandemen untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Hal ini dikarenakan hasil amandemen harus terlebih dahulu disepakati oleh 2/3 anggota WTO dan untuk hal tertentu semua anggota harus memberikan instrumen formal persetujuan dengan Direktur Jenderal WTO. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan WTO tentang amandemen pasal X *Marakesh Agreement*

<sup>104</sup> Lihat *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*., pasal X ayat (10).

<sup>105</sup> Lihat Hunter Nottage, Thomas Sebastian., *Giving Legal Effect To The Results Of WTO Trade Negotiations: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Law*, *Op. Cit.*, hal. 991.

*Establishing The World Trade Organization*, sehingga diperlukan sebuah negosiasi yang intensif untuk dapat menghasilkan amandemen *WTO Agreement* yang dapat disetujui oleh minimal 2/3 anggota WTO untuk keberlakuan hasil amandemen sebagai sebuah aturan WTO yang memiliki efek hukum.

### III.3 Proses Negosiasi Proposal *Special Products* (SP)

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan terbuka antarpelaku usaha yang bersifat lintas negara. Institusi yang dianggap valid tidak lain adalah pasar untuk mengendalikan *supply and demand* dan bagaimana agar tidak terjadi distorsi pasar. Bahkan intervensi pemerintah dianggap sebagai suatu yang tidak ekonomikal. Intervensi pemerintah dalam perdagangan melalui tarif dan non-tarif benar-benar melanggar prinsip keadilan liberal karena mengurangi kebebasan ekonomi individu.<sup>106</sup>

Negosiasi *WTO Agreement on Agriculture* merupakan mandat dari pasal 20 *WTO Agreement on Agriculture*, yang dalam perkembangan perdagangan internasional perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan negara berkembang merasakan ketidak-adilan dalam perdagangan internasional di bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan produk unggulan bagi negara berkembang, namun dalam perdagangan internasional negara berkembang tidak dapat bersaing dengan petani dari negara maju karena perlakuan khusus yang dilakukan oleh negara maju kepada petaninya dengan memberikan banyak kemudahan dan perlindungan.

Pengalaman negara berkembang dalam perdagangan internasional selama decade terakhir menunjukkan bahwa subsidi dan proteksi secara besar-besaran di bidang pertanian di negara maju tidak berhasil untuk diubah. Distorsi dan ketidakseimbangan dalam perdagangan pertanian telah mekenan harga produk

---

<sup>106</sup> Lihat Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*, dimuat dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5 Nomor 2 Januari 2008, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 251 dan 263.

pertanian, yang mempengaruhi terhadap penghasilan dan taraf hidup petani kecil di negara berkembang.<sup>107</sup>

Setelah perjanjian pertanian tersebut diimplementasikan (jangka waktu 6 tahun untuk negara maju, dan 10 tahun untuk negara berkembang), perundingan baru pun kembali dilakukan dengan maksud untuk mencapai reformasi yang lebih fundamental. Perundingan perdagangan pertanian dilakukan karena negara berkembang merasa perlu untuk melakukan perubahan di bidang perdagangan pertanian, agar tercipta perdagangan yang adil dalam bidang pertanian.

### III.3.1 *Doha Development Agenda (DDA)*

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) ke-4 yang berlangsung di Doha, Qatar, pada tanggal 9 – 14 November 2001 dihadiri oleh 142 anggota WTO. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan hidup, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.<sup>108</sup>

Negosiasi sektor pertanian diakomodir dalam pasal 13 dan 14 *Doha Ministerial Declaration*, Nomor WT/MIN(01)/DEC/1, tertanggal 20 November 2001. Pasal 13 *Doha Ministerial Declaration*, Nomor WT/MIN(01)/DEC/1, tertanggal 20 November, menyatakan:<sup>109</sup>

13. *We recognize the work already undertaken in the negotiations initiated in early 2000 under Article 20 of the Agreement on Agriculture,*

<sup>107</sup> Lihat Asianto Sinambela, *Doha Development Agenda Negotiations on Agricultural Sector*, dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional, Volume 4 Nomor 3, April 2007, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 468.

<sup>108</sup> Lihat Tim Penyusun Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, *Op. Cit.*, hal. 70.

<sup>109</sup> Lihat Sekretariat WTO, *Doha Ministerial Declaration*, Nomor WT/MIN(01)/DEC/1, tertanggal 20 November 2001, pasal 13.

*including the large number of negotiating proposals submitted on behalf of a total of 121 Members. We recall the long-term objective referred to in the Agreement to establish a fair and market-oriented trading system through a programme of fundamental reform encompassing strengthened rules and specific commitments on support and protection in order to correct and prevent restrictions and distortions in world agricultural markets. We reconfirm our commitment to this programme. Building on the work carried out to date and without prejudging the outcome of the negotiations we commit ourselves to comprehensive negotiations aimed at: substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support. We agree that special and differential treatment for developing countries shall be an integral part of all elements of the negotiations and shall be embodied in the Schedules of concessions and commitments and as appropriate in the rules and disciplines to be negotiated, so as to be operationally effective and to enable developing countries to effectively take account of their development needs, including food security and rural development. We take note of the non-trade concerns reflected in the negotiating proposals submitted by Members and confirm that non-trade concerns will be taken into account in the negotiations as provided for in the Agreement on Agriculture.*

Pasal ini mengatur mengenai negosiasi lanjutan dalam WTO untuk bidang pertanian, yang dimaksudkan untuk menciptakan perdagangan pertanian di WTO yang lebih adil dan berorientasi pasar. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu dasar bagi anggota WTO untuk melakukan perubahan dalam perdagangan bidang pertanian.

Sedangkan pasal 14 *Doha Ministerial Declaration*, Nomor WT/MIN(01)/DEC/1, tertanggal 20 November 2001 mengatur jangka waktu penyerahan modalitas untuk komitmen lanjutan di bidang pertanian serta *special and differential treatment*. Pasal ini menyatakan:<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, pasal 14.

14. *Modalities for the further commitments, including provisions for special and differential treatment, shall be established no later than 31 March 2003. Participants shall submit their comprehensive draft Schedules based on these modalities no later than the date of the Fifth Session of the Ministerial Conference. The negotiations, including with respect to rules and disciplines and related legal texts, shall be concluded as part and at the date of conclusion of the negotiating agenda as a whole.*

*Doha Ministerial Declaration*, Nomor WT/MIN(01)/DEC/1, tertanggal 20 November 2001 menjadi landasan untuk dimulainya suatu putaran (*round*) baru untuk melakukan negosiasi dalam ketentuan perdagangan yang telah diterapkan oleh WTO.

*Doha Ministerial Conference* juga dalam deklarasinya membentuk suatu struktur baru yaitu *Trade Negotiations Committee* yang bertugas mengawasi seluruh proses perindugan Doha dengan kewenangan di bawah Dewan Umum (*General Council*), dan untuk bidang pertanian kewenangan negosiasi dilakuakn melalui *Committee on Agriculture Special Session*.<sup>111</sup>

Pembentukan *Trade Negotiations Committee* terdapat dalam pasal 46 *Doha Ministerial Declaration*, Nomor WT/MIN(01)/DEC/1, tertanggal 20 November 2001, yang menyatakan:<sup>112</sup>

46. *The overall conduct of the negotiations shall be supervised by a Trade Negotiations Committee under the authority of the General Council. The Trade Negotiations Committee shall hold its first meeting not later than 31 January 2002. It shall establish appropriate negotiating mechanisms as required and supervise the progress of the negotiations.*

<sup>111</sup> Lihat Tim Penyusun Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>112</sup> Lihat Sekretariat WTO, *Doha Ministerial Declaration*, *Op. Cit.*, pasal 46.

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) WTO ke-6 yang berlangsung di Hongkong pada tanggal 13-18 Desember 2005, menghasilkan Deklarasi Menteri yang menjadi momentum penggerak jalannya proses penyelesaian perundingan putaran Doha. Deklarasi Menteri ini menjadi arahan dan batas waktu bagi tiap isu yang dirundingkan dalam Putaran Doha.<sup>113</sup> Deklarasi Menteri dalam pertemuan di Hongkong disebut *Doha Work Programme* Nomor WT/MIN(05)/DEC tertanggal 22 Desember 2005.

Negosiator dalam perundingan membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk menyetujui framework yang ada dalam *Doha Work Programme* Nomor WT/MIN(05)/DEC tertanggal 22 Desember 2005. Deklarasi tersebut disepakati pada bulan juli tahun 2004 di Hongkong, dan saat ini kesepakatan tersebut menjadi panduan dalam melakukan negosiasi perdagangan di bidang pertanian, dan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan analisa dalam penentuan pilihan yang potensial bagi anggota dalam bernegosiasi selama putaran Doha.<sup>114</sup>

### **III.3.2 *Chairman Text on Agriculture***

*Committee on Agriculture Special Session* mengeluarkan sebuah *Chairman Text* Tentang *Revised Draft Modalities for Agriculture*, Nomor TN/AG/W/4/Rev.1 tertanggal 8 Februari 2008. *Chairman Text* ini berisi tentang perubahan modalitas terkait dengan proses negosiasi di bidang pertanian, dan di dalam *Chairman Text* pada prinsipnya telah tercapai kesepakatan antar anggota WTO mengenai usulan perubahan *Agreement on Agriculture*, namun penentuan modalitas masih menjadi penghambat tercapainya kesepakatan.

Kemudian setelah dilaksanakannya *Green Room Mini Ministerial* di Jenewa bulan 20-30 juli 2008 *Committee on Agriculture Special Session* mengeluarkan sebuah *Chairman Text* Tentang *Revised Draft Modalities for*

<sup>113</sup> Lihat Tim Penyusun Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, *Op. Cit.*, hal. 86.

<sup>114</sup> Lihat Kym Anderson dan Will Martin, *Agriculture: The Key to Success of the Doha Round*, dalam "*Trade, Doha, and Development: A Window into the Issues*", Editor Richard Newfarmer, Washington DC: The World Bank, 2006, hal, 77-78.

*Agriculture*, Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008. *Chairman Text* ini merupakan hasil dari negosiasi lanjutan yang yang didalamnya telah menyepakati beberapa poin tentang modalitas dalam penentuan *Special Products* (SP) dan juga *Special Safeguard Mechanism* (SSM).

*Chairman Text* ini terus dibahas lebih lanjut dalam putaran perundingan Doha karena besarnya perbedaan dalam penentuan modalitas antar negara yang berkepentingan dalam negosiasi. Oleh karena itu, negosiasi yang lebih intensif dan juga komprehensif antar anggota WTO terutama dari negara berkembang dan negara maju sangatlah diperlukan agar perubahan *Agreement on Agriculture* menyangkut usulan *Special Products* (SP) dan juga *Special Safeguard Mechanism* (SSM) tidak terhambat karena modalitas yang berbeda antar Negara maju dan berkembang.

#### **III.4 Peranan Indonesia Dalam Negosiasi Konsep *Special Products* (SP)**

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam hubungan luar negeri terkait dengan dalam perundingan perdagangan internasional. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dengan kelompok-kelompok negara di WTO terkait dengan perundingan perdagangan pertanian.

Indonesia ikut serta dalam keanggotaan dalam *Cairns Group*<sup>115</sup> yang merupakan kelompok perundingan yang anggotanya gabungan antara negara berkembang dan negara maju, umumnya negara net eksportir pangan. Kelompok ini didirikan di kota Cairns, Australia pada tahun 1986, beberapa bulan sebelum dimulainya Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Kelompok ini dimotori oleh Australia, dibantu oleh Selandia Baru dan Kanada. *Cairns Group* sangat ofensif dalam negosiasi, terutama dalam mendorong liberalisasi pertanian.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Anggota *Cairns Group* saat ini adalah Indonesia, Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Kostarika, Fiji, Guatemala, Malaysia, Selandia Baru, Paraguay, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Uruguay.

<sup>116</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*, *Op. Cit.*, hal. 80.

*Cairns Group* didirikan untuk menjadi kekuatan ketiga diantara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa (*Europe Union*) yang tetap ingin melanjutkan subsidi, kelompok ini berupaya mendorong liberalisasi perdagangan di bidang pertanian. Kelompok ini memiliki peranan penting dalam menyiapkan suatu agenda negosiasi di bidang perdagangan pertanian dan turut serta berpartisipasi dalam negosiasi.<sup>117</sup>

Indonesia juga ikut bergabung dengan G-20<sup>118</sup> yang merupakan salah satu keberhasilan yang paling penting dalam perkembangan negosiasi di bidang pertanian. G-20 merupakan aktor utama dalam negosiasi pertanian di Cancun. Proposal dan juga kontra-proposal yang diajukan G-20 merupakan hasil penelitian yang baik dan juga terkoordinasi dengan baik secara internal yang didirikan pada bulan Agustus tahun 2003. Kelompok ini memperlemah *Cairns Group* karena anggotanya yang termasuk kategori Negara berkembang seperti Indonesia, Argentina, Brasil, dan Thailand bergabung dengan G-20, sehingga *Cairns Group* tidak dapat lagi mengklaim mewakili Negara berkembang.<sup>119</sup>

G-20 dimotori oleh Brasil, kelompok ini berjuang secara ofensif terkait dengan akses pasar dan juga secara defensif terkait dengan keengganan kelompok G-20 untuk meliberalisasi sejumlah produk, terutama pangan. Perjuangan G-20 dalam negosiasi tidak terbatas pada pilar akses pasar, tetapi juga terhadap pilar dukungan domestik dan subsidi ekspor. G-20 sangat berpengaruh dalam negosiasi di Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) ke-5 di Cancun, Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) ke-6 di Hongkong, serta pertemuan lain setelahnya.<sup>120</sup>

<sup>117</sup> Lihat Rashid S. Kaukab, *Coalitions and Alliance Strategies for Developing Countries in The Doha Round of Agricultural Negotiations*, dalam “*Reforming Agricultural Trade For Developing Countries*”, Editor Alex F. McCalla dan John Nash, Washington DC: The World Bank, 2007, hal. 140.

<sup>118</sup> Anggota G-20 saat ini (yang keanggotaannya tidak selalu tepat berjumlah 20 anggota) adalah: Indonesia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, China, Cuba, Mesir, Guatemala, India, Mexico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philipina, Afrika Selatan, Tanzania, Thailand, Uruguay, Venezuela, dan Zimbabwe.

<sup>119</sup> Lihat Rashid S. Kaukab, *Op. Cit.*, hal. 141-142.

<sup>120</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 69.

G-33<sup>121</sup> merupakan aliansi negara berkembang yang dipimpin oleh Indonesia dan Filipina. Kelompok ini berfokus kepada beberapa elemen utama yaitu agenda mengenai *Special Products* (SP) dan *The Special Safeguard Mechanism* (SSM). Kelompok ini awalnya disebut sebagai Aliansi SP/SSM (*SP/SSM Alliance*)<sup>122</sup> yang merupakan lanjutan kelompok informal di WTO yang disebut *Friends of Development Box*<sup>123</sup> yang aktif di awal negosiasi bidang pertanian WTO pada tahun 2000 dan 2001, kelompok ini mengajukan proposal penciptaan kotak pembangunan (*Development Box*) yang menyediakan perlakuan khusus (*special and differential treatment*) bagi negara berkembang.<sup>124</sup>

Kelompok ini tetap terjaga dengan baik dalam kelompok negara G-20 dikarenakan G-20 tidak berhasil untuk mengambil sikap yang kuat dalam mendukung konsep *Special Products* (SP) dan *The Special Safeguard Mechanism* (SSM) karena pengaruh yang kuat dari anggota G-20 yang berorientasi ekspor<sup>125</sup>. Walaupun pada awalnya G-20 menawarkan kesempatan untuk menjadi aliansi yang kuat dengan posisi yang komprehensif dalam seluruh permasalahan yang dinegosiasikan di bidang pertanian.<sup>126</sup>

Indonesia telah dipilih sebagai juru bicara G-33 sebelum Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) ke-5 di Cancun. Peran ini secara tidak resmi saat ini telah dikonsolidasikan menjadi koordinator kelompok G-33. Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang berkomitmen dan juga telah

<sup>121</sup> Anggota G-33 saat ini adalah: Indonesia, Filipina, Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, China, Kongo, Pantai Gading, Kuba, Republik Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, India, Jamika, Kenya, Republik Korea, Mauritius, Madagaskar, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Saint Kits dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan The grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad an Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, Zambia, dan Zimbabwe.

<sup>122</sup> Negara anggota Aliansi SP/SM (*SP/SSM Alliance*) adalah: Indonesia, Kuba Nigeria, Pakistan, Filipina, dan Venezuela)

<sup>123</sup> *Friends of Development Box* yang menjadi sponsor proposal *development box* di WTO adalah: Kuba, Republik Dominika, El Savador, Haiti, Honduras, Kenya, Nikaragua, Pakistan, Sri Lanka, Uganda, dan Zimbabwe.

<sup>124</sup> Lihat Rashid S. Kaukab, *Op. Cit.*, hal. 143-144.

<sup>125</sup> Anggota G-20 yang berorientasi ekspor adalah: Argentina, Chili, dan Kostarika.

<sup>126</sup> Lihat Rashid S. Kaukab, *Op. Cit.*, hal. 144.

menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di Jakarta pada pertengahan tahun 2005.<sup>127</sup>

Indonesia melalui G-33 berhasil mengusulkan suatu kerangka konsep *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) bagi negara berkembang pada Pertemuan Dewan Umum (*General Council*) WTO 2004 dan pada Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) WTO di Hongkong, 2005. Konsep ini merupakan penjabaran S&D (*Special and Differential Treatment*) untuk mewujudkan kebutuhan pembangunan (*development needs*) bagi negara berkembang seperti ketahanan pangan (*food security*), dan pembangunan pedesaan (*rural development*). Konsep SP adalah fleksibilitas dalam hal tingkat penurunan tarif sedangkan SSM dimaksud sebagai instrumen untuk menjaga kinerja produk pertanian dari gejolak impor (*import surge*) dan harga yang diakibatkan oleh impor.<sup>128</sup>

G-33 berperan dengan aktif dalam Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) WTO di Cancun. G-33 mempresentasikan proposal *Special Products* (SP) dan *The Special Safeguard Mechanism* (SSM) yang saat ini tengah dinegosiasikan dan mengadakan beberapa penjelasan kepada media. Annex dari *Framework Agreement* pada tahun 2004 yang memulai kembali negosiasi Putaran Doha (*Doha Round*), mencakup 2 (dua) konsep tersebut.<sup>129</sup>

G-33 mengajukan “*G33 Proposal on The modalities for the Designation and Treatment of Any Agricultural Product as a Special Product (SP) by Any Developing Country Member*”, nomor JOB(05)/304 tertanggal 22 November 2005, proposal ini disirkulasikan pada *Committee on Agriculture Special Session* atas permintaan Indonesia. Proposal ini berisikan modalitas dalam penentuan *Special Product* (SP) bagi anggota negara berkembang dengan dilengkapi daftar

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Lihat Delima Hasri Azahari dan Iskandar Panjaitan, *Pertanian Indonesia dalam perundingan aturan perdagangan internasional*, dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 4 Nomor 3, April 2007, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 492.

<sup>129</sup> Lihat Rashid S. Kaukab, *Op. Cit.*, hal. 144.

ilustratif dalam penentuan *Special Product* (SP). Indikator ilustratif penentuan *Special Product* (SP), dinyatakan dalam *annex*:<sup>130</sup>

- (i) *The product is identified as a staple food or as part of the basic food basket of the developing country Member through laws and regulations, including administrative guidelines.*
- (ii) (a) *A significant proportion of the domestic consumption of the product in its natural unprocessed or processed form is met through domestic production in the developing country member concerned; or*  
 (b) *Total domestic production of each food class (in terms of carbohydrates, fats and proteins or any other food class) accounts for a significant proportion of the total normative requirement of that food class in accordance with the dietary preferences; or*  
 (c) *The product contributes to a significant proportion of the total calorific intake per capita per day.*
- (iii) (a) *A significant proportion of the total food expenditure, or of the total income, at the household level in the developing country Member concerned is spent on the product; or*  
 (b) *A significant proportion of the total agricultural income at the household level in the developing country Member concerned is derived from the production of the product.*
- (iv) *Domestic consumption of the product in the developing country Member is significant in relation to total world exports of that product.*
- (v) *A significant proportion of total world exports of the product is accounted for by the largest exporting country.*
- (vi) (a) *A significant proportion of the total domestic production of the product is produced on farms or operational land holdings of 20 hectares or of average farm size of the developing country Member concerned or less in size; or*  
 (b) *A significant proportion of the farms or operational land holdings producing the product are of 20 hectares or the average farm size of the developing country Member or less in size.*

<sup>130</sup> Lihat *G33 Proposal on The modalities for the Designation and Treatment of Any Agricultural Product as a Special Product (SP) by Any Developing Country Member*”, nomor JOB(05)/304 tertanggal 22 November 2005, *annex*.

- (vii) *A significant proportion of the producers engaged in the production of the product are low income, resource poor and subsistence farmer or disadvantaged producers.*
- (viii) (a) *A relatively high absolute number of people are dependent on the product; or*  
 (b) *A significant proportion of the total agricultural population or rural labour force is employed in the production of the product.*
- (ix) *A significant proportion of the gross arable land is under cultivation of the product.*
- (x) *A significant proportion of the domestic production of the product, including a product produced from livestock is produced in drought-prone or hilly or mountainous regions.*
- (xi) *A significant proportion of the domestic production of the product is produced by vulnerable populations such as tribal communities, ethnic groups, women, aged people, or disadvantaged producers.*
- (xii) *The productivity per worker or per hectare of the product in the developing country Member is relatively low as compared to either the average productivity in the world or the highest productivity level achieved in any country.*
- (xiii) *A relatively low proportion of the product is processed in the developing country Member as compared to the world average.*
- (xiv) *The product contributes to improving the living standards of the rural population directly and through its linkages to non-farm rural economic activities, including handicrafts and cottage industries or any other form of rural value addition.*
- (xv) *A significant proportion of the total value of agricultural production or agricultural GDP or agricultural income is contributed to by the product.*
- (xvi) *A significant proportion of the customs tariff revenue is derived from the product in a developing country Member.*
- (xvii) a. *A significant proportion of the agricultural income or agricultural production is derived from the production of the livestock product(s), or*  
 b. *A significant proportion of the agricultural population or rural labour is employed in the production of the livestock product(s).*

Kemudian terkait dengan *Special Safeguard Mechanisme (SSM) G-33* mengajukan "*Proposal on Article SSM for Developing Country*", nomor JOB (06)/64 tertanggal 25 Maret 2006 pada *Committee on Agriculture Special Session*. Proposal

ini berisi tentang ketentuan SSM secara jelas sesuai dengan kepentingan negara anggota G-33.

Konsep *Special Products* (SP) berhasil dimasukkan ke dalam kedalam pasal 41 *Annex A Doha Work Programme* No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004 yang telah diadopsi oleh Dewan Umum (*General Council*) WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, yang menyatakan:<sup>131</sup>

41. *Developing country Members will have the flexibility to designate an appropriate number of products as Special Products, based on criteria of food security, livelihood security and rural development needs. These products will be eligible for more flexible treatment. The criteria and treatment of these products will be further specified during the negotiation phase and will recognize the fundamental importance of Special Products to developing countries.*

Sedangkan untuk *Special Safeguard Mechanism* (SSM) bagi negara berkembang berhasil dimasukkan ke dalam kedalam pasal 42 *Annex A Doha Work Programme* No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004 yang telah diadopsi oleh Dewan Umum (*General Council*) WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, yang menyatakan:<sup>132</sup>

42. *A Special Safeguard Mechanism (SSM) will be established for use by developing country Members.*

Indonesia telah berhasil memperjuangkan sejumlah kepentingan antara lain pengecualian produk pertanian (*special products*) dari pemotongan bea dalam *WTO Mini Ministerial* yang membahas *Doha Development Agenda* yang

<sup>131</sup> Lihat Sekretariat WTO, *Doha Work Programme* No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004 yang diadopsi oleh Dewan Umum (*General Council*) WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, *Annex A* pasal 41.

<sup>132</sup> *Ibid.*, *Annex A* pasal 42.

berlangsung di Jenewa pada tanggal 20-30 juli 2008. Indonesia telah berhasil memperjuangkan sejumlah kepentingan antara lain pengecualian produk pertanian (*special products*) dari pemotongan bea. Keberhasilan perjuangan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa sejumlah produk sensitif Indonesia seperti beras, gula, jagung dan kedele telah terlindungi, yaitu tidak terkena potongan bea masuk apa pun dibandingkan dengan komitmen kita sebelumnya (*bound uruguay round rates*). Dalam pelaksanaan nantinya, maka bilamana diperlukan guna melindungi petani kita, untuk beras kita dapat mengenakan bea masuk tertinggi berdasarkan komitmen kita yang lalu, atau sampai dengan 160%.<sup>133</sup>

Fokus resistensi negara eksportir dalam *WTO Mini Ministerial* beralih kepada *Special Safeguard Mechanisme* (SSM). Amerika Serikat tetap tidak dapat menerima *trigger* dibawah 140% dan tetap memaksakan *trigger* yang tidak *reasonable*.<sup>134</sup>

Indonesia sangat berperan dalam menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara mekanisme pengamanan yang efektif dan disiplin sehingga tidak menghambat perdagangan di satu sisi dengan keaktifan berpartisipasi dalam mencari kompromi yang berimbang di sisi lain. Indonesia dan Kelompok G-33 telah berjuang dengan gigih menolak teks mengenai mekanisme pengamanan perdagangan pertanian SSM (*Special Safeguard Mechanism*). Indonesia sangat keras dan konsisten mempertahankan bahwa mekanisme SSM yang ditawarkan dalam teks, sangat tidak sensitif terhadap kepentingan negara sedang berkembang. Bagi Indonesia, SSM merupakan hal yang sangat prinsip yang tidak dapat ditawar yang sangat diperlukan untuk melindungi jutaan petani kecil kita dan petani kecil lain di negara sedang berkembang.<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Lihat Siaran Pers Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Perundingan Doha Development Agenda (DDA)-WTO : Indonesia dan G-33 tetap Bertahan dan Mem-Blok Hasil Negosiasi*, diakses dari [http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran\\_pers&task=detil&id=3044](http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran_pers&task=detil&id=3044), tanggal 22 Agustus 2008.

<sup>134</sup> Lihat, PTRI Jenewa, *Re: laporan Rangkaian Perundingan Horisontal Tingkat Menteri Putaran DOHA WTO*, Jenewa 20-31 juli 2008, tertanggal 31 Juli 2008.

<sup>135</sup> Lihat Siaran Pers Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Perundingan Doha Development Agenda (DDA)-WTO : Indonesia dan G-33 tetap Bertahan dan Mem-Blok Hasil Negosiasi*, *Op. Cit.*

**BAB IV**  
**KONSEP *SPECIAL PRODUCTS* (SP) SEBAGAI PERLINDUNGAN**  
**TERHADAP PERDAGANGAN PERTANIAN INDONESIA**

**IV.1 Konsep *Special Products* (SP)**

Konsep *Special Products* (SP) diajukan oleh negara berkembang yang tergabung dalam G-33 sebagai bentuk spesifik dari *Special and Differential Treatment* dalam kerangka pilar Akses Pasar (*Market Access*). Konsep ini diajukan karena *Special and Differential Treatment* yang selama ini diberikan kepada negara berkembang dalam *WTO Agreement on Agriculture* dirasakan belum mampu memberikan hasil yang baik, terutama dalam hal pola perdagangan yang berimbang antara negara berkembang dengan negara maju. Selama ini *Special and Differential Treatment* hanya efektif bagi negara berkembang terkait dengan jangka waktu penerapan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *WTO Agreement on Agriculture* yang lebih lama, dan tingkat penurunan tarif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju.<sup>136</sup>

Negara berkembang menginginkan agar sejumlah produk pertanian (maksimal 20% dari total pos tarif) untuk memperoleh fleksibilitas dalam penurunan tarif ataupun dalam pembebasan tarif yang berbeda dengan ketentuan umum. Dengan fleksibilitas ini diharapkan negara berkembang dapat menyesuaikan diri, dan mampu pula mendorong pembangunan pedesaan, mengurangi jumlah orang miskin dan memperkuat ketahanan pangan (*food security, livelihood security and rural development*).<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 104.

<sup>137</sup> Lihat Anton Apriyantono (Menteri Pertanian RI), *Kepentingan Pertanian Indonesia Dalam Perdagangan Internasional*, dimuat dalam *Jurnal Hukum Internasional* Volume 4 Nomor 3 April 2007, *Op. Cit.*, hal. 455.

Aspek-aspek tersebut adalah *non-trade concerns* yang juga dipertimbangkan dalam *WTO Agreement on Agriculture*, namun belum mendapatkan tempat yang layak dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berorientasi pasar. Hal inilah yang menjadi dasar, proposal tentang *Special Products* (SP) yang dirancang oleh G-33 dan disampaikan pada berbagai pertemuan formal maupun informal WTO.<sup>138</sup>

Konsep *Special Products* (SP) sebagai *Special and Differential Treatment* dalam pilar Akses Pasar (*Market Access*) yang diusung oleh G-33 telah disepakati secara prinsip dan dimasukkan ke dalam kedalam pasal 41 *Annex A Doha Work Programme* No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004 yang telah diadopsi oleh Dewan Umum (*General Council*) WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, yang menyatakan:<sup>139</sup>

41. *Developing country Members will have the flexibility to designate an appropriate number of products as Special Products, based on criteria of food security, livelihood security and rural development needs. These products will be eligible for more flexible treatment. The criteria and treatment of these products will be further specified during the negotiation phase and will recognize the fundamental importance of Special Products to developing countries.*

Selanjutnya konsep *Special Products* (SP) ini dipertegas dalam *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008. Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang berarti bagi negara berkembang dalam negosiasi putaran Doha, agar tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian mereka dan juga memberikan perlindungan kepada petani di negaranya dapat tercapai.

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 455-456.

<sup>139</sup> Lihat Sekretariat WTO, *Doha Work Programme* No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004, *Op. Cit.*, *Annex A* pasal 41.

Pasal 120 sampai dengan 122 *Chairman Text Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, menyatakan:<sup>140</sup>

120. *Developing country Members shall be entitled to self-designate Special Products guided by indicators<sup>1</sup> based on the criteria of food security, livelihood security and rural development. There shall be 10-18 per cent of tariff lines available for self-designation as Special Products<sup>2</sup>. Up to 6 per cent of/no lines may have no cut. The overall average cut shall, in any case, be 10-14 percent.*
121. *In the case of small vulnerable economies, including those among them which are ceiling binding and homogenously low binding countries, they may, if they choose to do so, apply the moderated tariff tiered formula for SVEs provided for in paragraph **Error! Reference source not found.** above plus the Special Product entitlement outlined above. Alternatively, they may chose not to apply the tiered formula but simply meet an overall average cut of 24 per cent through having in effect opted to designate as many tariff lines as they choose as Special Products. The tariff lines so chosen need not be subject to any minimum tariff cut and need not be guided by the indicators.*
122. *In the case of RAMs, the maximum tariff line entitlements to Special Products shall be one - tenth greater than the amounts specified in paragraph 120 above and the overall average cut to be achieved for the designated tariff lines may be further reduced by one tenth.*

---

<sup>140</sup> Sekretariat WTO, *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3 tertanggal 10 Juli 2008., Pasal 120-123.

*Footnote*

<sup>18</sup> See Annex F.

<sup>19</sup> Below this level, the developing country Member concerned need not resort to guidance by those indicators. In the case of RAMs, the threshold level above which indicators are not required to be used shall be 1 percentage point higher.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat dengan jelas bahwa negara berkembang diberikan hak untuk menentukan sendiri produk pertanian khususnya (*Special Products*) dengan panduan dari indikator yang diatur dalam *annex F* aturan ini. Penyusunan *Special Products* bagi negara berkembang ini didasarkan pada ketahanan pangan, kehidupan dan pembangunan pedesaan. Batas tarif yang dapat diambil oleh negara berkembang adalah sebesar 10-18% dari batas tarif yang tersedia, dan rata-rata secara keseluruhan pemotongan tarif adalah sebesar 10-14%.

*Small vulnerable economies* dan negara anggota baru WTO (*Recently Acceded Members/RAMs*) dapat juga menggunakan *Special Products* untuk perlindungannya. *Special Products* bagi *Small vulnerable economies* pasal 121 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008 merupakan pilihan yang dapat dilakukan secara alternatif dengan ketentuan pasal 65 yang mengatur mengenai hak mereka untuk melakukan pemotongan batas tarif yang lebih moderat dibanding negara berkembang, serta tidak perlu untuk mengikuti ketentuan indikator dalam *annex F Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, tertanggal 10 Juli 2008.

Sedangkan bagi negara anggota baru WTO (*Recently Acceded Members/RAMs*) penggunaan konsep *Special Products* diatur lebih besar dalam penentuan batas tarifnya (*bound Tariff*). Bagi mereka berdasarkan pasal 122 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, batas tarifnya menjadi 1/10 aturan pasal 120, dan pemotongan tarif keseluruhan secara rata-rata yang harus dicapai adalah sebesar 1/10.

Annex F *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008 merupakan daftar ilustratif mengenai indikator penentuan *Special Products* (SP) dalam bidang pertanian. Annex F menjadi indikator penentu dalam rangka penentuan *Special Products* (SP), dalam Annex F dinyatakan:<sup>141</sup>

1. *The product is a staple food, or is a part of the basic food basket of the developing country Member through, inter alia, laws and regulations, including administrative guidelines or national development plan or policy or historical usage, or the product contributes significantly to the nutritional or caloric intake of the population.*
2. *A significant proportion of the domestic consumption of the product in its natural, unprocessed or processed form, in a particular region or at a national level, is met through domestic production in the developing country Member concerned.*
3. *Domestic consumption of the product in the developing country Member is significant in relation to total world exports of that product; or a significant proportion of total world exports of the product are accounted for by the largest exporting country.*
4. *A significant proportion of the total domestic production of the product in a particular region or at the national level is produced on farms or operational land holdings of up to and including 10 hectares, or is produced on farm or operational land holdings which are of a size equal to or less than the average farm size of the developing country Member concerned, or a significant proportion of the farms or operational land holdings producing the product are up to and including 10 hectares in size or of the average farm size or less of the developing country Member concerned.*
5. *A significant proportion of the total agricultural population or rural labour force, in a particular region or at the national level, is employed in the production of the product.*
6. *A significant proportion of the producers of the product, in a particular region or at the national level, are low income, resource poor, or subsistence farmers, including disadvantaged or vulnerable communities and women or a significant proportion of the domestic production of the product is produced in disadvantaged regions and*

---

<sup>141</sup> Sekretariat WTO, *Op. Cit.*, Annex F.

*areas including, inter alia, drought-prone or hilly or mountainous regions.*

7. *A significant proportion of the total value of agricultural production or agricultural income of households, in a particular region or at the national level, is derived from the production of the product.*
8. *A relatively low proportion of the product is processed in the developing country Member as compared to the world average; or the product contributes a relatively high proportion to value addition in the rural areas, in a particular region or at the national level, through its linkages to non-farm rural economic activities, including handicrafts and cottage industries or any other form of rural value addition.*
9. *A significant proportion of the agricultural customs tariff revenue is derived from the product in a developing country Member.*
10. *A significant proportion of the total food expenditure, or of the total income, of households in a particular region or at the national level in the developing country Member concerned, is spent on the product.*
11. *The product in respect of which product specific AMS or blue box support has been notified by any WTO Member and which has been exported by that notifying Member during any year from 1995 to the starting date of the implementation of Doha Round.*
12. *The productivity per worker or per hectare of the product in the developing country Member, in a particular region or at the national level, is relatively low as compared to the average productivity in the world.*

Indikator ilustratif ini memiliki kesamaan dengan yang diajukan oleh G-33 dalam “*G33 Proposal on The modalities for the Designation and Treatment of Any Agricultural Product as a Special Product (SP) by Any Developing Country Member*”, nomor JOB (05)/304 tertanggal 22 November 2005. Hal ini menunjukkan bahwa usulan G-33 mengenai daftar ilustratif terakomodisasi dengan baik dalam *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.1, tertanggal 8 Februari 2008. G-33 telah berhasil untuk memainkan perannya dalam negosiasi terkait dengan daftar ilustratif dan tetap konsisten dengan komitmennya dalam usulan *Special Products (SP)*.

Indikator dalam *Annex F* menjadi dasar bagi negara berkembang maupun *Small vulnerable economies* dan negara anggota baru WTO (*Recently Acceded*

*Members/RAMs*) untuk menerapkan konsep *Special Products* (SP) pada sektor perdagangan pertaniannya. Indikator ilustratif diatas, akan dijadikan acuan dalam penentuan *Special Products* (SP) dan terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi oleh suatu negara yang termasuk dalam kriteria negara berkembang, *Small vulnerable economies* dan negara anggota baru WTO (*Recently Acceded Members/RAMs*) agar produk pertanian negara mereka bisa dikategorikan sebagai *Special Products* (SP) sehingga dapat memperoleh kehususan dalam perlakuan batas tarif.

Setelah berlangsungnya *WTO Mini Ministerial* yang berlangsung pada tanggal 20-30 juli 2008, terjadi perkembangan dalam konsep *Special Products* (SP). Saat akan dilangsungkan pertemuan menteri anggota G-7<sup>142</sup> yang berlangsung secara informal, Indonesia selaku koordinator kelompok G-33 yang pada awalnya terindikasi akan dilibatkan dalam pertemuan menjadi tidak dilibatkan karena adanya keberatan dari negara tertentu yang menganggap perundingan akan menjadi tidak seimbang. Hal ini dikarenakan G-33 dianggap sudah diwakili oleh China dan India dalam pertemuan negara G-7 tersebut. Walaupun dalam pertemuan menteri anggota G-7, Indonesia tetap mendapatkan laporan rinci tentang hasil pertemuan khususnya dari China dan India, kedua negara tersebut meminta pandangan Indonesia mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil dalam menanggapi persolan yang muncul.<sup>143</sup>

Dalam rangka menjembatani perbedaan posisi negara maju dan negara berkembang, Pascal Lamy mengusulkan jumlah total SP's sebesar 12% dari total pos tarif dengan pemotongan rata-rata sebesar 11%, akhirnya posisi tersebut bergerak menjadi jumlah total SP's naik menjadi 15% dan total pemotongan rata-rata turun menjadi 11%. Hal ini terjadi setelah mendapatkan masukan berupa *Joint Statement* yang merefleksikan pergerakan posisi mengenai SP's dan SSM sebagai bentuk fleksibilitas konstruktif kelompok untuk mendorong kemajuan

---

<sup>142</sup> G-7 merupakan Negara pemain utama di WTO yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Brazil, Masyarakat Eropa, Jepang, dan China.

<sup>143</sup> Lihat, PTRI Jenewa, *Op. Cit.*

yang diusulkan oleh negara-negara anggota kelompok G-33, *African Group*<sup>144</sup>, *Africa Caribbean Pacific Group*<sup>145</sup> dan *Small and Vulnerable Economies*<sup>146</sup>.<sup>147</sup>

Pengamandemenan *WTO Agreement on Agriculture* untuk memasukan konsep *Special Products* (SP) menurut pendapat penulis merupakan bentuk dari penghilangan jarak (*gap*) akibat tidak terwakilinya kepentingan negara berkembang dalam forum WTO karena kekuatan ekonomi yang tidak kuat, hal ini sejalan dengan pemikiran Frank J Garcia dalam *Globalization and The Theory of International Law*. Selain itu merujuk *Theory of Justice* dari Frank Garcia, akan menjadi penyeimbang bagi negara berkembang dalam perdagangan internasional melalui *Special and Differential Treatment* sehingga negara berkembang mendapatkan *the same playing field* dengan negara maju di bidang perdagangan pertanian.

<sup>144</sup> Saat ini terdapat 41 negara anggota WTO yang masuk keanggotaan *African Group*, yaitu: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Djibouti, Pantai Gading, Mesir, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Mali, Malawi, Mauritania, Mauritius, Maroko, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe.

<sup>145</sup> *Africa Caribbean Pacific Group* (ACP) terdiri dari 79 negara, dimana 54 negara anggota ACP merupakan anggota WTO, anggota ACP yaitu: Angola, Antigua and Barbuda, Belize, Cape Verde, Comoros, Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Cook Island, Pantai Gading, Kuba, Djibouti, Republik Dominika, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, *Republic of* Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Solomon Islands, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

<sup>146</sup> Istilah *Small and Vulnerable Economies* dikeluarkan di WTO dalam pasal 35 tentang "*Small Economies*" Doha *Minestrial Declaration* nomor WT/MIN(1)/Dec/1, tanggal 20 November 2001, merupakan negara yang rapuh dalam struktur ekonominya, dan menurut UNCTAD terdapat 92 negara yang memenuhi kriteria ini, diantaranya: Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Bolivia, Burundi, Kamboja, Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Djibouti, Guinea, Haiti, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Nepal, Niger, Rwanda, Sudan, Timor-Leste, Togo, Uganda, Tanzania, Vanuatu, Yemen, Zambia, Republik Dominka, Gabon, Honduras, Nicaragua, Paraguay, dan Sudan.

<sup>147</sup> Lihat, PTRI Jenewa, *Op. Cit.*

Pengamandemenan ini menurut penulis terkait dengan pendapat Hunter Nottage dan Thomas Sebastian dalam “*Giving Legal Effect To The Results Of WTO Trade Negotiations: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Law*” berisikan perubahan ketentuan perjanjian multilateral WTO, bahkan WTO sebagai organisasi internasional dapat diganti dengan organisasi baru jika dirasa perlu. Terkait dengan efek hukum dalam pelaksanaan hasil amandemen maka membutuhkan kesepakatan sesuai ketentuan WTO mengenai Amandemen. Namun jika tidak dapat disepakati, maka hasil amandemen terhadap WTO *Agreement on Agriculture* dapat dijadikan sebagai *Plurilateral Agreement* yang akan memberi efek hukum bagi anggota WTO yang menyepakati hasil amandemen WTO *Agreement on Agriculture* dimaksud sesuai dengan ketentuan pasal II ayat (1) *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.

#### **IV.2 *Special Safeguard Mechanisme* (SSM) Sebagai Perlindungan Terhadap Perdagangan Produk Pertanian**

*Special Safeguard Mechanisme* (SSM) adalah suatu mekanisme perlindungan sementara akibat serbuan impor (*surge in import*) atau kejatuhan harga (*decline in price*). Perlindungan ini diperuntukan untuk negara berkembang, dan perlindungan ini harus fleksibel sehingga menjadi efektif apabila dilaksanakan oleh negara berkembang.<sup>148</sup>

*Special Safeguard Mechanisme* (SSM) merupakan pengubahan dari peraturan safeguard dalam pasal 5 *Agreement on Agriculture*<sup>149</sup>. Dengan konsep yang dinegosiasikan dalam proposal yang diajukan negara berkembang, maka akan terjadi perubahan artikel 5 *Agreement on Agriculture* tersebut. *Safeguard* akan dibagi 2 menjadi *Special Agricultural Safeguard* (SSG) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) untuk negara berkembang yang merupakan bagian dari konsep *Special and Differential Treatment* WTO.

<sup>148</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 177.

<sup>149</sup> Lihat Bab II tentang Tinjauan Umum Mengenai *Agreement on Agriculture*, hal 29-34.

*Special Safeguard Mechanisme (SSM)* bagi negara berkembang secara prinsip telah berhasil dimasukkan kedalam pasal 42 *Annex A Doha Work Programme* No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004 yang telah diadopsi oleh Dewan Umum (*General Council*) WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, yang menyatakan:<sup>150</sup>

42. *A Special Safeguard Mechanism (SSM) will be established for use by developing country Members.*

Selanjutnya dalam *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, tertanggal 10 Juli 2008, diatur dengan jelas pembagian *Special Agricultural Safeguard (SSG)* menjadi 2 bagian yaitu *Special Agricultural Safeguard (SSG)* dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)*. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan bagi G-33 untuk melindungi produk pertanian dalam negeri dari serbuan produk impor.

Pasal 117 sampai dengan 119 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, tertanggal 10 Juli 2008, mengatur mengenai *Special Agricultural Safeguard (SSG)*, dalam pasal ini dinyatakan:<sup>151</sup>

117. *Developed country Members shall  
Either  
eliminate the SSG.  
Or  
reduce to 1.5 per cent of scheduled tariff lines the number of lines eligible  
for the SSG.*

118. *For developing country Members  
Either  
the terms and conditions of the SSG shall remain unchanged from the  
URAA terms and conditions except that the tariff rates concerned shall be  
updated to reflect the outcome of the Doha Round negotiations.*

<sup>150</sup> Lihat Sekretariat WTO, *Doha Work Programme* No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004, *Op. Cit.*, Annex A pasal 42.

<sup>151</sup> Lihat Sekretariat WTO., *Op. Cit.*, pasal 117-119.

*Or*

*the SSG coverage shall be reduced to no more than 3 per cent of tariff lines and the terms and conditions of the SSG shall remain unchanged from the URAA terms and conditions except that the tariff rates concerned shall be updated to reflect the outcome of the Doha Round negotiations.*

119. *Article 5 of the Agreement on Agriculture shall be amended accordingly to reflect these modalities.*

Aturan dalam *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008 menyatakan adanya 2 (dua) kemungkinan aturan mengenai SSG. *Kemungkinan pertama*, dalam pasal 117 dinyatakan bahwa aturan pasal 5 *WTO Agreement on Agriculture* harus dihapuskan bagi negara maju, dan *kemungkinan kedua* adalah diharuskan menurunkan tarif yang telah didaftarkan dalam skedulnya kedalam SSG menjadi 1,5%.

Sedangkan bagi negara berkembang sesuai pasal 118 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, aturan kondisi dan persyaratan mengenai SSG dalam *WTO Agreement on Agriculture* tetap tidak berubah, kecuali mengenai tarif harus disesuaikan sesuai perkembangan negosiasi putaran Doha, atau lingkup SSG yang diterapkan dikurangi menjadi 3% dari batas tarif.

Konsep *Special Safeguard Mechanism (SSM)* sebagai *Special and Differential Treatment* diatur dalam dalam pasal 123 sampai dengan 137 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, dalam pasal ini dinyatakan:<sup>152</sup>

123. *The SSM shall have no a priori product limitations as to its availability, i.e. it can be invoked for all tariff lines in principle. A price-based and a volume-based SSM shall be available. In no circumstances may any product be, however, subject to the*

<sup>152</sup> Lihat Sekretariat WTO, *Op. Cit*, pasal 123-137.

*simultaneous application of price- and volume-based safeguards. Nor shall there be application of either of these measures if an SSG, a measure under GATT Article XIX, or a measure under the Agreement on Safeguards is in place.*

124. *As regards the volume-based SSM, it shall be applied on the basis of a rolling average of imports in the preceding three-year period (hereafter "base imports"). On this basis, the applicable triggers and remedies shall be set as follows:*
- (a) where the volume of imports during any year exceeds 110 per cent but does not exceed 115 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 25 per cent of the current bound tariff or 25 percentage points, whichever is higher;*
  - (b) where the volume of imports during any year exceeds 115 per cent but does not exceed 135 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 40 per cent of the current bound tariff or 40 percentage points, whichever is higher;*
  - (c) where the volume of imports during any year exceeds 135 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 50 per cent of the current bound tariff or 50 percentage points, whichever is higher;*
  - (d) where, formally, these triggers could be met, but the absolute level of imports is manifestly negligible in relation to domestic production and consumption, remedies would not be applied.*
125. *Imports under any scheduled tariff rate quota commitment may be counted for the purpose of determining the volume of imports required for invoking the volume-based SSM (except where a volume increase is entirely attributable to a scheduled tariff rate quota increase under Doha implementation phasing), but no additional duty shall be imposed on imports within such tariff rate quota commitments.*
126. *As regards the price-based SSM, it shall be applicable where the c.i.f. import price<sup>20</sup> of the shipment<sup>21</sup> entering the customs territory of the developing country Member, expressed in terms of its domestic currency falls below a trigger price<sup>22</sup> equal to 85 per cent of the average monthly MFN-sourced price<sup>23</sup> for that product for the most recent three-year period preceding the year of importation for which data are available, provided that, where the developing country Member's domestic currency has at the time of importation depreciated by at least 10 per cent over the preceding 12 months*

*against the international currency or currencies against which it is normally valued, the import price shall be computed using the average exchange rate of the domestic currency against such international currency or currencies for the three-year period referred to above.*

127. *The price-based SSM remedy shall apply on a shipment-by-shipment basis. The additional duty shall not exceed 85 per cent of the difference between the import price of the shipment concerned and the trigger price.*
128. *Developing country Members shall not normally take recourse to the price-based SSM where the volume of imports of the products concerned in the current year is manifestly declining, or is at a manifestly negligible level incapable of undermining the domestic price level.*
129. *The calculation of volume or price triggers, and the application of measures in accordance with the relevant provisions of this section, shall be on the basis of MFN trade only.*
130. *Any shipments of the product in question which, before the imposition of the additional duty, have been contracted for and were en route after completion of custom clearance procedures in the exporting country, either under the price- or volume-based SSM, shall be exempted from any such additional duty, provided that where a volume-based SSM may be applicable in the next twelve-month period, the shipment of the product in question may be so counted in that period for the purposes of triggering the SSM.*
131. *The volume-based SSM may be maintained for a maximum period of 12 months from the initial invocation of the measure, unless a seasonal product is involved, in which case the SSM shall apply for a maximum of six months or to cover the period of actual seasonality, whichever is the longer. For the next immediate (consecutive) period, the three year rolling average shall be inclusive of that immediately preceding period of imports when the SSM was in place. However, where this would have the effect of lowering the three year rolling average below the level which triggered the SSM in the initial period, the trigger level for the initial period shall apply. No product shall be subject to the volume-based SSM consecutively for more than two periods and where such consecutive application has occurred this may not be resorted to again before the elapse of a further two consecutive periods.*
132. *The operation of the SSM shall be carried out in a transparent manner and the basis upon which ongoing calculations of rolling averages of import volumes and prices shall be accessible to all*

*Members so that they can be fully informed of the basis upon which any potential actions may be taken. Any developing country Member taking action shall give notice in writing, indicating the tariff lines affected by the additional SSM duty and including relevant data, to the Committee on Agriculture as far in advance as may be practicable or, where this is not possible, no later than 15 days after the implementation of such action. The Member taking action shall afford any interested Members the opportunity to consult with it in respect of the conditions of application of such action.*

133. *The above provisions on triggers and remedies apply subject to the limitation that the pre-Doha bound tariff is respected as the upper limit and shall prevail as such.*
134. *For least-developed country Members they may, nevertheless, apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a pre-Doha bound tariff, provided that the maximum increase over a pre-Doha bound tariff does not exceed 40 ad valorem percentage points or 40 per cent of the current bound tariff, whichever is higher. This would be provided that all other relevant conditions for application of the measure have been met.*
135. *[In the case of SVE's referred to in footnote 10 to these modalities, they may apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a pre-Doha bound tariff, provided that the maximum increase over a pre-Doha bound tariff does not exceed 20 ad valorem percentage points or 20 per cent of the current bound tariff, whichever is higher, for up to a maximum of (10-15) per cent of tariff lines in any given period. This would be provided that all other relevant conditions for application of the measure have been met.*
136. *For developing country Members other than those referred to in the preceding paragraph, they may apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a pre-Doha bound tariff provided that (a) the maximum increase over the pre-Doha bound tariffs would be no more than 15 ad valorem percentage points or 15 per cent of the current bound tariff, whichever is the higher; (b) the maximum number of products for which this provision would be invoked would be no more than 2-6<sup>24</sup> in any given period; and (c) this would not be permissible for two consecutive periods. All other provisions would be applicable.]*
137. *The relevant Articles of the Agreement on Agriculture shall be amended to reflect the above modalities.*

*Footnote:*

<sup>20</sup> *Hereafter the "import price".*

<sup>21</sup> *A shipment shall not be considered for purposes of paragraphs 135 and 137 unless the volume of the product included in that shipment is within the range of normal commercial shipments of that product entering into the customs territory of the importing developing country Member.*

<sup>22</sup> *The trigger price shall be publicly disclosed and available to the extent necessary to allow other Members to assess the additional duty that may be levied.*

<sup>23</sup> *Hereafter the "reference price". The reference price used to invoke the provisions of this paragraph shall be the average monthly c.i.f. unit value of the product concerned.*

<sup>24</sup> *For the purposes of this provision a "product" is identifiable at the 6-digit level of the Harmonized System (HS) nomenclature, but with the understanding that this can entail a maximum of [4 - 8] tariff lines per product below that 6-digit level.*

Berdasarkan pasal 123 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, SSM dapat tidak memiliki batasan untuk ketersediaannya, pada prinsipnya SSM dapat diterapkan untuk semua batas tarif. SSM dilakukan berdasarkan *price-based* dan *volume-based*. Dalam hal tertentu produk tidak dapat menjadi subyek untuk aplikasi *safeguards* berdasarkan *price-based* dan *volume-based* secara simultan. Atau jika SSG, tindakan berdasarkan GATT Article XIX, atau tindakan berdasarkan *Agreement on Safeguards* diterapkan maka SSM tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan pasal 132 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, SSM harus diterapkan secara transparan dan data penghitungan yang menjadi dasar penerapan harus dapat diakses oleh anggota WTO. Negara berkembang yang menerapkan SSM harus melaporkan secara tertulis dalam 15 hari kepada *Committee on Agriculture* dan harus menyiapkan konsultasi dengan anggota yang terkait dengan penerapan SSM. Penggunaan tanda kurung kotak ([ ]) dalam *footnote* 24 menunjukkan bahwa besaran batas tarif maksimum sebesar 4-8 untuk tiap produk belum disepakati

Berdasarkan pasal 119 dan 137 *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, maka Pasal 5 *WTO Agreement on Agriculture* yang mengatur mengenai *Special Agricultural Safeguard* (SSG) harus diamandemen. Pengamandemenan ini dilakukan untuk mengubah ketentuan *Special Agricultural Safeguard* (SSG) yang ada menjadi ketentuan yang lebih spesifik sesuai dengan hasil perundingan Doha menjadi *Special Agricultural Safeguard* (SSG) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM).

Dalam perkembangannya negosiasi *Special Safeguard Mechanism* (SSM) di dalam *WTO Mini Ministerial* yang berlangsung pada tanggal 20-30 Juli 2008 di Jenewa menjadi perdebatan yang panjang antar anggota WTO. Teks negosiasi *Special Safeguard Mechanism* (SSM) yang ingin disepakati menurut negara berkembang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang mudah diterapkan untuk mengenakan *safeguard* atau tambahan bea masuk yang sesuai guna mengamankan produk lokal terhadap impor produk pertanian yang masuk kedalam pasar dalam negeri. Teks tersebut mensyaratkan tambahan bea masuk baru dapat diterapkan apabila volume impor telah mencapai kenaikan 40 persen dari total impor dan harga mengalami penurunan. Secara konsisten Indonesia bertahan, didasari pertimbangan bahwa dengan jumlah kenaikan impor sebesar 40% tersebut dan apabila harus menunggu harga produk pertanian dalam negeri turun, maka sudah terlambat untuk menggunakan instrumen *Special Safeguard Mechanism* (SSM) dimaksud, karena petani sudah tidak dapat lagi bertahan.<sup>153</sup>

*Special Safeguard Mechanism* (SSM) yang diinginkan oleh Indonesia dan G-33 adalah suatu mekanisme pengamanan yang mekanismenya mudah untuk diimplementasikan sehingga dapat melindungi petani di negara-negara berkembang terhadap masuknya sejumlah impor yang dapat langsung merugikan mereka. *Special Safeguard Mechanism* (SSM) dalam konteks produk pertanian tidak seperti *safeguard* biasa di sektor industri. Menurut Indonesia dan G-33 di sektor industri, untuk sementara mesin bisa dimatikan jika ada gangguan impor, tetapi petani yang jumlahnya banyak tidak bisa diminta untuk berhenti kerja,

---

<sup>153</sup> Lihat Siaran Pers Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Perundingan Doha Development Agenda (DDA)-WTO : Indonesia dan G-33 tetap Bertahan dan Mem-Blok Hasil Negosiasi*, Op. Cit.

karena tanaman sudah tertanam, selain itu hasil panen para petani juga tidak dapat disimpan untuk jangka waktu lama.<sup>154</sup>

Walaupun mendapat tekanan dan bahkan di anggap menghalangi hasil negosiasi pada *WTO Mini Ministerial*, Indonesia dan G-33 terus bertahan dengan argumentasi mereka mengenai teks *Special Safeguard Mechanism (SSM)*. Hal ini dilakukan untuk melindungi sektor pertanian negara-negara berkembang dan juga untuk memberikan perlindungan kepada petaninya terhadap serbuan impor produk pertanian negara maju. Bahkan sikap Indonesia dan G-33 terhadap teks *Special Safeguard Mechanism (SSM)* ini mendapatkan dukungan yang besar dari negara-negara anggota WTO yang tergabung dalam *African Group*, *Africa Caribbean Pacific Group* dan *Small and Vulnerable Economies*. Artinya hampir seluruh negara sedang berkembang anggota WTO atau lebih dari 100 negara, bertahan untuk mengutamakan kepentingan petani di negaranya.<sup>155</sup>

Pengubahan ketentuan ini menurut pendapat penulis merupakan bentuk dari penghilangan jarak (*gap*) akibat tidak terwakilinya kepentingan negara berkembang dalam forum WTO karena kekuatan ekonomi yang tidak seimbang dengan negara maju, hal ini sejalan dengan pemikiran Frank J Garcia dalam *Globalization and The Theory of International Law*. Selain itu merujuk *Theory of Justice* dari Frank Garcia, hal ini akan menjadi penyeimbang bagi negara berkembang dalam perdagangan internasional melalui *Special and Differential Treatment* sehingga negara berkembang mendapatkan *the same playing field* dengan negara maju.

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Lihat Siaran Pers Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Perundingan Doha Development Agenda (DDA)-WTO : Indonesia dan G-33 tetap Bertahan dan Mem-Blok Hasil Negosiasi*, *Op. Cit.*

### IV.3 Proposal *Special Products* (SP) Sebagai Perlindungan Kepentingan Sektor Perdagangan Pertanian Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir sekaligus importir komoditas pertanian. Di pasar internasional, komoditas Indonesia menghadapi proteksi, sedangkan di dalam negeri komoditas substitusi impor menghadapi ancaman masuknya komoditas asal negara lain. Liberalisasi perdagangan dapat memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan komoditas pertanian Indonesia.<sup>156</sup>

Negosiasi konsep *Special Products* (SP) dan juga *Special Safeguard Mechanism* (SSM) diharapkan mampu memberikan Indonesia kesempatan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan taraf hidup petani dan mengembangkan pembangunan pedesaan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan sektor pertanian dalam rangka pengaplikasian konsep tersebut, jika sudah berhasil disepakati dan memiliki efek hukum bagi anggota WTO.

Pemerintah Indonesia telah menentukan berbagai produk pertanian yang dapat menjadi andalan/prioritas Indonesia. Produk andalan/prioritas ini diharapkan dapat menjadi persiapan bagi Indonesia terkait dengan penentuan *Special Products* (SP) di bidang pertanian yang tengah dinegosiasikan di forum WTO.

Departemen Pertanian telah mempublikasikan dan mensosialisasikan 17 komoditas andalan/prioritas dalam kerangka Revitalisasi Sektor Pertanian, yang disebut dengan Produk Strategis (PSP) Revitalisasi Pertanian, yang terdiri dari:<sup>157</sup>

- (a) Komoditas pangan (beras, jagung, dan kedelai);
- (b) Hortikultura (jeruk, pisang, bawang merah, anggrek, dan tanaman obat);
- (c) Perkebunan (gula, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, dan cengkeh);

---

<sup>156</sup> Lihat Anton Apriyantono (Menteri Pertanian RI), *Kepentingan Pertanian Indonesia Dalam Perdagangan Internasional*, dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 4 Nomor 3, April 2007, Op. Cit., hal 456-457.

<sup>157</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 119.

(d) Peternakan (unggas, domba, dan sapi);

Selain itu terdapat Produk Strategis (PSP) Renstra (Rencana Strategis) Pertanian yang terdiri dari 36 komoditas, yaitu:<sup>158</sup>

(a) Tanaman pangan (padi, kedelai, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah);

(b) Tanaman hortikultura, kelompok sayuran (bawang merah, kentang, dan cabe merah);

(c) Tanaman hortikultura, kelompok buah/tanaman hias (jeruk, pisang, mangga, manggis, durian, anggrek, dan rimpang);

(d) Tanaman hortikultura, kelompok tanaman obat (jahe, kunyit, temu lawak, kencur, pala, dan lada);

(e) Tanaman perkebunan (tebu, kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, jambu mete, tanaman serat (kapas/rami), tembakau, dan cengkeh);

(f) Peternakan (sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik)

Terdapat produk pertanian lain yaitu susu dan produk olahannya yang diusulkan menjadi prioritas bagi produk pertanian karena mendapatkan dukungan dan desakan politis yang kuat dari masyarakat luas untuk menjadi *Special Products* (SP). Walaupun kriteria *employment* 1 juta orang tidak terpenuhi, Susu dan produk olahannya dimasukkan menjadi prioritas dalam penentuan produk *Special Products* (SP) Indonesia.<sup>159</sup>

Pemerintah Indonesia selama ini dalam program pertaniannya berusaha untuk menciptakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Secara umum sasaran pembangunan pertanian jangka panjang Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2025 adalah:<sup>160</sup>

(a) terwujudnya pertanian industrial yang berdaya saing;

(b) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri;

<sup>158</sup> *Ibid.*, hal. 119-120.

<sup>159</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit*, hal. 121.

<sup>160</sup> Lihat *Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan* (RPPK) 2005, diperoleh dari [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id).

- (c) tercapainya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian; dan
- (d) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani sebesar US \$ 2500/kapita/tahun.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memfokuskan pengembangan pangan pada lima komoditas pangan strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Dalam jangka pendek, komoditas ini diharapkan dapat mencapai tingkat swasembada sehingga ketergantungan terhadap pasar impor dan kemungkinan gangguan instabilitas penyediaannya dapat dikurangi.<sup>161</sup>

Berkurangnya lahan pertanian di Indonesia dalam kurun waktu terakhir telah menjadi salah satu faktor berkurangnya hasil pertanian Indonesia. Untuk mengantisipasi berkurangnya lahan pertanian tersebut Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk pengembangan lahan pertanian. Pemerintah Indonesia dalam rangka revitalisasi pertanian berusaha melakukan pengembangan lahan pertanian melalui:<sup>162</sup>

- (a) Reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air serta meningkatkan rasio luas lahan per kapita;
- (b) Pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk pertanian sekitar 15 juta Ha;
- (c) Fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru); serta
- (d) Penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani;

Selain itu Indonesia juga perlu untuk menentukan pilihan produk yang berlaku bagi SSM sebab proposal G-33 untuk menerapkan SSM pada semua

<sup>161</sup> Lihat Anton Apriyantono, *Op. Cit.*, hal. 460.

<sup>162</sup> *Ibid.*

produk masih ditolak oleh negara maju. Menurut Husein Sawit, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan:<sup>163</sup>

- (a) Semua produk PSP (Produk Strategis Pemerintah) seperti yang tertera pada Rencana Strategis Pertanian yang jumlahnya 36 (plus 1 yaitu susu/olahannya) memperoleh perlakuan SSM;
- (b) Kalau hal itu terlalu banyak, maka produk SSM dapat dikurangi, yaitu minimal SSM adalah produk yang tertera dalam PSP yang tertuang dalam Revitalisasi Pertanian yang jumlahnya 17 komoditas (plus 1 yaitu susu/olahannya);
- (c) Apabila kedua pilihan di atas tidak berhasil, maka paling rendah adalah memperjuangkan semua produk *Special Products* (SP) mendapatkan perlakuan SSM;

Penentuan komoditas pertanian Indonesia yang akan dimasukkan dalam konsep SP dan SSM harus terkait erat dengan prioritas dan strategi pembangunan pertanian di dalam negeri. Demikian juga kebijakan perdagangan internasional haruslah terkait erat dengan pembangunan pertanian dan pedesaan, bukan berdiri sendiri. Apapun yang dirancang di forum WTO, Indonesia harus mampu memperjuangkan kepentingan pembangunan dalam negeri, bukan semata-mata mencapai kesepakatan.<sup>164</sup>

Semua hal tersebut terkait dengan pengembangan pertanian Indonesia harus secara konsisten dilakukan oleh pemerintah agar produk pertanian Indonesia mampu memiliki daya saing dan produktif dengan produk pertanian negara maju. Sehingga diharapkan tingkat hidup petani di Indonesia meningkat menjadi lebih sejahtera, tersedianya stok pangan nasional dan tercapainya pembangunan pedesaan yang lebih baik.

---

<sup>163</sup> Lihat M. Husein Sawit, *Op. Cit.*, hal. 190.

<sup>164</sup> Lihat Anton Apriyantono, *Op. Cit.*, hal. 459.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Special Products* (SP) dalam negosiasi *Agreement on Agriculture* (AoA) adalah pilar Akses Pasar (*Market Access*) dengan menerapkan batas tarif guna melindungi pertanian negara berkembang. Penyusunan *Special Products* bagi negara berkembang ini didasarkan pada ketahanan pangan, kehidupan dan pembangunan pedesaan.
2. Mekanisme pemberian status hukum bagi proposal *Special Products* (SP) dalam negosiasi *Agreement on Agriculture* (AoA) adalah melalui ketentuan mengenai amandemen yang diatur pasal X *Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.
3. Mekanisme perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi produk pertanian adalah melalui *Safeguard* yang dibagi 2 menjadi *Special Agricultural Safeguard* (SSG) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) untuk negara berkembang. Perlindungan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan impor akibat masuknya produk pertanian dari luar negeri kedalam pasar domestik negara berkembang.
4. Konsep *Special Products* (SP) yang seyogyanya mampu melindungi kepentingan nasional adalah yang sesuai dengan kemampuan pertanian dalam negeri dan yang mampu memberikan perlindungan bagi petani Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus mulai melakukan langkah-langkah yang signifikan dan konsisten guna memanfaatkan konsep *Special Products* (SP) agar tercapai ketahanan pangan, kehidupan dan pembangunan pedesaan.

## V.2 Saran

1. Negara berkembang yang tergabung dalam G-33 harus lebih intensif dalam negosiasi dengan negara maju agar proposal *Special Products* (SP) segera dapat disepakati menjadi aturan baru di bidang perdagangan pertanian, dan agar segera dapat diterapkan sehingga negara berkembang mampu bersaing dalam perdagangan pertanian..
2. Indonesia harus mempersiapkan sektor pertanian secara lebih spesifik agar pertanian Indonesia siap untuk mengaplikasikan konsep *Special Products* (SP), sehingga tercapai ketahanan pangan, kehidupan dan pembangunan pedesaan, yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan juga meningkatkan Pendapatan Nasional Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bhala, Raj. *International Trade Law: Theory and Practice, Second Edition, Volume 1*, New York: Lexis Publishing. 2001.
- \_\_\_\_\_. *International Trade Law: Theory and Practice, Second Edition, Volume 2*, New York: Lexis Publishing. 2001.
- Brotosusilo, Agus. Ringkasan Disertasi: *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*, Program Doktor-Fakultas Hukum UI. 2006.
- Das, Bhagirath Lal. *The WTO Agreements: Deficiencies Imbalances and Required Changes*. London: Zed Books Ltd. 2002.
- \_\_\_\_\_. *The World Trade Organization: A Guide to The Framework for International Trade*, London: Zed Books Ltd. 2000.
- \_\_\_\_\_. *The WTO and The Multilateral trading System: Past, Present, and Future*, London: Zed Books Ltd. 2003.
- Desta, Melaku Geboye. *The Law of international Trade in Agricultural Products: From Gatt 1947 to The WTO Agreement on Agriculture*. The Hague: Kluwer Law International. 2002
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Eight Edition*. St. Paul: West Publishing Co. 1999.
- Gofar, Bain. *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. Jakarta: Djambatan. 2001.
- Hadi, Kumala. Et al. ed. *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PPM FE-UII – Tiara Wacana. 1997.
- Hata. *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan internasional dalam Sistem GATT dan WTO*. Bandung: STBH Press. 1998.
- Jackson, John H. *The World Trading System: Law & Policy of International Economic Relations*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 1991.
- \_\_\_\_\_. *The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence*, London: Royal Institute of International Affairs. 1998.
- Jackson, John H., William J. davey, dan Alan O. Sykes, Jr. *Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials on The National and*

- International Regulation of Transnational Economic Relation, Fourth Edition*. ST. Paul, Minn: West Group. 2002.
- Kartadjoemena, H. S. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. cet. II. Jakarta: UI Press. 1998.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta. 1982.
- Marasinghe, Laksman. *Principles of International Trade Law*. Singapore: Butterworths Asia. 1998.
- McCalla, Alex F. dan John Nash (Editor). *Reforming Agricultural Trade For Developing Countries*. Washington DC: The World Bank. 2007
- Newfarmer, Richard (Editor). *Trade, Doha, and Development: A Window into the Issues*. Washington DC: The World Bank. 2006.
- Sawit, M. Husein. *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. 2007.
- \_\_\_\_\_. *PERUM BULOG dalam Perjanjian Pertanian WTO: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jakarta: Pusat Penelitian Perum BULOG. 2005.
- Siregar, Mahmul. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia dalam perjanjian Investasi Multilateral*. Cetakan 1. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2005.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontent*. New York: W. W. Norton & Company, Inc. 2003.
- Stiglitz, Joseph E. dan Andrew Charlton. *Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development*. New York: Oxford University Press. 2007.
- Susanti, Ida dan Bayu Seto. ed. *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Suwardi, Sri Setyaningsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2004.
- Sykes, Alan. *The WTO Agreement on Safeguards: A Commentary*. New York: Oxford University Press. 2006.
- Tim Penyusun. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. Edisi Keempat, Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri. 2004.
- Trebilcock, Michael J dan Robert Howse. *The Regulation of International Trade. Second Edition*. London: Routledge. 1999.

Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials*. New York: Cambridge University Press. 2007.

Van Houtte, Hans. *The Law of International Trade*. London: Sweet & Maxwell. 1995.

WTO, Secretariate. *Guide to GATT Law & Practice*. Volume 1. Geneva: WTO (World Trade Organization). 1995.

### **Jurnal Hukum**

Garcia, Frank J. *Globalization and The Theory of International Law*. American Society of International Law Interest Group on the Theory of International Law. (Fall 2005).

Jurnal Hukum Internasional. Volume 4 Nomor 3 April 2007. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_. Volume 5 Nomor 2 Januari 2008, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nottage, Hunter dan Thomas Sebastian. *Giving Legal Effect To The Results Of WTO Trade Negotiations: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Law*. Journal of International Economic Law (December 2006).

Rouge, H. Harry L. *The Philippines and the WTO: Survey of Current Practices With emphasis on Anti-Dumping, Countervailing Duties and Safeguard Measure*. Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy. (March 2006).

### **Peraturan**

WTO, Sekretariat. *WTO Agreement on Agriculture*.

\_\_\_\_\_. *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*.

\_\_\_\_\_. *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*.

\_\_\_\_\_. *Understanding on rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes*.

\_\_\_\_\_. *WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

\_\_\_\_\_. *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*.

\_\_\_\_\_. *Doha Ministerial Declaration*. Nomor WT/MIN(01)/DEC/1. tertanggal 20 November 2001.

- \_\_\_\_\_. *Doha Work Programme* No. WT/5/579. tertanggal 2 Agustus 2004
- \_\_\_\_\_. *Chairman Text* Nomor TN/AG/W/4/Rev.3 tertanggal 10 Juli 2008.

### Internet

FAO *Trade Policy Technical Notes on Issues Related to The WTO Negotiations on Agriculture, A Special Safeguard Mechanism for Developing Countries*, Diperoleh dari [www.fao.org](http://www.fao.org). diakses tanggal 2 September 2008.

ICSTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development). *The Special Safeguard Mechanism: Findings from a Simulation Exercise. Information Note Number 2, October 2007*. Diperoleh dari [www.icstsd.org](http://www.icstsd.org). diakses tanggal 2 September 2008.

Setiawan, Bonnie & Herjuno Ndaru K (Direktur Eksekutif dan Peneliti *Institute for Global Justice*). Mempertahankan Proposal *Special Products*, [http://www.globaljust.org/news\\_detail.php?catagori=&id=93](http://www.globaljust.org/news_detail.php?catagori=&id=93), diakses tanggal 4 Nopember 2007.

\_\_\_\_\_. *Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) 2005*, diperoleh dari [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id). diakses tanggal 22 Agustus 2008.

\_\_\_\_\_. *Understanding The WTO: Basics*, diakses dari [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm), diakses tanggal 3 Desember 2007.

\_\_\_\_\_. *Siaran Pers Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Perundingan Doha Development Agenda (DDA)-WTO : Indonesia dan G-33 tetap Bertahan dan Mem-Blok Hasil Negosiasi*, diakses dari [http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran\\_pers&task=detil&id=3044](http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran_pers&task=detil&id=3044), diakses tanggal 22 Agustus 2008.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

**Nama** : Sigit Nugroho  
**Tempat / Tanggal Lahir** : Jakarta / 19 Mei 1979  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat** : Jl. Lingkungan III Rt. 004 Rw. 003 No. 17A, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11820  
**Alamat Email** : seget\_nugroho@yahoo.com

### Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007 – 2009
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1999 – 2004
- Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 1997 – 2002
- SMUN 33 Jakarta 1994 – 1997
- SMPN 108 Jakarta 1991 – 1994
- SDN Cengkareng Barat 16 Jakarta 1990 – 1991
- SDN Duri Utara 05 Jakarta 1985 – 1990

#### Pendidikan Non Formal

- Pendidikan Khusus Profesi Advokat, diselenggarakan oleh Peradi, kerjasama HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) dan Unika Atmajaya
- Bahasa Inggris, diselenggarakan oleh LB – LIA
- MS – Office, diselenggarakan oleh UPK FE – Undip Semarang

### Pengalaman Organisasi

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Aiesec LC Universitas Diponegoro Semarang

### Pengalaman Kerja

- Pelaksana pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Perdagangan RI
- Konsultan Junior pada Kantor Hukum Wirawan, Roemawi, Prathama & Harahap
- SSU - Standard Chartered Bank

# **WORLD TRADE ORGANIZATION**

**TN/AG/W/4/Rev.3**  
10 July 2008


(08- )

---

**Committee on Agriculture  
Special Session**

## **REVISED DRAFT MODALITIES FOR AGRICULTURE**

This document reflects changes to the modalities intending to reflect the negotiation process .



***Special Agricultural Safeguard (SSG)***

117. Developed country Members shall

*Either*

eliminate the SSG.

*Or*

reduce to 1.5 per cent of scheduled tariff lines the number of lines eligible for the SSG.

118. For developing country Members

*Either*

the terms and conditions of the SSG shall remain unchanged from the URAA terms and conditions except that the tariff rates concerned shall be updated to reflect the outcome of the Doha Round negotiations.

*Or*

the SSG coverage shall be reduced to no more than 3 per cent of tariff lines and the terms and conditions of the SSG shall remain unchanged from the URAA terms and conditions except that the tariff rates concerned shall be updated to reflect the outcome of the Doha Round negotiations.

119. Article 5 of the Agreement on Agriculture shall be amended accordingly to reflect these modalities.

**D. SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT**

***Special Products***

120. Developing country Members shall be entitled to self-designate Special Products guided by indicators<sup>18</sup> based on the criteria of food security, livelihood security and rural development. There shall be 10-18 per cent of tariff lines available for self-designation as Special Products<sup>19</sup>. Up to 6 per cent of/no lines may have no cut. The overall average cut shall, in any case, be 10-14 percent.

121. In the case of small vulnerable economies, including those among them which are ceiling binding and homogeneously low binding countries, they may, if they choose to do so, apply the moderated tariff tiered formula for SVEs provided for in paragraph 65 above plus the Special Product entitlement outlined above. Alternatively, they may choose not to apply the tiered formula but simply meet an overall average cut of 24 per cent through having in effect opted to designate as many tariff lines as they choose as Special Products. The tariff lines so chosen need not be subject to any minimum tariff cut and need not be guided by the indicators.

122. In the case of RAMs, the maximum tariff line entitlements to Special Products shall be one-tenth greater than the amounts specified in paragraph 120 above and the overall average cut to be achieved for the designated tariff lines may be further reduced by one-tenth.

---

<sup>18</sup> See Annex F.

<sup>19</sup> Below this level, the developing country Member concerned need not resort to guidance by those indicators. In the case of RAMs, the threshold level above which indicators are not required to be used shall be 1 percentage point higher.

*Special Safeguard Mechanism (SSM)*

123. The SSM shall have no *a priori* product limitations as to its availability, i.e. it can be invoked for all tariff lines in principle. A price-based and a volume-based SSM shall be available. In no circumstances may any product be, however, subject to the simultaneous application of price- and volume-based safeguards. Nor shall there be application of either of these measures if an SSG, a measure under GATT Article XIX, or a measure under the Agreement on Safeguards is in place.

124. As regards the volume-based SSM, it shall be applied on the basis of a rolling average of imports in the preceding three-year period (hereafter "base imports"). On this basis, the applicable triggers and remedies shall be set as follows:

- (a) where the volume of imports during any year exceeds 110 per cent but does not exceed 115 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 25 per cent of the current bound tariff or 25 percentage points, whichever is higher;
- (b) where the volume of imports during any year exceeds 115 per cent but does not exceed 135 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 40 per cent of the current bound tariff or 40 percentage points, whichever is higher;
- (c) where the volume of imports during any year exceeds 135 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 50 per cent of the current bound tariff or 50 percentage points, whichever is higher;
- (d) where, formally, these triggers could be met, but the absolute level of imports is manifestly negligible in relation to domestic production and consumption, remedies would not be applied.

125. Imports under any scheduled tariff rate quota commitment may be counted for the purpose of determining the volume of imports required for invoking the volume-based SSM (except where a volume increase is entirely attributable to a scheduled tariff rate quota increase under Doha implementation phasing), but no additional duty shall be imposed on imports within such tariff rate quota commitments.

126. As regards the price-based SSM, it shall be applicable where the c.i.f. import price<sup>20</sup> of the shipment<sup>21</sup> entering the customs territory of the developing country Member, expressed in terms of its domestic currency falls below a trigger price<sup>22</sup> equal to 85 per cent of the average monthly MFN-sourced price<sup>23</sup> for that product for the most recent three-year period preceding the year of importation for which data are available, provided that, where the developing country Member's domestic currency has at the time of importation depreciated by at least 10 per cent over the preceding 12 months against the international currency or currencies against which it is normally valued, the

<sup>20</sup> Hereafter the "import price".

<sup>21</sup> A shipment shall not be considered for purposes of paragraphs 135 and 137 unless the volume of the product included in that shipment is within the range of normal commercial shipments of that product entering into the customs territory of the importing developing country Member.

<sup>22</sup> The trigger price shall be publicly disclosed and available to the extent necessary to allow other Members to assess the additional duty that may be levied.

<sup>23</sup> Hereafter the "reference price". The reference price used to invoke the provisions of this paragraph shall be the average monthly c.i.f. unit value of the product concerned.

import price shall be computed using the average exchange rate of the domestic currency against such international currency or currencies for the three-year period referred to above.

127. The price-based SSM remedy shall apply on a shipment-by-shipment basis. The additional duty shall not exceed 85 per cent of the difference between the import price of the shipment concerned and the trigger price.

128. Developing country Members shall not normally take recourse to the price-based SSM where the volume of imports of the products concerned in the current year is manifestly declining, or is at a manifestly negligible level incapable of undermining the domestic price level.

129. The calculation of volume or price triggers, and the application of measures in accordance with the relevant provisions of this section, shall be on the basis of MFN trade only.

130. Any shipments of the product in question which, before the imposition of the additional duty, have been contracted for and were en route after completion of custom clearance procedures in the exporting country, either under the price- or volume-based SSM, shall be exempted from any such additional duty, provided that where a volume-based SSM may be applicable in the next twelve-month period, the shipment of the product in question may be so counted in that period for the purposes of triggering the SSM.

131. The volume-based SSM may be maintained for a maximum period of 12 months from the initial invocation of the measure, unless a seasonal product is involved, in which case the SSM shall apply for a maximum of six months or to cover the period of actual seasonality, whichever is the longer. For the next immediate (consecutive) period, the three year rolling average shall be inclusive of that immediately preceding period of imports when the SSM was in place. However, where this would have the effect of lowering the three year rolling average below the level which triggered the SSM in the initial period, the trigger level for the initial period shall apply. No product shall be subject to the volume-based SSM consecutively for more than two periods and where such consecutive application has occurred this may not be resorted to again before the elapse of a further two consecutive periods.

132. The operation of the SSM shall be carried out in a transparent manner and the basis upon which ongoing calculations of rolling averages of import volumes and prices shall be accessible to all Members so that they can be fully informed of the basis upon which any potential actions may be taken. Any developing country Member taking action shall give notice in writing, indicating the tariff lines affected by the additional SSM duty and including relevant data, to the Committee on Agriculture as far in advance as may be practicable or, where this is not possible, no later than 15 days after the implementation of such action. The Member taking action shall afford any interested Members the opportunity to consult with it in respect of the conditions of application of such action.

133. The above provisions on triggers and remedies apply subject to the limitation that the pre-Doha bound tariff is respected as the upper limit and shall prevail as such.

134. For least-developed country Members they may, nevertheless, apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a pre-Doha bound tariff, provided that the maximum increase over a pre-Doha bound tariff does not exceed 40 ad valorem percentage points or 40 per cent of the current bound tariff, whichever is higher. This would be provided that all other relevant conditions for application of the measure have been met.

135. [In the case of SVE's referred to in footnote 10 to these modalities, they may apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a pre-Doha bound tariff, provided that the maximum increase over a pre-Doha bound tariff does not exceed 20 ad

valorem percentage points or 20 per cent of the current bound tariff, whichever is higher, for up to a maximum of (10-15) per cent of tariff lines in any given period. This would be provided that all other relevant conditions for application of the measure have been met.

136. For developing country Members other than those referred to in the preceding paragraph, they may apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a pre-Doha bound tariff provided that (a) the maximum increase over the pre-Doha bound tariffs would be no more than 15 ad valorem percentage points or 15 per cent of the current bound tariff, whichever is the higher; (b) the maximum number of products for which this provision would be invoked would be no more than 2-6<sup>24</sup> in any given period; and (c) this would not be permissible for two consecutive periods. All other provisions would be applicable.]

137. The relevant Articles of the Agreement on Agriculture shall be amended to reflect the above modalities.

***Fulllest liberalization of trade in tropical and diversification products***

138. For those tropical and diversification products attached in Annex G, the following modality shall be applied over and above that which would otherwise result from application of the tiered formula.

139.

***Either:*** *Where the scheduled tariff is less than or equal to 25 per cent ad valorem, it shall be reduced to zero. Where it is greater than 25 per cent ad valorem the applicable tariff cut shall be 85 per cent. There shall be no sensitive product treatment for any of the products appearing on the annexed list. The implementation of the cuts concerned shall be in four equal annual steps for all developed country Members.*

***Or:*** *Where the tariff is greater than or equal to 10 per cent, it shall be reduced by the percentage cut specified in paragraph 61 (d) above, except for tariffs in the top band which shall be reduced by the tariff escalation tariff cut for that band increased by 2 ad valorem points. Where the tariff is less than 10 per cent, it shall be reduced to zero.*

*The reductions concerned shall be implemented by developed country Members in accordance with the general tariff reduction implementation period. Developing country Members declaring themselves in a position to do so are encouraged to make additional efforts on tropical products beyond what would be required under the tiered formula.*

***Long-standing preferences and preference erosion***

140.

***Either:*** *For the products listed in Annex H, there shall be no tariff cuts on the items in that list for 10 years. Tariff cuts shall commence only after that point and shall be implemented over five years in equal annual instalments thereafter.*

***Or:*** *For those products listed in Annex H, where:*

---

<sup>24</sup> For the purposes of this provision a "product" is identifiable at the 6-digit level of the Harmonized System (HS) nomenclature, but with the understanding that this can entail a maximum of [4 - 8] tariff lines *per product* below that 6-digit level.

## ANNEX F

**ILLUSTRATIVE LIST OF INDICATORS FOR THE  
DESIGNATION OF SPECIAL PRODUCTS**

1. The product is a staple food, or is a part of the basic food basket of the developing country Member through, *inter alia*, laws and regulations, including administrative guidelines or national development plan or policy or historical usage, or the product contributes significantly to the nutritional or caloric intake of the population.
2. A significant proportion of the domestic consumption of the product in its natural, unprocessed or processed form, in a particular region or at a national level, is met through domestic production in the developing country Member concerned.
3. Domestic consumption of the product in the developing country Member is significant in relation to total world exports of that product; or a significant proportion of total world exports of the product are accounted for by the largest exporting country.
4. A significant proportion of the total domestic production of the product in a particular region or at the national level is produced on farms or operational land holdings of up to and including 10 hectares, or is produced on farm or operational land holdings which are of a size equal to or less than the average farm size of the developing country Member concerned, or a significant proportion of the farms or operational land holdings producing the product are up to and including 10 hectares in size or of the average farm size or less of the developing country Member concerned.
5. A significant proportion of the total agricultural population or rural labour force, in a particular region or at the national level, is employed in the production of the product.
6. A significant proportion of the producers of the product, in a particular region or at the national level, are low income, resource poor, or subsistence farmers, including disadvantaged or vulnerable communities and women or a significant proportion of the domestic production of the product is produced in disadvantaged regions and areas including, *inter alia*, drought-prone or hilly or mountainous regions.
7. A significant proportion of the total value of agricultural production or agricultural income of households, in a particular region or at the national level, is derived from the production of the product.
8. A relatively low proportion of the product is processed in the developing country Member as compared to the world average; or the product contributes a relatively high proportion to value addition in the rural areas, in a particular region or at the national level, through its linkages to non-farm rural economic activities, including handicrafts and cottage industries or any other form of rural value addition.
9. A significant proportion of the agricultural customs tariff revenue is derived from the product in a developing country Member.
10. A significant proportion of the total food expenditure, or of the total income, of households in a particular region or at the national level in the developing country Member concerned, is spent on the product.

11. The product in respect of which product specific AMS or blue box support has been notified by any WTO Member and which has been exported by that notifying Member during any year from 1995 to the starting date of the implementation of Doha Round.
12. The productivity per worker or per hectare of the product in the developing country Member, in a particular region or at the national level, is relatively low as compared to the average productivity in the world.



## ISI BERITA

**Re: Laporan Rangkaian Perundingan Horisontal Tingkat Menteri Putaran Doha WTO, Jenewa, 20-31 Juli 2008**

Merujuk perihal tersebut di atas dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **EXECUTIVE SUMMARY**

1. Rangkaian perundingan horisontal tingkat menteri Putaran Doha WTO berlangsung mulai tanggal 20-30 Juli 2008 di Markas Besar WTO, Jenewa. Berbagai pertemuan mulai dari bilateral, kelompok, *Green Room Mini Ministerial*, *Ministerial Signalling Conference*, serta pertemuan *Trade Negotiations Committee* (TNC) diadakan untuk mendorong kesepakatan modalitas pertanian dan NAMA. Delri dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan RI dengan anggota terdiri dari pejabat Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Bank Indonesia serta unsur PTRI Jenewa.
2. Setelah perundingan berlangsung secara intensif selama sembilan hari, pada tanggal 29 Juli 2008, Perundingan Putaran Doha WTO akhirnya mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan sebagian negara G-7 (AS, UE, Australia, Jepang, India, Brazil, China) tetap tidak mau bergerak dari posisinya, khususnya dalam isu *special safeguard mechanism* yang diperjuangkan Indonesia bersama-sama G-33 selama ini.
3. *Finger pointing game* yang telah dimulai AS pada Pertemuan Informal TNC tanggal 28 Juli 2008 membuat atmosfir perundingan menjadi tidak kondusif dan mendorong negara lainnya (China dan India) mengambil sikap keras dan defensif. AS menganggap SSM sebagai *stumbling block* perundingan dan menuduh mekanisme tersebut sebagai langkah mundur proses liberalisasi.
4. Indonesia sebagai Koordinator G-33 selaiu menegaskan bahwa SSM tidak ditujukan untuk menghambat *normal trade*, melainkan untuk melindungi petani lemah dan miskin dari lonjakan impor dan penurunan harga secara drastis. SSM juga bukan merupakan satu-satunya isu yang belum dapat diselesaikan. Isu kapas, *tariff simplification*, *preference erosion*, *tropical products*, serta *sectoral* dan *anti-concentration* NAMA adalah sebagian isu yang belum dapat disepakati.
5. Indonesia dan Kelompok G-33 juga berkomitmen untuk berunding serta bersikap fleksibel dan konstruktif dalam membahas isu SSM. Namun, pembahasan isu ini di pertemuan G-7 tanpa melibatkan Koordinator G-33 (yang mewakili 45 negara anggota WTO) telah menjadikan proses pembahasan isu SSM menjadi tidak inklusif. Kekecewaan Indonesia dan G-33 atas hal ini telah disampaikan dalam berbagai kesempatan baik Pertemuan Informal TNC maupun konferensi pers.
6. Dalam Pertemuan Formal TNC tanggal 30 Juli 2008, seluruh negara menyatakan kekecewaannya atas kegagalan proses perundingan. Namun juga diakui bahwa proses negosiasi draft modalitas pertanian dan NAMA yang telah dimulai secara intensif sejak tahun lalu telah menghasilkan beberapa kemajuan. Negara anggota berharap agar kegagalan proses perundingan tidak menihilkan hal-hal yang telah dapat disepakati sebelumnya.

7. Sebagai refleksi atas capaian serta *state of play* terakhir perundingan, masing-masing Ketua CoA-SS dan Ketua NG NAMA akan menyusun laporannya. Hasil *Ministerial Signalling Conference* telah dilaporkan Dirjen WTO dalam dokumen JOB(08)/93 (terlampir). Sedangkan laporan Ketua NG lainnya tetap tidak berubah sebagaimana telah disampaikan sebelum proses pertemuan horisontal dimulai tanggal 21 Juli 2008.
8. Belum terdapat arah yang jelas mengenai kapan dan bagaimana proses Perundingan Doha akan dimulai kembali. Dalam Pertemuan *General Council* (GC) tanggal 31 Juli 2008, Dirjen WTO menyampaikan rencananya untuk mengadakan proses konsultasi mengenai langkah perundingan ke depan, namun belum dijelaskan mengenai format dan waktu pelaksanaannya.

## PROSES PERUNDINGAN

9. Rangkaian pertemuan horisontal "*WTO Mini Ministerial*" diadakan secara informal dalam format :
  - Pertemuan G-7, melibatkan para Menteri dari negara pemain utama (AS, Australia, Brazil, EC, India, Jepang dan China);
  - Pertemuan "*Green Room Mini Ministerial*", melibatkan para Menteri/Wakil Menteri dari sekitar 30 negara; dan
  - Pertemuan TNC yang melibatkan seluruh negara anggota WTO.
  - Pertemuan kelompok/beberapa negara yang dipimpin oleh Ketua *Negotiating Groups*.
10. Pertemuan G-7 berupaya mencari konvergensi atas isu-isu utama yang sulit untuk diselesaikan. Kesepakatan atau hasil pembicaraan dalam G-7 kemudian akan dibawa ke kelompok yang lebih besar, yaitu "*Green Room Mini Ministerial*" yang melibatkan para Menteri dari sekitar 30 negara, termasuk Indonesia. Seluruh hasil pembicaraan maupun proposal yang muncul dalam G-7 dan *Green Room* kemudian akan disampaikan dalam informal TNC dalam rangka transparansi dan mendapatkan reaksi dari seluruh negara anggota.
11. Semula terdapat indikasi bahwa Indonesia, selaku Koordinator Kelompok G-33, akan dilibatkan dalam proses G-7 (G-7+1) yang membahas masalah *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM). Namun mengingat ada keberatan dari negara tertentu yang memandang perundingan akan menjadi tidak berimbang karena sudah ada China dan India dalam G-7, rencana tersebut tidak dapat terlaksana.
12. Meskipun tidak terlibat dalam pertemuan G-7, namun Indonesia selaku Koordinator Kelompok G-33 selalu mendapatkan laporan rinci, khususnya dari India dan China, mengenai perkembangan yang terjadi dalam G-7. Kedua negara tersebut meminta pandangan Indonesia mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil dalam menanggapi proposal yang muncul.
13. Disamping itu, Indonesia juga menerima dan bertemu dengan para Menteri dari negara pemain utama yang berupaya melakukan lobby untuk dicapainya

konvergensi mengenai SP dan SSM, maupun isu-isu terkait lainnya. Dalam kaitan ini, Indonesia melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan AS, Australia, Brazil, Belanda, China, EC, India, Jepang, Korea, Meksiko, Selandia Baru, dan Swiss. Selain masalah-masalah perundingan DDA, dalam pertemuan dengan Belanda, Meksiko, Selandia Baru dan Swiss tersebut juga dibahas isu-isu bilateral.

14. Sebagai Koordinator G-33, selama proses "*Green Room Mini Ministerial*" Indonesia setiap hari mengadakan pertemuan koordinasi Kelompok G-33. Pertemuan ini selain sebagai *de-briefing* proses Green Room juga bertujuan untuk merumuskan strategi serta posisi substansi G-33 terhadap isu SPs dan SSM.
15. Pertemuan-pertemuan lain terkait perundingan DDA yang dihadiri Mendag RI serta anggota Delri antara lain:
  - Pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal WTO
  - Pertemuan Kelompok G-20
  - Pertemuan Cairns Group
  - Pertemuan Kelompok NAMA-11
  - Pertemuan ASEAN
  - Pertemuan dengan wakil-wakil dari NGO dan kalangan media massa.

## SUBSTANSI PERUNDINGAN

16. Fokus pertemuan horisontal adalah menyepakati modalitas pertanian dan NAMA mengingat kedua isu ini menjadi barometer *level of ambition*. Namun untuk memberikan *comfort* serta kepastian bahwa isu *single-undertaking* lainnya juga mengalami kemajuan, telah diadakan *Ministerial Signalling Conference* untuk isu jasa, serta proses konsultasi isu TRIPs yang dilakukan oleh Menlu Norwegia atas nama Dirjen WTO.

### Pertanian

17. Mengenai modalitas pertanian, AS tanggal 22 Juli 2008 telah menyatakan kesediaan untuk menurunkan tingkat *overall trade distorting subsidies* (OTDS) menjadi USD 15 milyar dari komitmen semula USD 17 milyar (hasil Pertemuan G-4 di Potsdam). Dalam perundingan berikutnya, AS mengindikasikan untuk kembali turun menjadi USD 14.5 milyar. Namun, hal ini dengan syarat bahwa AS harus mendapatkan pembukaan pasar secara signifikan baik di negara maju maupun berkembang. AS juga meminta '*peace clause*' yang baru untuk menghindari tuntutan di *Dispute Settlement Mechanism* (DSB) atas program *Farm Bill*-nya.
18. Negara anggota WTO menanggapi secara skeptis tawaran AS ini mengingat tingkat pengeluaran OTDS AS pada tahun 2007 diprediksi hanya sekitar USD 7-8 milyar. Tuntutan mengenai '*peace clause*' juga dianggap sebagai bentuk perlakuan khusus terhadap AS mengingat aturan '*peace clause*' (Pasal 13 *Agreement on Agriculture*) sebenarnya telah berakhir tahun 2004.
19. UE telah mengindikasikan kesediaannya untuk melakukan pemotongan tarif rata-rata sebesar 60%, bergerak dari nilai pemotongan yang ditawarkan dalam draft teks pertanian yaitu 54%. Namun sebagaimana diklarifikasi oleh UE kemudian, hal ini

sebenarnya tidak merefleksikan pergerakan posisi mengingat tingkat pemotongan *tropical products* juga turut diperhitungkan dalam pemotongan rata-rata 60% tersebut.

20. Atas dasar pergerakan posisi tersebut, AS mendesak agar *emerging developing countries* dapat membuka akses pasarnya secara signifikan. Dalam hal ini SPs dan SSM dianggap sebagai penghambat akses pasar dan bentuk kemunduran proses liberalisasi. Dibanding negara eksportir G-7 lainnya, AS muncul dengan posisi yang keras dan tidak fleksibel terutama atas isu SSM.
21. Pada tanggal 25 Juli 2008, Pascal Lamy menyampaikan teks baru (terlampir) untuk menjembatani perbedaan posisi. Teks tersebut mencakup isu OTDS, *sensitive products*, SPs, SSM, SSG, koefisien dan fleksibilitas NAMA serta *sectorals*. Diusulkan bahwa jumlah total SPs adalah 12% dari total pos tarif dengan pemotongan rata-rata sebesar 11% (*single tier*). 5% total pos tariff dapat menggunakan pemotongan 0%.
22. Mengenai SSM yang dapat melewati *Uruguay Bound level*, Pascal Lamy mengusulkan *trigger* sebesar 140% dari *base imports*, dengan *remedy* sebesar 15% dari *current bound tariff* atau 15 *ad valorem points*. Jumlah maksimum pos tarif yang dapat melewati *Uruguay Bound* sebesar 2.5% dalam periode satu tahun. Selain itu, SSM hanya dapat digunakan jika pada saat yang sama harga mengalami penurunan.
23. Sebagai tanggapan atas usulan Pascal Lamy, G-33 telah menyampaikan *Joint Statement* bersama-sama dengan Kelompok *African Group*, *Small and Vulnerable Economies* (SVEs) dan *African, Carribean, and the Pacific* (ACP) – terlampir. *Joint Statement* ini merefleksikan pergerakan posisi mengenai SPs dan SSM sebagai bentuk fleksibilitas konstruktif kelompok untuk mendorong kemajuan.
24. Pergerakan posisi tersebut adalah diterimanya konsep *single tier* dan angka 5% dari total pos tarif untuk *zero cut* dengan catatan:
  - Jumlah total SPs naik dari 12% menjadi 15%.
  - Total pemotongan rata-rata turun menjadi 9% dari usulan Lamy 11%.
  - Jumlah pos tarif untuk *remedy* SSM yang dapat melewati *Uruguay Bound* naik menjadi 7% dari total pos tarif, dibanding usulan Lamy 2.5%.
25. Namun fokus resistensi negara eksportir telah beralih pada SSM. AS tetap tidak dapat menerima *trigger* dibawah 140%. Prinsip *remedy* tidak dapat melewati *Uruguay Bound* dipandang sebagai masalah '*ideology*' bagi AS sehingga negara tersebut tetap mengajukan *trigger* yang tidak *reasonable*.
26. Usulan teks mengenai SSM dari India yang kemudian diperbaiki oleh Pascal Lamy serta usulan teks dari UE (terlampir) juga kembali ditolak AS. Hal ini mendorong terjadinya *deadlock* proses *Green Room Mini Ministerial* pada tanggal 29 Juli 2008 malam hari.

### NAMA

27. Isu utama dalam perundingan non-agricultural market access/NAMA (produk industri) yang kontroversial adalah mengenai koefisien formula penurunan tarif,

fleksibilitas bagi negara berkembang, klausul anti konsentrasi dan pengkaitan sektoral dengan ambisi/formula penurunan tarif. Negara maju bersatu menjadi demandeur usulan besaran angka yang rendah untuk koefisien dan fleksibilitas bagi negara berkembang serta klausul anti konsentrasi dan sektoral. Anti konsentrasi dimaksudkan untuk membatasi jumlah produk sensitif yang dapat dimasukkan dalam fleksibilitas, sementara proposal sektoral dimaksudkan untuk meminta jaminan partisipasi negara berkembang dalam eliminasi tarif di sektor-sektor tertentu dengan imbalan penurunan yang lebih rendah (dibanding negara berkembang lain) dalam formula penurunan tarif umum.

28. Secara keseluruhan usulan negara maju tersebut pada akhirnya akan meningkatkan ambisi penurunan tarif produk industri di negara berkembang.
29. Dalam perundingan di antara G-7, muncul usulan teks dari Direktur Jenderal WTO yang mencoba mencari "jalan tengah" atas rentang angka koefisien, fleksibilitas dan anti konsentrasi dan teks mengenai sektoral yang ada dalam Draft Modalitas yang disusun Ketua NG NAMA. Tampaknya terdapat fleksibilitas dari negara anggota yang terlibat dalam G-7 maupun green room untuk mempertimbangkan secara serius teks usulan Dirjen WTO mengenai koefisien, fleksibilitas dan anti konsentrasi.
30. Sementara untuk sektoral, negara berkembang tidak dapat menerima usulan untuk menjamin komitmen partisipasi dalam sedikitnya dua sektor maupun pengkaitan sektor dengan formula. Negara berkembang menginginkan agar modalitas sektoral tetap berpegang pada mandat di Hong Kong bahwa sektoral merupakan modalitas tambahan yang bersifat suka rela. Oleh karena itu, negara berkembang tidak bisa "dipaksa" untuk berpartisipasi agar tercapai "critical mass" bagi pemberlakuan eliminasi tarif di sektor-sektor tertentu.
31. Perundingan di G-7 dan green room secara keseluruhan lebih banyak dihabiskan untuk membahas isu pertanian, terutama SSM. Pembahasan mengenai NAMA sendiri, pada akhirnya lebih banyak tersita untuk isu sektoral, tanpa cukup waktu untuk membahas isu-isu NAMA lainnya secara memadai.

#### **Ministerial Signalling Conference**

32. Sebagai bagian dari *Green Room Mini Ministerial Meeting*, tanggal 26 Juli 2008 dilangsungkan *Ministerial Signalling Conference (MSC)* yang diikuti tiga puluh negara yang selama ini aktif dalam proses perundingan di sektor jasa. Ketiga puluh negara tersebut di antaranya adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Kanada, Australia, RRC, Brasil, India dan Indonesia.
33. Pertemuan yang dipandu oleh Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy, bertujuan menghasilkan kejelasan mengenai rencana offer negara-negara anggota dalam rangka komitmen liberalisasi perdagangan sektor jasa yang akan diikat (bound) di WTO. Untuk itu, masing-masing Menteri/Wakil negara anggota yang berpartisipasi dalam MSC diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menjelaskan rencana pembukaan pasar pada masing-masing sektor jasa yang akan di-bind dalam *Schedule of Commitment*.
34. Pada kesempatan tersebut negara-negara maju menyampaikan keinginannya agar negara-negara berkembang dapat memberikan peningkatan offer-nya, khususnya

berkaitan dengan sektor-sektor yang menjadi kepentingannya, seperti: *financial services, telecommunication services, computer and related services, construction and engineering services, energy services, distribution services*. Dari *request* negara maju tersebut pada umumnya permintaan pembukaan pasar dikaitkan dengan mode 3, khususnya peningkatan batas penyertaan modal asing (*foreign equity participation*) dan pengikatan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku ke dalam *schedule of commitment*.

35. Terhadap kepentingan negara-negara berkembang, yaitu pada mode 4, negara-negara maju pada umumnya mengindikasikan akan meningkatkan offer mereka pada sektor tersebut, baik dalam *sectoral coverage*-nya ataupun kedalamannya.
36. Dalam MSC tersebut, Menteri Perdagangan RI telah menyampaikan indikasi akan meningkatkan offer Indonesia dalam sektor-sektor berikut:
  - Environmental Services (Waste Water Management Services, Solid Waste Disposal Services, Air Pollution Control dan Laboratory Services for Environment) – mode 1, 2 dan 3.
  - Distribution Services (Direct Selling/Multi-level Marketing) - mode 1 dan mode 2.
  - Maritime Services (Vessel Salvage and Re-floating Services) - mode 3 dengan penyertaan modal asing maksimal sebesar 49%.
  - Tourism and Travel Related Services, di mana Indonesia akan memperluas wilayah-wilayah yang akan diperbolehkan bagi pendirian hotel dengan penyertaan modal asing yang ditetapkan.
  - Indonesia juga memperbaiki komitmen horisontalnya berkaitan dengan perubahan Ketentuan Keimigrasian yang berpengaruh terhadap mode 4, yang akan mengizinkan business visitor dapat tinggal di Indonesia selama maksimum 180 hari (sebelumnya 60 hari) dan Intra Corporate Transferee selama maksimum selama 6 tahun (sebelumnya 3 tahun).
  - Indonesia juga menyampaikan mengenai improvement yang akan dilakukan pada sektor telekomunikasi – mode 3.
37. Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya telah memanfaatkan MSC untuk menyampaikan request kepada mitra-mitra dagang utama agar lebih membuka pasar sektor jasa mereka, khususnya “Mode 4” (peningkatan akses bagi Service Supplier dan Independent Professional dari negara berkembang). Secara khusus, Indonesia menyampaikan sektor-sektor yang diinginkan, yaitu: Human Health Services, Computer and Related Services, Construction and Related Engineering Services, Hotel and Restaurant Services dan Agricultural, Mining and Manufacturing Services.
38. Pada akhir MSC, Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan MSC telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan kejelasan tentang komitmen negara-negara anggota WTO dalam rangka Scheduling untuk liberalisasi perdagangan sektor jasa. Pascal Lamy mencatat hasil-hasil perundingan ini dan melaporkannya ke seluruh negara anggota WTO melalui Sidang TNC dan GC.

## TRIPs

39. Dirjen WTO telah meminta Menlu Norwegia untuk mengadakan proses konsultasi informal mengenai ketiga isu utama TRIPs yaitu GI register, GI extension dan TRIPs and CBD. Proses konsultasi ini melibatkan negara-negara *demandeur* untuk masing-masing isu.
40. Mengenai isu GI register, Menlu Norwegia menyampaikan bahwa perbedaan pandangan masih terdapat pada elemen *legal effect*. Sedangkan pada isu GI extension dan TRIPs and CBD, belum tercapai konvergensi mengenai mandat perundingan kedua isu tersebut. Namun juga disampaikan bahwa mayoritas negara anggota dapat memahami urgensi pembahasan isu TRIPs and CBD.
41. Sampai terjadinya *deaddlock* pada tanggal 29 Juli 2008, proses konsultasi TRIPs tetap tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu GI extension dan TRIPs and CBD tetap tidak dapat disepakati menjadi bagian isu *single undertaking* sehingga proses *text-based negotiations* sebagaimana didesak oleh aliansi GI extension – TRIPs and CBD (yang didukung oleh lebih 100 negara) tetap tidak tercapai. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, aliansi tersebut telah menyampaikan draft modalitas isu TRIPs pada tanggal 19 Juli 2008 (dokumen TN/CW/52).

## **PENGAMATAN DAN SARAN**

42. Terdapat upaya untuk menjadikan isu SSM sebagai *stumbling block* proses perundingan. Hal ini terlihat antara lain dari kekakuan posisi AS sehingga membuat proses G-7 menjadi berlarut-larut dalam membahas isu ini. Pertemuan G-7 akhirnya tidak sempat membahas secara detil isu-isu penting lainnya.
43. Disamping isu SSM, sebenarnya masih terdapat isu-isu lain yang masih sulit dicapai kesepakatan, yaitu antara lain isu *cotton* serta *anti-concentration* dan *sectorals NAMA*. Isu *cotton* merupakan isu yang sensitif bagi AS karena terkait dengan tingkat subsidi OTDS-nya sehingga AS enggan membahas isu ini.
44. Jika dilihat dari kekakuan posisi AS yang kemudian cenderung menjadi tidak *reasonable* pada isu SSM, kemungkinan besar AS memang tidak menginginkan terjadinya kesepakatan mengingat situasi politik domestik AS yang tidak mendukung Mandat *Trade Promotion Authority (TPA)* yang telah berakhir serta *US Farm Bill* yang tidak sejalan dengan *level of ambition* draft modalitas pertanian membuat ruang negosiasi Pemerintah AS c.q. Ketua USTR, Susan Schwab menjadi sangat terbatas.
45. Diperkirakan USTR akan sulit meyakinkan Kongres AS (yang dikuasai Partai Demokrat) jika terjadi kesepakatan modalitas pertanian dan NAMA. Kongres AS akan menilai bahwa konsesi yang diberikan dalam hal pemotongan OTDS tidak sebanding dengan pembukaan akses pasar yang signifikan di pertanian dan NAMA. Terlebih isu *sectoral* yang didesak AS mendapat tentangan yang besar dari anggota G-7 negara berkembang yaitu India, China, dan Brazil.
46. *Naming and blaming* yang dimulai AS pada pertemuan Informal TNC tanggal 28 Juli 2008 telah membuat atmosfir perundingan menjadi tidak kondusif. Hal ini mendorong India dan China, yang dituduh berlindung di balik negara negara kecil dan miskin,

menjadi bersikap semakin keras dan defensif. Keadaan ini kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya *deadlock* pada satu hari sesudahnya.

47. Seluruh negara anggota WTO menyadari bahwa kegagalan proses perundingan Putaran Doha kali ini tidak saja akan mengurangi kredibilitas WTO dalam mengawal sistem perdagangan multilateral, namun juga akan mengirimkan sinyal negatif kepada ekonomi dunia yang sedang mengalami krisis pangan dan energi. Oleh karena itu, pada Pertemuan Formal TNC tanggal 30 Juli 2008, negara anggota menahan diri untuk tidak melanjutkan *finger pointing game*.
48. Pada Pertemuan tersebut, pernyataan negara anggota bernuansa positif yaitu menekankan agar apa yang telah tercapai selama proses *Green Room Mini Ministerial* dapat tetap dijaga. Sedangkan isu-isu yang belum disepakati agar segera dilakukan proses pembahasan selanjutnya. Namun sampai saat ini memang belum terdapat kejelasan mengenai kapan dan bagaimana proses perundingan akan dilanjutkan kembali.
49. Terdapat pandangan bahwa proses perundingan akan menunggu sampai pemilihan presiden AS yang baru. Pandangan lain menyatakan bahwa proses perundingan memerlukan waktu 1-2 tahun lagi untuk dimulai kembali (mengacu pada pengalaman perundingan Putaran Uruguay semasa kepemimpinan Arthur Dunkel). Terdapat pula desakan agar perundingan dapat dimulai secepatnya pada bulan September 2008.
50. Melihat pengalaman semasa periode *suspension* perundingan tahun 2006, kemungkinan akan terjadi *quite diplomacy* diantara negara-negara utama untuk mendorong kembali proses perundingan. Isu-isu yang secara politis sulit untuk diselesaikan akan menjadi prioritas pembahasan (dimana SSM akan menjadi salah satunya).
51. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Timnas PPI dapat melakukan kajian dan pembahasan atas hasil-hasil yang dapat dicapai selama proses *Green Room Mini Ministerial*. Teks Pascal Lamy tanggal 25 Juli 2008 diperkirakan tetap akan menjadi basis pembahasan selanjutnya. Sedangkan laporan Ketua CoA-SS dan Ketua NG NAMA, jika telah dikeluarkan, akan segera kami sampaikan pada kesempatan pertama. Kedua laporan tersebut juga dapat menjadi acuan pembahasan.
52. Sedangkan mengenai isu SPs dan khususnya SSM, kiranya pembahasan dapat mengacu pada berbagai usulan yang telah diajukan yaitu teks Pascal Lamy tanggal 25 Juli 2008, *Joint Statement G-33*, AG, ACP dan SVEs, serta teks SSM usulan dari India, UE dan Pascal Lamy. Kiranya diharapkan Satgas G-33 dapat mencari terobosan baru mengenai isu SSM yang dapat diterima oleh negara *opponents* tanpa mengorbankan posisi *bottom line* yaitu mekanisme SSM yang efektif dan mudah dioperasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PTRI Jenewa, 31 Juli 2008